

**Melawan Otoritas Keagamaan:
Referensi dari Tarekat Naqsyabandiyah Kadirun Yahya (TNKY)
di Indonesia dan Malaysia**

Penulis :
Ziaulhaq Hidayat

Editor:
Dr. Hasse Jubba, MA

Layout/Cover:
Tim MaSagi

Cetakan Pertama, Desember 2022

vi + 147 Halaman, Ukuran 15,5 x 23 cm

ISBN : 978-623-494-085-5

Diterbitkan oleh :
CV. PUTRA SURYA SANTOSA
Alamat: Perum Permata Godean 1 C3, Desa Sidokarto
RT. 02/05 Kecamatan Godean Kabupaten Sleman.
E-mail: putrasuryasantosa@gmail.com
HP: 08121603-3775

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

PRAKATA PENULIS

Alhamdulillah. Pujian dan syukur kepada Allah Swt. yang telah memberikan kekuatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan buku ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad teladan bagi semua masyarakat. Buku ini berasal dari penelitian yang penulis lakukan pada tahun 2022. Dalam proses penulisan buku, khususnya pengumpulan data banyak sekali pihak yang terlibat di dalamnya, sehingga buku dapat diselesaikan dengan segala kondisi yang ada. Buku ini berupaya menyajikan data dan informasi yang berkaitan dengan Tarekat Naqsyabandiyah Kadiruan Yahya (TNKY) yang mendapat penolakan di berbagai daerah di Indonesia dan Malaysia, tetapi di sisi lainnya perkembangan TNKY terus mengalami peningkatan. Secara akademis, perhatian penulis sudah lama tertuju kepada TNKY, khususnya saat penulis berkunjung ke berbagai daerah, seperti Jakarta, Depok, Jawa Timur, dan lainnya. Beberapa daerah yang disebut merupakan bagian tempat penyebaran TNKY tersebut.

Fokus penelitian terkait tentang adanya fatwa penyesatan terhadap TNKY menjadi perhatian penulis karena memang ditemukan adanya beberapa informasi yang mengharuskan penulis untuk memastikan informasi tersebut, maka atas dukungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Sumatera Utara penulis lebih leluasa untuk “berburu” informasi terkait isu tersebut. Melalui pengantar ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada LP2M UIN Sumatera Utara yang telah

mendukung sepenuhnya penelitian ini. Secara khusus, penulis juga ingin mengucapkan terima kepada para pengurus dan jamaah TNKY, baik yang berada di Kota Medan, Aceh, Jakarta, Depok dan Malaysia yang telah bersedia memberikan informasi dan data yang membantu penelitian ini. Begitu juga kepada tim yang setiap saat membantu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Mahmud Jailani Dalimunthe dan Agung Prayogo yang selalu membantu untuk proses pengumpulan data dan transkrip setiap wawancara yang penulis lakukan. Khususnya kepada keluarga penulis, istimewa isteri dan anak-anak yang memaklumi dan merelakan waktu kebersamaan harus tersita untuk proses penelitian yang dilakukan.

Akhirnya, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu telah membantu proses penyelesaian penelitian ini. Semoga kebaikan untuk kita semua.

Medan, Maret 2023

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA PENULIS	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PEMBENTUKAN OTORITAS KEAGAMAAN ...	9
BAB III KLASIFIKASI OTORITAS KEAGAMAAN	19
BAB IV SUMBER OTORITAS KEAGAMAAN.....	33
BAB V SEJARAH AWAL TNKY.....	47
BAB VI GENELOGI SPIRITUAL.....	55
BAB VII PRODUKSI OTORITAS KEAGAMAAN	71
BAB VIII KASUS PENYESATAN	79
BAB IX FATWA PENYESATAN	99
BAB X RESISTANSI TNKY DALAM MELAWAN PENYESATAN	107
BAB XI KOMITMEN KEBANGSAAN	117
BAB XII MENGHADIRKAN WAJAH BARU	129

BAB XIII	PENUTUP	135
DAFTAR PUSTAKA.....		139

1

PENDAHULUAN

TNKY dan Penyesatan Tarekat

Tarekat Naqsyabandiyah Kadirun Yahya (TNKY) merupakan salah satu tarekat yang berkembang di Indonesia dan Malaysia. Perkembangan tarekat ini ditandai dengan penyebarluasan jaringan surau dan yayasan yang berafiliasi pada TNKY.¹ TNKY di Indonesia dan Malaysia membentuk satu jaringan utama yang berpusat di Kota Medan sebagai basis utama. Tarekat ini tidak hanya berfokus pada upaya pengembangan doktrin dan ritual, tetapi juga menyebarkan agenda melalui swadaya dalam bidang pendidikan. TNKY sebagai mursyid terhubung dengan TNK lainnya yang merupakan pemimpin utama, yaitu Kadirun Yahya (KY), walaupun beliau telah wafat tahun 2001, tetapi pengaruhnya sampai saat ini masih sangat kuat dalam pembentukan dan pengembangan TNKY di masyarakat. KY merupakan sosok fenomenal yang memiliki latar belakang pendidikan umum dari jenjang dasar hingga Perguruan Tinggi. Jejak pendidikan yang dilalui KY memberi

¹Martin van Bruinessen, "Saints, Politicians and Sufi Bureaucrats: Mysticism and Politics in Indonesia's New Order," Martin van Bruinessen dan Julia D. Howell, ed., *Sufism and the 'Modern' in Islam* (London: I.B.Tauris, 2007), 111.

pengaruh dalam diri KY bahwa ia memiliki kompetensi yang tidak biasa bagi kalangan para mursyid pengembang tarekat. Pendidikan yang diperoleh membentuk KY menjadi seorang yang menguasai berbagai bidang keilmuan yang kemudian memosisikannya sebagai tokoh yang dikenal luas dalam dunia pendidikan. Kompetensi yang diperolehnya dalam bidang ilmu eksakta memberi pengaruh besar dalam kehidupan KY, termasuk cara pandanginya tentang segala terkait kehidupan termasuk tarekat.

Penguasaan dalam bidang ilmu eksakta membentuk sosok KY sebagai seorang yang terpelajar tetapi di sisi lainnya memiliki perhatian mendalam pada bidang spiritual. KY sendiri memiliki ketersambungan spiritual dengan para pimpinan spiritual berbasis Tarekat Naqsyabandiyah. Pendalaman spiritual yang dilalui KY menjadikannya terhubung dengan banyak mursyid yang berafiliasi pada TNK dari berbagai jaringan silsilah yang memiliki pengaruh besar di Nusantara. KY sebagai sosok yang tidak hanya memiliki kemampuan dalam bidang spiritual, tetapi juga memiliki keahlian khusus dalam bidang metafisika dan eksakta yang tidak jarang dimiliki para pemimpin tarekat. Melalui keilmuan KY, TNK dikombinasi dengan metafisika yang membentuk warna tersendiri dari TNK lainnya, di sisi lainnya unsur keunikan tersebut sering memunculkan kontroversi di tengah masyarakat karena tidak semua kalangan mudah memahami secara baik unsur tersebut.² Fenomena yang dikemukakan menjadikan TNKY menjadi sebuah aliran tarekat yang mampu menarik perhatian

²Sean Foley, "The Naqshbandiyya-Khalidiyya, Islamic Sainthood, and Religion in Modern Times", *Journal of World History*, 19 (4), 2008, 542.

berbagai kalangan untuk menjadi bagian sebagai pengamal, ataupun simpatisan. Namun sisi yang dianggap kontroversi justru menjadi daya tarik tersendiri dari TNKY, terutama dari kalangan yang terpelajar memiliki kedekatan dalam bidang keilmuan yang dikembangkan.

Penggabungan TNK dengan metafisika adalah bagian khas TNKY yang berbeda dari Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah (TNK) lainnya. Akan tetapi, identitas sebagai unsur pembeda tersebut juga menjadi penyebab TNKY memiliki doktrin dan ritual yang memiliki perbedaan dari aliran lain, sehingga muncul pandangan yang memposisikan tarekat tersebut sebagai bagian yang dianggap telah “keluar” dari doktrin utama TNK. Upaya memposisikan TNKY sebagai aliran tarekat non-mainstream menjadikannya sebagai kelompok yang telah melakukan penyimpangan dari ortodoksi tarekat. Pandangan yang menganggap TNKY sebagai kelompok tarekat yang menyimpang telah berlangsung lama, khususnya kelompok yang kontra dan pemegang otoritas keagamaan di Indonesia dengan tarekat tersebut.³ Berbagai upaya dilakukan untuk membuktikan adanya praktek yang bertentangan dengan otoritas keagamaan tertentu. Penilaian TNKY sebagai kelompok tarekat yang tidak biasa juga ditemukan di Malaysia sebagai wilayah tempat pengembangan TNKY. Di Indonesia upaya penyesatan terhadap TNKY dilakukan kelompok tertentu secara institusional. Pengalaman yang sama di Malaysia, TNKY dianggap keliru melibatkan otoritas keagamaan, yaitu Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JKIM) telah

³Mulizar dan Syafieh, “Tasawuf in Sharia Obstacles: The Dynamics of The Persecution of The Naqsyabandiyah Tarekat Prof. Dr. H. Kadirun Yahya in Langsa, Aceh,” *Islam Universalia*, 2 (3), 2021, 494-520.

mengeluarkan fatwa bahwa TNKY dianggap sebagai aliran tarekat yang telah keluar dari doktrin Islam.⁴

Penyesatan TNKY melalui otoritas keagamaan di Indonesia dan Malaysia tampaknya memberi pengaruh signifikan pada eksistensi tarekat tersebut. Sejak adanya upaya pernyataan kekeliruan TNKY memberi pengaruh pada perkembangan tarekat itu sendiri. Pada akhirnya juga TNKY sendiri terus eksis dan tetap menjaga doktrin dan ritual yang diajarkan di dalamnya. Resistansi yang dilakukan TNKY memperlihatkan bahwa tarekat ini memiliki cara tersendiri untuk tetap bertahan dengan apa yang dipercayai sebagai sebuah kebenaran. Tidak hanya itu, TNKY juga terus mengembangkan diri melalui penguatan jaringan yang terus berkembang dan memperkuat diri melalui gerakan swadaya yang terus berjalan dan terus berkembang. Dalam penguatan eksistensi diri TNKY menjadikan lembaga pendidikan sebagai tempat ideologisasi spiritual yang berfokus pada menjaga dan mengembangkan doktrin yang telah diajarkan KY. KY sendiri sampai sekarang tepat diposisikan sebagai tokoh spiritual yang dijadikan sebagai referensi dalam segala aspek terkait dengan TNKY.

Deskripsi dikemukakan menunjukkan bahwa otoritas keagamaan yang melibatkan kekuasaan melalui negara untuk mengatur tarekat, terutama pada kasus TNKY yang dianggap telah keluar dari ortodoksi tarekat. Akan tetapi, TNKY sendiri memiliki cara resistansi untuk terus bertahan dan berkembang terhadap apa yang telah menjadi doktrin

⁴Hamidun Mohamad Husin, "The Fraternity of Naqshabandiyah Khalidiyah of The Prof. Dr. H. Kadirun Yahya Foundation In Malaysia: A Critical Evaluation of Its Sufi Teachings and Practices," *Disertasi*, University Sains Islam Malaysia, 2014, 236.

dan ritual yang dijalankan tarekat tersebut. Penelitian terkait otoritas keagamaan dan resistansi TNKY menjadi penting untuk dilakukan dengan melihat pada perkembangan yang berlangsung di Indonesia dan Malaysia sebagai basis penyebaran tarekat tersebut.

Sejauh ini, cukup banyak penelitian dengan fokus pada TNKY, baik dengan fokus doktrin, ritual ataupun jaringannya. Banyaknya penelitian tentang TNKY menunjukkan bahwa tarekat tersebut menjadi perhatian para peneliti dengan segala aspek dan objeknya. Beberapa penelitian yang relevan perlu disebutkan di sini sebagai pemetaan awal tentang penelitian TNKY di Indonesia dan Malaysia.

Penelitian penting disebut dilakukan Bruinessen (2007)⁵ dalam artikelnya tentang TNK di Indonesia, khususnya dengan fokus pada wilayah Sumatera menjelaskan bahwa TNKY merupakan salah TNK yang telah berkembang luas di Indonesia dan Malaysia. Bruinessen mencatat bahwa tahun 1997 bahwa mursyid TNKY, yaitu KY telah mengangkat sebanyak 195 khalifah dan memiliki sebanyak 347 jaringan melalui surau yang terus mengalami perkembangan dan tersebar ke seluruh Indonesia dan Malaysia. Unsur yang menonjol dari TNKY adalah kaitannya dengan unsur supranatural yang diakui sebagai bagian dari legitimasi spiritual yang dimiliki KY sebagai pimpinan TNKY. Penelitian lain yang memperkuat temuan sebelumnya

⁵Martin van Bruinessen, "Saints, Politicians and Sufi Bureaucrats: Mysticism and Politics in Indonesia's New Order," Martin van Bruinessen dan Julia D. Howell, ed., *Sufism and the 'Modern' in Islam* (London: I.B.Tauris, 2007).

dilakukan Fakhriati (2013)⁶ melalui penelitiannya tentang KY menemukan bahwa jaringan penyebarluasan TNKY berkembang luas di Indonesia. TNKY memiliki perbedaan khas dengan TNK lain yang ada di Indonesia, sebab adanya pengembangan metafisika dengan pendekatan ilmu eksakta dalam upaya pembentukan doktrin dan ritual didalam TNKY.

Penelitian penting dikemukakan dilakukan Izzati (2019)⁷ tentang adanya perdebatan tentang otentitas ajaran TNKY. Penelitian ini menjelaskan bahwa TNKY dibangun berbasis pada doktrin Islam, yaitu al-Qur'an, hadis dan sanad yang terhubung dengan para ulama tarekat. Aspek lainnya, TNKY juga mengembangkan pendekatan penggabungan antara ilmu eksakta dengan spiritual dengan tujuan bahwa sebenarnya tasawuf bukan menjadi penghalang kemajuan, tetapi justru dapat membimbing kemajuan untuk tetap berpegang pada nilai ketuhanan di dalamnya. Hudin (2016)⁸ mengkaji secara spesifik terkait tentang penggabungan antara ilmu eksakta dengan tasawuf yang dilakukan KY. Penelitian ini menjelaskan bahwa KY cukup berhasil dalam upaya menggabungkan dua bidang ilmu berbeda menjadi satu, sehingga antara satu dengan lainnya saling melengkapi. Ilmu eksakta supaya dapat terbimbing membawa nilai spiritualitas yang membawa manfaat bagi manusia dan kehidupan. Demikian

⁶Fakhriati, "Kadirun Yahya: Perjalanan Menuju Saidi Syekh dalam Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah", *Jurnal Lektur Keagamaan*, 11 (1), 2013.

⁷Nurul Izzati, "Kontroversi Tasawuf Nusantara: Kadirun Yahya dan Perdebatan tentang Otentitas Ajaran Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah", *Tesis*, Pascasarjana UIN Sunan Ampel, 2019.

⁸Nurul Amin Hudin, "Titik Temu Ilmu Eksakta dan Tasawuf Pemikiran Syekh Kadirun Yahya", *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga, 2016.

juga spiritualitas yang didukung ilmu eksakta tidak hanya sekedar doktrin yang tidak dimuati oleh nilai pengetahuan di dalamnya. KY sebagai tokoh yang menggabungkan kedua bidang tersebut juga memperkuatnya dengan contoh kongkrit dan berusaha merasionalkan kedahsyatan kalimat Allah. Jika demikian, KY dapat disebut sebagai tarekat ilmiah yang merintis upaya pemaduan antara spiritual dengan ilmu pengetahuan modern.

Penelitian yang lebih khusus dilakukan May (2012)⁹ tentang energi dzikir yang dikembangkan dalam TNKY oleh KY. Penelitian ini menjelaskan bahwa KY dapat disejajarkan dengan para sufi lainnya, sebab doktrin dan ritual diajarkan memiliki ketersambungan sanad. Dari aspek zikir KY memberikan penjelasan yang detail dan mendalam terkait adanya maqam dalam setiap tahapan ritual dilakukan. Puncak dari ritual zikir memberi energi yang dapat mendekatkan diri kepada Tuhan karena melalui tahapan tersebut mencapai tingkatan yang tidak terbatas. Lubis (2018)¹⁰ meneliti tentang praktek TNK yang dikembangkan di Pancabudi. Penelitian ini memperlihatkan bahwa Pancabudi tidak hanya sekadar lembaga pendidikan, tetapi juga merupakan tempat aktivitas spiritual yang dilakukan, seperti bay'at, suluk, tawajjuh, dan lainnya. Tarekat yang diajarkan di Pancabudi merupakan bentuk perpaduan antara ilmu pengetahuan modern dengan tasawuf yang juga diajarkan lembaga pendidikan tersebut. Unsur menonjol dari proses pendidikan yang diajarkan di

⁹Asmal May, "Menyingkap Energi Zikir Dalam Konsep Tasawuf Syekh Kadirun Yahya", *Al-Fikra*11, (1), 2012, 165-181.

¹⁰Sakban Lubis, "Tharekat Naqshabandiyah Kholidiyah Saidi Syekh Prof. Dr. H. Kadirun Yahya, MA di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan", *Almufida*, 3 (1), 2018.

Pancabudi melalui pengajaran metafisika untuk memberi pemahaman ilmiah dalam upaya memahami dan mendalami dunia tasawuf.

Penelitian relevan lain perlu disebut juga dilakukan Abrianto (2021)¹¹ melalui penelitiannya tentang KY sebagai tokoh pendidikan Islam. Penelitian yang berasal dari disertasi tersebut, peneliti menemukan posisi KY sebagai tokoh pendidikan yang telah mendirikan dan mengembangkan lembaga pendidikan formal. KY sendiri juga terlibat aktif sebagai guru dan dosen yang memperlihatkan perannya untuk terlibat langsung dalam dunia pendidikan. Aspek ketokohan lain yang mengemuka pada sosok KY bahwa KY memiliki peran sebagai guru dan pemimpin tarekat yang memiliki banyak pengikut. Dari berbagai data dikemukakan jelas memperlihatkan posisi KY sebagai tokoh pendidikan Islam. Penelitian menarik lainnya dikemukakan oleh Mulizar dan Syafieh (2021)¹² tentang adanya penolakan terhadap TNKY di Aceh, tepatnya di Kota Langsa bahwa telah terjadi persekusi terhadap jamaah TNKY. Persekusi dilakukan dengan melakukan penutupan pengajian dan aktivitas TNKY. Namun, masyarakat sendiri memiliki pandangan berbeda dari kelompok yang melakukan persekusi tersebut.

¹¹Danny Abrianto, "Ketokohan Kadirun Yahya dalam Pendidikan Islam", *Disertasi*, Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2021.

¹²Mulizar dan Syafieh, "Tasawuf in Sharia Obstacles: The Dynamics of The Persecution of The Naqsabandiyah Tarekat Prof. Dr. H. Kadirun Yahya in Langsa, Aceh," *Islam Universalia*, 2 (3), 2021.

2

PEMBENTUKAN OTORITAS KEAGAMAAN

Definisi Otoritas Keagamaan

Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang otoritas keagamaan, maka perlu dilakukan penggalian mendalam tentang apa yang dimaksud dengan otoritas keagamaan. Otoritas keagamaan bersumber dari kata "otoritas" yang dalam bahasa Inggris disebut *authority*, bahasa Perancis *autorité* dan dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *al-sultah*. Sejauh ini, belum ditemukan adanya penjelasan yang lengkap dan memadai tentang pengertian otoritas tersebut. Secara generik, kata otoritas memiliki pengertian yang selalu dihubungkan dengan kekuasaan sah dalam wujud lembaga yang memiliki peran sebagai pihak memiliki wewenang. Otoritas itu sendiri tidak dapat dipisahkan dari legitimasi untuk dapat melakukan tindakan ataupun pendapat terkait langsung hal yang menjadi wewenangnya. Otoritas dalam prakteknya muncul dalam bentuk wujud dari kekuasaan yang dimiliki individu atau kelompok tergabung dalam lembaga yang diberi wewenang oleh pemilik kekuasaan,

yaitu negara. Otoritas yang dimiliki individu atau kelompok juga dapat diartikan sebagai bentuk representasi dari kekuasaan itu sendiri dengan tujuan untuk mengatur dan melaksanakan kekuasaan di dalamnya. Untuk itu, tidak ada penjelasan yang seragam tentang apa yang dimaksud dengan otoritas,¹³ tetapi beberapa sarjana mencoba memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan otoritas dengan merujuk pada kekuasaan yang dimiliki individu atau kelompok hingga lembaga tertentu yang mendapat legitimasi untuk kewenangan tertentu.

Otoritas jika dihubungkan dengan aspek keagamaan akan memberikan pengertian tersendiri yang khas, sebab akan merujuk pada sistem kepercayaan dan struktur dan hierarki yang terbentuk dalam agama itu sendiri. Weber menyebut otoritas sebagai probabilitas yang bersifat perintah dengan tujuan untuk dipatuhi (*obeyed*) oleh sekelompok orang tertentu. Penjelasan yang dikemukakan Weber menunjukkan bahwa otoritas sebagai sesuatu yang harus dipatuhi karena adanya unsur otoritas di dalamnya. Otoritas menjadi alat untuk “memaksa” orang lain untuk tunduk dan patuh pada otoritas tersebut. Tidak jauh berbeda dengan Weber, maka Arendt juga memaknai bahwa otoritas sebagai sesuatu yang menuntut orang lain untuk patuh pada otoritas tersebut, tetapi kepatuhan tidak menginginkan adanya kekerasan (*violence*) di dalamnya.

¹³Mark Hugaard, “What is authority?”, *Journal of Classical Sociology*, 18 (2), 2018, 104-132.

¹⁴ Penegasan Arendt ini penting karena biasanya otoritas berjalan tidak hanya dilakukan dengan sukarela, tetapi juga penuh dengan paksaan. Otoritas itu idealnya harus bekerja didasarkan pada kepatuhan yang dibangun dengan kesadaran, sebab otoritas dan kuasa menjadi bagian saling terkait yang biasanya akan bekerja dengan sendiri, termasuk mungkin akan ada unsur pemaksaan di dalamnya. Jika demikian, otoritas sebagai wewenang yang harus dijalankan dengan suka rela tidak dengan paksaan.¹⁵

Décobert menyebut otoritas keagamaan merupakan bentuk orang yang memegang otoritas adalah orang yang mendapat legitimasi (*la légitimité*) diwujudkan dalam bentuk ucapan atau tindakan tentang apa yang boleh dan apa yang dilarang atas nama otoritas tersebut yang dianggap bersumber dari sesuatu yang bersifat supranatural (*supranaturelle*).¹⁶ Dalam tradisi Islam, para ulama dan wali merupakan kelompok pemegang otoritas keagamaan yang sah, maka penjelasan tentang otoritas keagamaan harus merujuk pada tokoh dalam bidang keagamaan tersebut. Kelompok pemegang otoritas keagamaan ini juga disebut sebagai orang saleh yang menerima peran penting dalam menjaga dan melaksanakan perintah keagamaan.

Keagamaan itu sendiri merujuk pada aspek keagamaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Keagamaan yang menjadi bagian telah menyatu dalam kehidupan masyarakat karena unsur tersebut menjadi hal

¹⁴Hannah Arendt, *Between Past and Future* (New York, The Viking Press, Inc, 1961), 91-92.

¹⁵Mark Haugaard, "What is authority?", *Journal of Classical Sociology*, 18 (2), 2018, 110.

¹⁶Christian Décobert, "L'autorité Religieuse Aux Premiers Siècles De L'islam", *Archives de Sciences Sociales des Religions*, 125, 2004, 125.

penting dalam mengatur dan membimbing kehidupan untuk menjadi baik dan terarah. Otoritas keagamaan dipahami sebagai bentuk otoritas yang tertinggi di masyarakat. Posisi agama dalam masyarakat tradisional dan religiusitas aspek keagamaan menjadi bagian integral dalam kehidupan dimasyarakat. Otoritas keagamaan dapat dijelaskan sebagai sebuah bentuk otoritas yang memiliki unsur pengetahuan dan adanya unsur kepercayaan kepada ketuhanan yang menjadi panduan dalam menjalankan kehidupan. Dalam tradisi Kristen Alkitab diyakini sebagai sumber dari otoritas keagamaan tersebut, terutama dalam kaitan dengan apa saja yang diperbolehkan dan apa yang dilarang dalam aturan kepercayaan keagamaan tersebut. Alkitab sebagai kitab suci memberikan penjelasan dan legitimasi terhadap otoritas keagamaan di dalamnya. Otoritas keagamaan di sini bersumber dari teks suci sebagai firman Tuhan yang berfungsi untuk menjadi panduan moral yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam kehidupan supaya selalu terbimbing ke jalan yang benar.

Jika merujuk pada aspek sejarah, maka para Nabi harus menjadi referensi utama dalam kaitan untuk menjelaskan otoritas keagamaan tersebut. Para Nabi menjadi individu yang dijadikan referensi tunggal tentang keagamaan. Posisi Nabi sebagai utusan Tuhan penjelas terkait tentang firman Tuhan supaya dapat dipahami dan diamalkan masyarakatnya. Nabi umumnya akan menerima kitab suci sebagai sumber utama kebenaran dan kepatuhan melalui doktrin tentang ajakan pada kebaikan. Posisi Nabi sebagai pembawa ajaran Tuhan menempatkannya sebagai pemilik otoritas keagamaan, sehingga segala hal terkait tentang keberagaman sepenuhnya harus merujuk pada perkataan dan perbuatan yang dilakukan Nabi tersebut.

Otoritas keagamaan juga ditandai dengan adanya sekelompok orang atau individu yang memiliki kemampuan terhadap akses teks, metode dan tradisi yang sebenarnya sebagai pelanjut dari apa yang diajarkan Nabi sebelumnya.¹⁷ Kelompok tersebut merupakan ulama atau ahli agama yang terlatih dalam mempelajari sumber keagamaan, seperti tafsir, fikih, bahasa Arab dan lainnya. Kelompok tersebut sering juga disebut sebagai penjaga wacana keagamaan, atau penjaga perubahan yang terjadi di masyarakat. Dalam perkembangannya, perubahan otoritas keagamaan terus terjadi dari yang bersifat individu ke organisasi keagamaan hingga terhubung dengan media yang menyediakan segala hal yang dibutuhkan. Otoritas keagamaan merupakan sesuatu yang dinamis terus berkembang seiring perkembangan masyarakat, tetapi otoritas keagamaan yang ada tetap terhubung pada sumber doktrin agama, khususnya kitab suci dan tafsiran terhadap kitab suci itu sendiri.

Otoritas keagamaan sebagai sesuatu yang diproduksi, apabila otoritas menjadi perebutan sesuatu yang terbuka . Otoritas keagamaan yang berkaitan langsung dengan akses pada doktrin keagamaan menjadi sesuatu yang terbuka kepada siapa saja untuk dapat memahami dan mendalaminya. Jika proses penguasaan terhadap sumber keagamaan dilakukan, sehingga membuka peluang kepada siapa saja untuk mendapat otoritas keagamaan. Otoritas keagamaan sebagai sesuatu yang terbuka juga memberi ruang pada adanya kontestasi antara individu atau kelompok dalam upaya mendapatkan hak terhadap otoritas

¹⁷Ai Fatimah Nur Fuad, "Female Religious Authority among Tarbiyah Communities in Contemporary Indonesia", *Archipel*, (102), 2021, 187-207.

tersebut. Dalam praktek keagamaan yang berlangsung perebutan otoritas keagamaan terlihat jelas, misalnya saat terbelahnya kelompok keagamaan dalam aliran sebagai bentuk bagaimana otoritas keagamaan terbuka untuk didapatkan siapa saja. Aliran atau pengelompokan keagamaan yang terjadi karena memang tidak ditemukannya titik temu, seperti pemisahan Katolik dan Kristen sebagai bukti bahwa adanya dan terjadinya perebutan otoritas keagamaan di dalamnya. Pada dasarnya, Katolik membentuk sendiri struktur dan hierarki otoritas keagamaan berdasarkan sistem kepercayaan dan tradisi yang berlaku dalam agama tersebut. Sebaliknya, kelompok Kristen juga telah membentuk sendiri juga otoritas keagamaan melalui adanya pengembangan terhadap sumber dan tafsir terhadap doktrin keagamaan.

Dalam pengalaman Islam juga terjadi saat terbentuknya pengelompokan Islam pada kelompok sunni dan syiah sebagai sebuah penjelasan tentang adanya perebutan otoritas keagamaan yang terus berlangsung hingga saat sekarang. Otoritas keagamaan yang berkembang di kalangan sunni dibentuk berdasarkan kecenderungan yang ada dalam pemahaman dan praktek keagamaan. Demikian juga otoritas keagamaan yang berlaku di kalangan syiah juga terbentuk berdasarkan pada apa yang menjadi landasan utama keagamaan. Otoritas keagamaan yang berbeda dalam setiap aliran dan kelompok sebagai bagian produksi otoritas yang terbentuk berdasarkan pada unsur yang memperkuat di dalamnya. Dapat ditegaskan bahwa otoritas keagamaan sebagai bentuk adanya pengakuan kepada individu atau kelompok yang memiliki kompetensi dalam bidang keagamaan, terutama pemahaman mendalam tentang doktrin dan ritual

yang ada di dalam agama. Kompetensi yang dimiliki menjadi modal terbentuknya otoritas keagamaan, sehingga otoritas keagamaan sebagai wewenang dalam bidang keagamaan akan menempatkan para ahli atau pimpinan keagamaan sebagai kelompok yang memiliki kuasa terhadap keagamaan, khususnya dalam mengatur hal yang diwajibkan dan dilarang dalam keagamaan tersebut.

Jika demikian, otoritas keagamaan dapat diartikan sebagai suatu hak untuk memaksakan aturan yang dianggap sesuai dengan kehendak Tuhan yang bersumber dari wahyu. Diyakini bahwa otoritas disepakati bersumber dari pemilik kebenaran, yaitu Tuhan. Namun, untuk memahami pesan Tuhan tidak semua orang bisa melakukan, maka individu atau institusi tertentu yang dianggap mampu memahami pesan dasar Tuhan sebagai kelompok penyampai atau pelaksana perintah Tuhan tersebut. Kelompok tersebut dipercayai sebagai pemilik otoritas keagamaan karena mampu memahami isyarat yang bersumber dari Tuhan tersebut. Namun, dalam memahami pesan Tuhan sendiri adanya berbagai pendekatan yang digunakan, yaitu eksoterik dan esoterik, sehingga memunculkan perbedaan dalam memahami pesan dasar Tuhan tersebut.¹⁸

¹⁸Marc Gaborieau, "The Redefinition of Religious Authority among South Asian Muslims from 1919 to 1956," Azyumardi Azra, eds., *Varieties of Religious Authority*. Singapore: ISEAS, 2010, 1-5.




Diagram 1, Sumber Otoritas Keagamaan

Otoritas keagamaan sendiri dibangun melalui kepercayaan (*la confiance*) dan intelektual (*intellectuelles*), serta legitimasi dengan moral (*morales*). Kepercayaan berkaitan dengan keyakinan terhadap sumber dari Tuhan, ataupun munculnya kepercayaan dari masyarakat. Sedangkan intelektual sebagai bagian dari penegasan tentang eksistensi bahwa otoritas keagamaan bersumber dari pengetahuan yang mendalam tentang agama itu. Kepercayaan dan intelektual dilengkapi dengan moral sebagai kontrol diri dan kontrol terhadap di luarnya. Otoritas keagamaan memunculkan otoritarianisme sebagai bentuk pengakuan dan tanda bekerjanya kepemilikan otoritas tersebut. Otoritarianisme itu tidak dapat dipisahkan dari adanya politik kekuasaan yang mempengaruhinya, sehingga memunculkan cara pandangan yang berbasis pada otoritas berubah menjadi otoritarianisme.¹⁹

Representasi otoritas yang melahirkan otoritarianisme biasanya melibatkan kekuasaan atau negara di dalamnya, sehingga menghadirkan institusi otoritas keagamaan menjadi representasinya. Relasi individu, atau institusi

¹⁹Michel Bourdeau, "Pouvoir Spirituel et Fixations de Croyance", *Commentaire*, 4 (136), 2011, 26.

dengan kekuasaan mendorong lahirnya otoritarianisme dalam kerja otoritas. Otoritas keagamaan dalam kerjanya dipraktekkan dalam bentuk kuasa untuk membolehkan atau melarang, serta juga dapat menjadi alat pengontrol terhadap sesuatu yang dianggap pantas dengan tidak pantas berdasarkan ukuran keagamaan yang dibentuk individu atau kelompok.²⁰ Otoritas keagamaan digunakan untuk menekan segala bentuk penyimpangan atau bid'ah dalam agama yang melibatkan pengaruh negara di dalamnya.

Kekuasaan itu sendiri tidak netral dalam kaitan dengan politik kekuasaan. Bisa disatu sisi mendukung. Sebaliknya, bisa juga melawan jika sesuatu dianggap merugikan atau mengancam otoritas yang ada di dalamnya. Pemilik otoritas dengan negara memiliki relasi yang unik karena tidak hanya bentuk relasi timbal balik, tetapi saling mendukung untuk terwujudnya otoritas masing-masing di dalamnya.²¹ Otoritas keagamaan tidak bersifat tetap, tetapi berdasarkan kepentingan dan kebutuhan kelompok yang ada di dalamnya.²² Otoritarianisme menjadikan adanya birokratisasi agama dari negara menjadi institusi resmi.²³

²⁰Richard A. Schoenherr, "Power and Authority in Organized Religion: Disaggregating the Phenomenological Core Get access Arrow", *Sociology of Religion*, 1987, 47, 52.

²¹Marc Gaborieau dan Zeghal, Malika, "Autorités Religieuses en Islam", *Archives de Sciences Sociales des Religions*, 125, 2004, 5-19.

²²Gudrun Krämer dan Sabine Schmidtke, "Introduction: Religious Authority and Religious Authorities in Muslim Societies. A Critical Overview", ed., Gudrun Krämer and Sabine Schmidtke, eds., *Speaking for Islam: Religious Authorities in Muslim Societies* (Leiden: Boston: Brill, 2006), 1-2.

²³Norshahril Saat dan Ahmad Najib Burhani, "Introduction", ed., Norshahril Saat dan Ahmad Najib Burhani, *The New Santri: Challenges*

Dalam prakteknya, otoritas keagamaan di aplikasi dalam bentuk peran untuk mempengaruhi pandangan dan perilaku masyarakat beragama dalam upaya untuk mengidentifikasi, menyingkirkan dan menghukum dari praktek yang berlaku.

to Traditional Religious Authority in Indonesia (Singapore: ISEAS, 2020), 1.

3

KLASIFIKASI OTORITAS KEAGAMAAN

Otoritas keagamaan sebagaimana dikemukakan walaupun tidak ada kesepakatan tentang apa yang dimaksudkan tentang otoritas tersebut. Perbedaan dalam menjelaskan otoritas keagamaan berkaitan langsung dengan adanya perbedaan dalam doktrin dan ritual setiap agama, sehingga otoritas keagamaan sebagai proses pembentukan terkait langsung aspek doktrin dan ritual juga sangat dipengaruhi unsur yang ada di dalamnya. Otoritas keagamaan dalam prakteknya tidak bersifat tunggal, tetapi memiliki berbagai bentuk wujud dalam setiap tradisi agama yang berbeda. Berkaitan adanya perbedaan dalam mengidentifikasi tentang otoritas keagamaan, maka Weber memberikan 3 (tiga) bentuk jenis otoritas yang juga terkait langsung dengan dominasi dan legitimasi di dalamnya.




Diagram 2, Jenis Otoritas

Pertama, Otoritas Tradisional

Otoritas tradisional bersumber dari adanya kekuasaan yang berkesinambungan antara masa lalu dengan masa sekarang. Otoritas tradisional biasanya melekat pada individu yang dipercayai memiliki ketersambungan dengan otoritas masa lalu, sehingga otoritas tradisional merupakan bentuk otoritas yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Otoritas tradisional tumbuh dalam masyarakat yang tradisional, terutama lagi yang sangat kuat dalam menjaga dan mempertahankan tradisinya. Otoritas tradisional memunculkan adanya kepatuhan kepada individu yang dipercayai memiliki otoritas tersebut, sehingga segala hal yang bersumber dari individu atau kelompok yang memiliki otoritas tersebut menjadi kelompok yang selalu dipatuhi dan ditaati apa yang bersumber dari kelompok tersebut. Otoritas tradisional biasanya akan munculnya sikap loyalitas masyarakat terhadap apa yang dipercayai sebagai sebuah otoritas, sebab otoritas tradisional menjadi bagian yang menyatu dalam kehidupan kelompok tertentu yang menerima otoritas dari sebelumnya.

Otoritas tradisional juga menjadikan kelompok pemilik otoritas tersebut memiliki kebebasan untuk berpendapat dan bertindak dalam masyarakatnya. Pendapat dan tindakan akan dipahami sebagai bentuk representasi dari otoritas yang dimiliki kelompok tersebut, sehingga masyarakat tradisional menjadi terikat terhadap otoritas tersebut. Dalam prakteknya, otoritas tradisional ini dimiliki kelompok tertentu yang biasanya akan memimpin masyarakatnya, sehingga antara otoritas tradisional dan kekuasaan memiliki saling keterkaitan, sebab hubungan antara kekuasaan dan otoritas tradisional saling mempengaruhi dalam pembentukan otoritas. Kekuasaan di satu sisi dapat disebut sebagai pemicu munculnya otoritas, sehingga otoritas tradisional yang dimiliki kelompok pemimpin masyarakat akan memberinya ruang luas untuk menguasai masyarakat sesuai dengan keinginan kelompok pemegang otoritas. Otoritas tradisional tidak memiliki hirarki dan struktur karena otoritas diperoleh melalui adanya pewarisan. Otoritas tradisional yang tidak memiliki hirarki menyebabkan otoritas muncul dengan sendiri dan sebaliknya akan berakhir dengan sendirinya juga. Otoritas tradisional berjalan dengan sendirinya tanpa adanya pengawasan atau kontrol terhadap otoritas tersebut, sebab antara otoritas tradisional dengan kekuasaan sebagai bagian yang menyatu menyebabkan otoritas tradisional berjalan dengan sendirinya.

Kedua, Otoritas Karismatik

Otoritas karismatik bersumber dari kemampuan yang dimiliki seseorang yang tidak biasa dalam bentuk kemampuan bersifat supranatural. Kemampuan supranatural sesuatu yang tidak dapat dipelajari, tetapi

terjadi dengan sendirinya kepada orang atau individu tertentu, maka kemampuan yang luar biasa ini akan membentuk karismatik, sehingga memunculkan otoritas karismatik. Otoritas karismatik biasanya dimiliki oleh orang atau individu yang menjalani kehidupan yang tidak biasa sebagaimana umumnya masyarakat. Otoritas karismatik ini disebut juga sebagai bentuk otoritas yang bersifat anugrah karena adanya unsur transenden yang menyebabkan orang atau individu memiliki karismatik menjadikannya sebagai orang atau individu yang disegani dan sekaligus dihormati karena kemampuan yang dimiliki tersebut. Otoritas karismatik ini tentu saja sebuah wewenang yang bersumber dari unsur karismatik yang melekat pada diri tertentu, sehingga otoritas tersebut sangat tergantung pada unsur karismatik yang dimiliki seorang, sebab jika ada seseorang yang telah berkurang atau kehilangan karismatiknya, maka otomatis juga otoritas yang dimiliki akan ikut berkurang dan menghilang.

Dalam prakteknya, otoritas karismatik ini berkaitan langsung dengan adanya antusiasme dan pengharapan dari masyarakat terkait tentang diri dan kelompoknya. Antusiasme ini menjadi unsur pendorong individu yang memiliki karismatik akan diberikan tempat istimewa di dalam masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang ingin menghubungkan dirinya kepada individu yang memiliki karismatik tersebut. Aspek lain adanya pengharapan dari masyarakat bahwa keterhubungan dengan tokoh kharismatik selalu membawa pada kebaikan setiap aktivitas kehidupan yang dijalani. Otoritas karismatik dalam struktur sosial masyarakat biasanya akan menempati posisi tertentu karena adanya kemampuan yang tidak biasa dimiliki tersebut. Individu yang memiliki otoritas karismatik akan

memiliki status sosial yang lebih tinggi dari masyarakat umumnya, sebab adanya otoritas dimiliki tersebut. Otoritas karismatik ini juga yang menjadikan individu tersebut sebagai tempat bertanya dan upaya menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi masyarakat. Selanjutnya otoritas yang dimiliki menjadikan individu yang mendapatkannya akan memiliki wewenang dalam memutuskan dan membuat kebijakan yang ada di masyarakat.

Otoritas karismatik yang dimiliki juga menjadi bagian penting dalam perubahan di masyarakat, sebab melalui otoritas tersebut segala bentuk perubahan yang terjadi, termasuk juga upaya menolak perubahan juga memiliki keterkaitan dengan otoritas karismatik dalam membentuk masyarakatnya. Dalam masyarakat tradisional, otoritas karismatik ini memiliki peran strategis dalam masyarakat karena banyak perubahan dan revolusi yang terjadi digerakan oleh individu yang memiliki otoritas karismatik tersebut. Unsur karismatik itu sendiri menjadi alat pengikat yang menjadikan masyarakat untuk tunduk dan patuh terhadap otoritas yang dimiliki, sehingga posisi individu pemilik otoritas karismatik menempati posisi penting dalam pembentukan masyarakat di dalamnya. Pada sisi lain, maju dan mundurnya sebuah masyarakat juga memiliki ketergantungan pada tokoh kharismatik yang memiliki otoritas untuk membentuk masyarakatnya. Otoritas karismatik biasanya direpresentasi oleh tokoh agama atau tokoh budaya yang memiliki kemampuan lebih berdasarkan penguasaan pada bidang tertentu yang digeluti tersebut.

Ketiga, Otoritas Legal

Otoritas legal berbeda dari otoritas tradisional dan otoritas karismatik, sebab otoritas legal merujuk pada

peraturan yang berlaku. Aturan sebagai sebuah sistem yang menjaga hak dan kewajiban setiap masyarakat dengan menempatkan hukum sebagai alat untuk menjaga segala kepentingan di dalamnya. Aturan sendiri diyakini sebagai bagian mekanisme supaya kehidupan dapat berjalan secara seimbang dan menghindarkan segala bentuk yang dapat merugikan individu atau kelompok. Apabila ada individu atau kelompok yang dirugikan, maka melalui peraturan segala bentuk kerugian akan diberikan konsekuensi terhadap segala tindakan yang dilakukan. Legal itu sendiri sebagai bentuk kesepakatan tentang apa yang menjadi sistem yang diterapkan di dalam masyarakat, baik itu yang bersumber dari norma agama ataupun adat yang ada di dalam masyarakat. Legal sebagai otoritas merujuk kepada individu atau lembaga yang mendapatkan wewenang untuk menjalankan segala peraturan yang diatur, maka dalam pendelegasian tersebut otoritas sebagai kekuasaan dapat bekerja, sehingga segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang ada akan diberikan sanksi sebagaimana aturan yang ada di dalam masyarakat tersebut.

Otoritas legal sendiri sebagai sesuatu yang mengikat semua masyarakat tanpa terkecuali, maka individu yang memegang wewenang dalam menjalankan hukum akan memiliki otoritas sesuai dengan posisi sebagai pemegang hukum tersebut. Otoritas legal memiliki kuasa karena dalam menjalankan otoritas juga legitimasi dengan kekuasaan negara di dalamnya, sehingga posisi pemilik otoritas legal menjadi individu yang ditakuti karena adanya otoritas yang dapat menghukum segala bentuk perilaku yang dianggap bertentangan dengan peraturan yang ada. Otoritas legal ini tidak bersifat absolut dan permanen karena ada struktur

legal yang harus dipenuhi dalam setiap kebijakan yang diambil, tetapi otoritas legal ini menjadi kekuatan dalam mengatur dan menaklukkan segala bentuk tindakan yang diluar hukum. Otoritas legal tidak berdiri sendiri, sebab terhubung dengan mekanisme dan perangkat hukum yang saling terkait antara satu dengan lainnya. Sisi lainnya, otoritas legal dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur hukum tunduk dengan struktur dan birokrasi yang ada di dalamnya, maka negara juga memiliki posisi penting dalam pembentukan dan penerapan otoritas legal tersebut.

Otoritas sebagai wewenang terhadap sesuatu yang didasarkan pada unsur yang tertentu menjadi menarik jika dihubungkan dengan aspek keagamaan. Keagamaan sendiri sebagai bagian yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat memiliki sistem kepercayaan dan peraturan yang mengarahkan manusia untuk dapat hidup secara baik. Otoritas keagamaan sebenarnya menjadi bagian tersendiri dalam diskursus yang dikembangkan para pengkaji yang berusaha untuk memberikan penjelasan memadai apa yang dimaksudkan dengan otoritas keagamaan tersebut. Secara umum para pengkaji membedakan otoritas keagamaan dalam artian yang dapat dipahami secara umum, sebab otoritas keagamaan dipahami lebih spesifik karena adanya unsur keagamaan yang memang memiliki pembahasan tersendiri, tetapi unsur keagamaan itu sendiri yang memiliki ruang terbentuknya otoritas tersebut, maka pengkajian otoritas keagamaan memiliki ruang tersendiri. Para pengkaji berupaya memberikan gambaran umum bahwa yang dimaksudkan otoritas keagamaan merujuk pada bentuk legitimasi yang dibangun berbasis keagamaan di dalamnya selalu

dihubungkan dengan aspek ketuhanan di dalamnya, dan dipercayai bahwa otoritas tertinggi dalam keagamaan semua merujuk pada Tuhan.

Jadi, otoritas keagamaan sepenuhnya merujuk pada Tuhan sebagai sumber yang utama dalam keagamaan, maka segala bentuk hal yang terkait tentang agama selalu menempatkan Tuhan sebagai posisi tertinggi di dalamnya. Tuhan sebagai point penting dalam diskursus keagamaan tidak dapat dipahami secara mutlak, maka diperlukan adanya penjelasan tentang otoritas Tuhan tersebut, maka kelompok yang mampu memberikan tafsiran dan penjelasan tentang doktrin dalam agama memiliki posisi penting sebagai kelompok yang menerima otoritas dari Tuhan tersebut. Individu atau kelompok yang mampu sebagai penjelas terhadap doktrin Tuhan akan memiliki keistimewaan tersendiri, khususnya dikaitkan dengan unsur yang bersifat supranatural. Supranatural sebagai sesuatu yang diluar kemampuan manusia biasa menjadi bagian proses pembentukan otoritas keagamaan bagi kelompok yang memiliki keistimewaan tersebut. Posisi penting kelompok yang mampu sebagai penafsir Tuhan biasanya akan diperkuat juga dengan doktrin yang bersumber dari agama itu sendiri, sehingga otoritas Tuhan akan mengalir kepada individu atau kelompok yang mampu menyampaikan pesan-pesan Tuhan tersebut.

Otoritas Tuhan sebagai sumber agama yang mengalir kepada kelompok individu atau kelompok yang menjadi penghubung doktrin Tuhan akan mendapat legitimasi untuk berpendapat dan bertindak atas nama Tuhan yang diperkuat dengan adanya pembuktian melalui unsur

supranatural yang dialami tersebut.²⁴ Untuk itu, otoritas keagamaan dipahami sebagai bentuk otoritas Ilahi yang diterima untuk menjadi perwakilan Tuhan dalam mengatur dan mengambil kebijakan di muka bumi. Otoritas keagamaan ini biasanya akan mengikat dalam masyarakat, sebab kepatuhan pada otoritas keagamaan yang diterima kelompok pemimpin agama menjadikannya memiliki wewenang dalam segala hal terkait keagamaan, ataupun di luar keagamaan itu sendiri. Otoritas keagamaan akan dipegang oleh kelompok yang dipandang profesional dalam keagamaan karena adanya pemahaman tentang otoritas Tuhan yang direpresentasikan pada individu atau kelompok yang diyakini memiliki kompetensi dan pengetahuan tentang keagamaan.²⁵

Berbeda dari pengakaji sebelumnya Weber lebih cenderung memahami bahwa otoritas keagamaan dalam bentuk lebih terorganisir dalam wujud organisasi. Organisasi keagamaan dalam bentuk lain sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam bidang keagamaan, maka otoritas yang dipegang organisasi tersebut biasanya lebih kuat dari pada otoritas individu atau kelompok yang tidak terikat dengan organisasi tertentu. Weber menjelaskan bahwa otoritas keagamaan dalam lingkup organisasi keagamaan sebagai bentuk adanya wewenang dalam menjalankan ketertiban yang juga bisa bersifat memaksa untuk mematuhi segala bentuk aturan yang dianggap sesuai dengan doktrin agama. Kelompok yang terlibat dalam organisasi keagamaan telah memainkan peran

²⁴Christian Décobert, "L'autorité Religieuse Aux Premiers Siècles De L'islam", *Archives de Sciences Sociales des Religions*, 125, 2004, 127.

²⁵Heidi A Campbell, *Digital Creatives and the Rethinking of Religious Authority* (Routledge, 2020).

sebagai staf Tuhan dalam menjalankan otoritas. Bentuk otoritas organisasi keagamaan selain memperlihatkan wewenang dalam mengatur, di sisi lain juga memiliki hak untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada kelompok yang dianggap menyimpang dari pendapat organisasi keagamaan tersebut. Posisi organisasi keagamaan sebagai pelaksana aturan dan sekaligus pemberi sanksi terhadap segala bentuk pelanggaran yang bertentangan dengan prinsip dasar keagamaan.

Organisasi keagamaan dalam perkembangannya tidak hanya berfokus pada aspek keagamaan, tetapi juga tidak menutup diri pada aspek politik, baik yang datang dari para pengurus organisasi atau juga karena adanya relasi dengan kekuasaan pemerintah. Organisasi keagamaan tidak jarang juga dijumpai berubah memanfaatkan otoritas keagamaan untuk kepentingan politik tertentu, termasuk kepentingan kekuasaan. Otoritas keagamaan yang berubah dapat juga menjadi otoritas politik untuk kepentingan yang tidak selalu sesuai dengan tujuan dari keagamaan. Otoritas keagamaan melalui wewenang dan kekuasaannya menjadi bagian tersendiri yang dapat sewaktu-waktu berubah memanfaatkan otoritas keagamaan untuk tujuan dan kepentingan tertentu. Wewenang yang dimiliki organisasi keagamaan sebagai pemilik otoritas tidak selalu netral dalam menjalankan tugas dan fungsinya terkait keagamaan, sebab sebagai sebuah organisasi keagamaan tentu segala bentuk kepentingan dan keinginan terus muncul di dalamnya. Kepentingan dan keinginan ini menjadi sumber utama yang mendorong kelompok yang terlibat di dalamnya untuk memanfaatkan sesuatu yang di luar otoritas keagamaan.

Ekspresi dari bentuk otoritas keagamaan juga memiliki peluang terjadi adanya unsur paksaan fisik (*physical coercion*) jika ada individu atau kelompok tertentu yang dianggap telah melakukan penyimpangan terhadap doktrin agama. Pemaksaan fisik ini biasanya akan berjalan melalui kekuasaan negara yang direpresentasikan oleh aparat keamanan, maka otoritas keagamaan yang dimiliki organisasi keagamaan tidak hanya terkait tentang pengawalan terhadap keagamaan, tetapi juga bisa sampai pada upaya pemaksaan terhadap segala pendapat atau tindakan yang dianggap keluar dari norma keagamaan yang sesuai dengan kepentingan kekuasaan. Organisasi keagamaan mengharuskan adanya kepatuhan kepada agama ataupun kepada organisasi keagamaan tersebut, sebab organisasi tersebut telah berubah menjadi agama itu sendiri. Jika demikian, mengkritik atau menolak organisasi keagamaan dapat diartikan sebagai penolakan terhadap agama itu sendiri, walaupun sebenarnya sebagai sebuah organisasi tentu tidak terlepas dari segala kepentingan di dalamnya, termasuk kepentingan politik dan orientasi pada aspek lain yang tidak selalu terkait tentang keagamaan di dalamnya.²⁶

Otoritas keagamaan memiliki keterkaitan langsung dengan struktur kelembagaan dan budaya masyarakatnya. Kelembagaan dan budaya saling terkait karena struktur yang terbentuk dapat berjalan melalui budaya yang tercipta di dalamnya. Dalam pengalaman Kekristenan Katolik Roma, bahwa otoritas keagamaan berpusat pada Kepausan, sehingga segala hal terkait tentang Kekristenan menjadi otonom wewenang lembaga tersebut. Praktek

²⁶Mark Chaves, "Secularization as Declining Religious Authority", *Social Forces*, 72 (3), 1994, 749-774.

kepemimpinan yang dijalankan membentuk budaya yang berlaku pada lembaga keagamaan. Otoritas dalam budaya telah terbentuk secara hirarkis dan birokratis yang berpusat pada Kepausan sebagai pemilik otoritas. Struktur gereja yang tersusun berdasarkan posisi masing-masing menjadi bagian tersendiri dalam proses pembentukan otoritas keagamaan dalam pengalaman Kekristenan. Begitu juga dalam pengalaman Islam dan Yahudi, otoritas keagamaan juga muncul dalam bentuk otoritas lokal dalam wujud Mullah dan Rabi'. Keduanya representasi dari pemimpin keagamaan yang dipercayai sebagai individu atau kelompok yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keagamaan. Konsekuensi dari otoritas tersebut menyebabkan kelompok tersebut mendapatkan rasa hormat dari murid atau pengikut, sehingga segala hal yang bersumber dari kelompok tersebut selalu dipahami sebagai bentuk dari tafsir atau agama itu sendiri.

Dalam Islam, pemimpin yang mendapatkan otoritas keagamaan mendapatkan pengakuan dan dukungan masyarakat, maka pemimpin tersebut memiliki wewenang untuk memberikan fatwa terkait keagamaan. Di Iran, kelompok tradisional telah menempatkan Ayatullah pada posisi penting dalam masyarakatnya karena memiliki otoritas yang tinggi dalam menentukan segala arah kebijakan terkait keagamaan dan kenegaraan. Namun, pemimpin dalam wujud imam tidak selalu memiliki otoritas karena memiliki ruang lingkup yang lebih kecil hanya sebatas pada wilayah tersebut. Otoritas keagamaan dalam Islam dan Yahudi misalnya selalu terkait tentang keahlian dalam bidang hukum, seperti ulama dalam Islam harus memiliki kemampuan dalam menggali sumber ajaran Islam. Begitu juga dengan Rabi' Yahudi harus memahami secara

baik hukum yang terkandung dalam Talmud, serta mampu memberikan penjelasan terkait hukum yang ada di dalamnya. Jadi, status tradisional menjadi bagian dalam pembentukan otoritas keagamaan yang diperkuat dengan adanya pengakuan terhadap keahlian yang dimiliki para kelompok yang menjadi ahli dalam bidang agama tersebut.

Kelompok ahli dalam bidang agama ini juga biasanya akan mengalami birokratisasi dengan terlibat dalam pemerintah sebagai ahli agama. Kelompok tersebut memiliki tugas untuk kepentingan negara dalam menjalankan segala hal terkait dengan keagamaan. Berbeda dengan Rabi yang biasanya tidak terlibat aktif dalam wilayah kekuasaan negara, sebab kelompok tersebut lebih berfokus kepada masyarakat. Otoritas keagamaan dalam Islam dan Yahudi merupakan sesuatu yang terbuka berbeda dengan Kepausan yang memiliki otoritas yang lebih birokratis dan memiliki kekuasaan tunggal dalam bidang keagamaan.²⁷

²⁷Bryan S. Turner, "Religious Authority and the New Media", *Theory Culture Society*, 24, 2007, 117.

4

SUMBER OTORITAS KEAGAMAAN

Sumber otoritas keagamaan memiliki keterkaitan langsung dengan lembaga pendidikan keagamaan sebagai ruang dalam proses pembentukan otoritas tersebut. Lembaga pendidikan menjadi penting karena proses pembentukan unsur terkait dengan otoritas keagamaan di tumbuh berkembang melalui lembaga pendidikan tradisional yang secara khusus disiapkan untuk melahirkan individu atau kelompok yang ahli dalam bidang keagamaan. Keahlian keagamaan menjadi syarat utama seseorang untuk dapat menempati posisi seorang yang ahli dalam bidang keagamaan, maka semua keagamaan memiliki lembaga tradisional tempat menempe dan membentuk para ahli dalam bidang keagamaan tersebut. Lembaga pendidikan keagamaan menjadi ruang tempat di mana semua peserta didik dilatih dan dibina untuk menjadi ahli dalam bidang keagamaan, sebab unsur utama menjadi bagian dari kelompok yang memiliki otoritas keagamaan didasarkan pada pengetahuan dan penguasaan yang mendalam tentang keagamaan. Lembaga pendidikan keagamaan memiliki peran penting dalam proses pembentukan, atau kaderisasi untuk melahirkan para ahli

keagamaan yang memahami keagamaan berbasis pada ortodoksi.

Sumber pembentukan otoritas keagamaan ini terdiri dari 3 (tiga) unsur, a) yaitu kitab suci sebagai teks keagamaan; b) hierarkis yang bersifat struktural bersumber dari pemerintah dan c) hirarkis yang bersifat non-struktural yang berasal dari masyarakat.²⁸ Sumber otoritas keagamaan dikemukakan menjadi bagian yang terkait langsung dalam proses pembentukan otoritas tersebut. Kitab suci dimaksudkan bahwa sumber utama keagamaan semuanya merujuk pada kitab suci. Unsur utama doktrin keagamaan bersumber dari kitab suci, maka individu atau kelompok yang mampu memahami dan menafsirkan kitab suci menjadi bagian tersendiri dari pembentukan otoritas keagamaan. Kitab suci menjadi rujukan utama dalam setiap agama, maka semua hal terkait tentang keagamaan harus merujuk pada kitab suci tersebut. Akan tetapi, tidak semua masyarakat beragama memiliki kompetensi untuk memahami kitab suci, maka diperlukan orang atau individu yang terlatih dalam membaca dan menafsirkan pesan universal dari kitab suci tersebut. Otoritas yang bersumber dari kitab suci menjadi kelompok yang memiliki kemampuan akses terhadap teks keagamaan tersebut akan berperan sebagai penafsir pesan Tuhan melalui kitab suci tersebut, sehingga posisinya menjadi penting dalam masyarakat beragama. Para penafsir kitab suci ini biasanya akan mengambil posisi sebagai agamawan atau pimpinan keagamaan yang memberikan bimbingan dan pengajaran kepada masyarakat.

²⁸Liam Gearon and Arniika Kuusisto, "Researching Religious Authority in Education: Political Theology, Elites' Theory and the Double Nexus", *Power and Education*, 10 (1), 2018, 3-24.




Diagram 3, Otoritas Keagamaan

1. Kitab Suci

Kitab suci memiliki peran penting dalam pembentukan otoritas keagamaan, sebab kitab suci diyakini sebagai firman Tuhan. Kitab suci menjadi rujukan utama dalam semua agama karena kitab tersebut juga menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari agama itu sendiri. Kitab suci sebagai sesuatu yang bersumber dari alam transenden, maka kebenaran informasi yang ada di dalam kitab suci dianggap sebagai sesuatu yang final, walaupun dalam memahami kitab suci itu sendiri dibutuhkan penafsiran terhadap teks dan doktrin yang ada di dalamnya. Kitab suci menjadi sumber utama otoritas keagamaan karena dengan memahami kitab suci, penuh diyakini sebagai bentuk memahami pesan Tuhan yang akan disampaikan kepada manusia. Kitab suci menjadi bagian penting dalam semua agama karena semua agama resmi juga dihubungkan dengan kitab suci tersebut, sehingga segala hal terkait keagamaan selalu dihubungkan dengan kitab suci tersebut. Dalam memahami kitab suci tidak semua orang atau kelompok dapat memahaminya dengan

mudah, sebab kitab suci memiliki bahasa tersendiri yang berbeda dengan bahasa lainnya, sehingga diperlukan pengetahuan mendalam tentang kitab suci sebelum menjadi bagian dari interpretasi yang diberikan kepada masyarakat.

Pada umumnya, agama-agama memberikan persyaratan khusus kepada individu atau kelompok yang boleh memahami dan menyebarluaskan apa yang terkandung di dalam kitab suci tersebut. Kitab suci yang biasanya memiliki bahasa yang umum dan memiliki unsur keunikan karena kitab suci dianggap sebagai wahyu Tuhan yang tidak dengan mudah untuk dipahami. Dalam tradisi agama-agama upaya memahami dan menjelaskan isi kitab suci memunculkan disiplin ilmu tersendiri, sebab pesan universal dari kitab suci hanya akan dapat dipahami melalui pengkajian yang mendalam. Individu atau kelompok yang mampu menjelaskan kitab suci kepada masyarakat menjadi kelompok yang akan memperoleh otoritas tersebut, sebab otoritas kitab suci sebagai sumber rujukan doktrin dan ritual keagamaan akan mengalir kepada individu atau kelompok yang mampu menjelaskan atau memahamkannya kepada masyarakat. Posisi sebagai penafsir kitab suci menjadikan kelompok tertentu akan menerima otoritas keagamaan tersebut karena otoritas sebagai sesuatu yang dinamis dapat diperoleh atau didapatkan siapa saja selama memiliki kompetensi dalam menguraikan pesan dari kitab suci tersebut. Dalam upaya memahami kitab suci itu sendiri telah memunculkan berbagai kecenderungan di dalamnya, yaitu tekstual dan kontekstual.

Pemahaman tekstual dan kontekstual menjadi bagian tersendiri bagaimana produksi pemahaman dari kitab suci

disajikan di tengah masyarakat. Perbedaan pemahaman dalam penafsiran kitab suci itu sebenarnya bersumber dari kitab suci itu sendiri yang memberi ruang pada adanya unsur tekstual dan kontekstual dalam unsur lainnya. Pemahaman tekstual akan menghasilkan pemahaman yang literalis dan sangat ketat terikat dengan apa pesan dasar yang ada di dalam kitab suci itu sendiri. Sedangkan pemahaman kontekstual memberi ruang luas pada pemahaman tidak hanya berhenti pada pesan tertulis teks, tetapi juga ada upaya untuk menggali pesan yang ada di luar teks tersebut. Perbedaan dalam pemahaman terhadap kitab suci telah memberi nuansa tersendiri dalam pembentukan otoritas keagamaan di dalamnya. Biasanya adanya perebutan otoritas dari kelompok yang memiliki pemahaman tekstual dengan kontekstual karena hal ini memberi dampak pada aspek pemahaman dan pengamalan dari kitab suci itu sendiri. Perebutan otoritas antara kelompok yang memiliki perbedaan penafsiran biasanya akan dilegitimasi dengan kepentingan kekuasaan di dalamnya. Kekuasaan sendiri akan berpihak pada unsur yang dapat menguntungkan secara politik, maka otoritas keagamaan yang dihasilkan dari perbedaan pendekatan tekstual dan kontekstual akan memberi pengaruh pada aspek wewenang dan kuasa dalam otoritas yang dimiliki kelompok masing-masing.

2. Nabi

Nabi menjadi bagian penting dalam pembentukan otoritas keagamaan, sebab posisi Nabi yang memiliki keterkaitan langsung dengan kitab suci. Nabi memiliki posisi sebagai pembawa kitab suci yang berasal dari Tuhan untuk dijadikan pedoman bagi manusia, maka sisi lainnya

Nabi juga berperan sebagai penafsir terhadap segala hal terkait tentang kitab suci tersebut. Sisi lainnya, Nabi juga menjadi acuan terbaik dalam praktek keberagamaan karena posisi Nabi tersebut memang sengaja diutus Tuhan untuk dapat menjadi contoh terbaik dalam segala aspek, khususnya terkait dalam bidang keagamaan. Posisi Nabi yang menjadi sentral dalam setiap agama mengajarkan semua pemeluk agama untuk terus menerus berusaha meneladani Nabi sebagai sumber dalam kehidupannya. Upaya menjadikan Nabi sebagai referensi dalam kehidupan hanya dapat dipahami oleh individu atau kelompok yang memiliki kemampuan dalam menelusuri sejarah kehidupan Nabi tersebut. Semua agama umumnya memiliki Nabi dengan penyebutan atau persepsi yang beragam, tetapi posisi Nabi sebagai rujukan dalam kehidupan menjadi penting bagi upaya terwujudnya kehidupan yang sesuai dengan tuntunan agama.

Status Nabi sebagai utusan Tuhan menjadi bagian utama yang menjadikannya untuk selalu diwujudkan dalam kehidupan. Posisi strategis Nabi dalam setiap agama menjadi bagian pembentukan otoritas keagamaan, khususnya kelompok yang terlatih dan terdidik untuk mempelajari kehidupan Nabi sebagai bagian untuk melengkapi atau penjelas dari informasi kitab suci yang umumnya bersifat global. Posisi Nabi sebagai pemilik otoritas keagamaan akan tersambung kepada kelompok yang terlatih untuk mampu mewujudkannya dalam kehidupan. Pengetahuan tentang kenabian menjadi bagian penting dalam penguatan otoritas keagamaan karena posisi Nabi sebagai bagian referensi pelengkap dari kitab suci, maka segala bentuk akses kebaikan yang diajarkan Nabi akan ditafsirkan oleh kelompok yang memiliki ke ahlian

untuk menggali doktrin dan ritual yang diajarkan Nabi, walaupun sebenarnya interpretasi yang dilakukan individu atau kelompok terhadap tradisi kenabian menjadi bagian penting dalam upaya menempatkan kelompok tersebut sebagai kelompok yang terhormat dan mulia di masyarakat. Otoritas keagamaan yang bersumber dari unsur kenabian menjadi bagian penting dalam upaya menempatkan kelompok pemilik otoritas keagamaan dalam menentukan sikap dan pilihan yang selalu diupayakan untuk merujuk pada setiap keteladanan yang diajarkan Nabi.

Dalam praktek keberagamaan sendiri, khususnya di kalangan yang terdidik yang berperan sebagai pemimpin agama memiliki cara berbeda dan pendekatan yang beragam dalam upaya memahami apa saja yang bersumber dari Nabi tersebut. Kelompok yang berbeda dalam penafsiran apa yang berasal dari Nabi sendiri merupakan kelompok yang memiliki otoritas keagamaan karena adanya ketersambungan dengan Nabi tersebut. Perbedaan dalam penafsiran umumnya terjadi karena didasari adanya latar belakang pendidikan dan kedalaman dalam memahami segala informasi terkait dari Nabi tersebut. Otoritas keagamaan yang dibentuk melalui pendalaman terhadap kenabian akan menempatkan posisi tersebut menjadi strategis di tengah masyarakat. Otoritas yang dibentuk melalui kedalaman pengetahuan tentang tradisi kenabian menjadi bagian pelengkap dari pengetahuan tentang kitab suci tersebut. Individu atau kelompok yang memiliki pengetahuan tentang tradisi kenabian menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan tentang sumber utama doktrin dan tradisi keagamaan karena semua praktek keagamaan akan selalu merujuk pada apa yang diajarkan dan dipraktikkan Nabi dalam kehidupannya. Sumber otoritas keagamaan

yang bersumber dari pengetahuan tentang kenabian akan membentuk posisi kelompok yang menjadi penghubung antara Nabi dengan masyarakat melalui tafsiran terhadap kehidupan Nabi dalam kehidupan keagamaan.

Hierarki yang bersifat struktural bersumber dari pemerintah merupakan kelompok atau organisasi keagamaan yang sengaja atau tidak disengaja tumbuh sebagai perpanjangan tangan pemerintah terkait keagamaan. Kelompok yang memiliki hierarki struktural tersebut juga harus didukung dengan kemampuan khusus dalam bidang keagamaan, sebab unsur tersebut menjadi bagian penting dalam menempati posisi sebagai kelompok yang terlibat dalam hierarki yang ada dalam struktur kekuasaan. Hierarki ini biasanya akan membentuk relasi kuasa antara lembaga keagamaan dengan pemerintah, sebab dalam relasi yang terbentuk sebenarnya saling menguntungkan dan memperkuat posisi masing-masing. Otoritas keagamaan yang dilegitimasi oleh kekuasaan biasanya akan memiliki posisi yang kuat jika hanya sekadar otoritas individu atau kelompok yang tidak didukung oleh kekuasaan, maka sumber otoritas keagamaan yang bersifat hierarkis memiliki wewenang yang tidak hanya sebagai upaya pendisiplinan terhadap segala hal yang bertentangan dengan nilai keagamaan, tetapi juga akan memperkuat posisi kekuasaan pemerintah.

Aspek lainnya, khususnya hierarkis non struktural yang bersumber dari masyarakat biasanya akan tumbuh dalam lingkup budaya yang ada di masyarakat. Budaya dan agama sendiri memiliki saling keterkaitan, maka otoritas keagamaan yang dihasilkan dalam bentuk hierarkis yang non struktural membentuk otoritas yang bersifat lokal, sehingga otoritas hanya bekerja pada komunitas

masyarakat tertentu saja. Otoritas yang dihasilkan biasanya hanya akan memiliki kekuatan pada ruang lingkup tertentu, sehingga otoritas keagamaan yang non struktural memiliki keterbatasan dalam aspek wewenang. Otoritas keagamaan yang non struktural juga bersumber dari penguasaan bidang keagamaan yang dimiliki oleh kelompok yang terlibat di dalamnya. Kelompok yang memiliki otoritas keagamaan yang bersumber dari masyarakat tersebut memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam masyarakat, sebab otoritas yang dihasilkan bersumber dari budaya keagamaan yang ada di dalam masyarakat, sehingga otoritas yang dimiliki biasanya hanya terkait langsung dalam aspek kebudayaan yang hidup di dalam masyarakat.

Dalam pengalaman Islam, setidaknya ada tiga poin penting terkait otoritas keagamaan. Pertama, otoritas keagamaan dalam Islam berasal dari dua teks suci, Al-Qur'an dan Hadits. Kedua teks tersebut memiliki posisi berbeda dari teks-teks lainnya, sebab keduanya menjadi sumber utama dari Islam itu sendiri. Dalam upaya menggali teks keagamaan tersebut dibutuhkan kedalaman intelektual untuk dapat mengeksplorasi maknanya dan mengkontekstualisasikan dengan situasi sosial dan politik yang terus berubah dalam masyarakat. Terkait tentang al-Qur'an, dalam menafsirkannya memunculkan berbagai pendapat, metode dan latar belakang yang menimbulkan multi penafsiran yang pada akhirnya menimbulkan beragam penafsiran dari satu sumber teks yang sama. Kedua, Islam tidak memiliki lembaga yang berfungsi seperti gereja atau pentahbisan imam seperti dalam tradisi agama Kristen, tetapi memiliki lembaga otoritas keagamaan yang menjadi tempat berhimpunan kelompok elit keagamaan. Ketiga, kajian otoritas keagamaan tidak terlepas dari peran

penguasa dan hubungannya dengan ulama, sebab relasi antar keduanya memiliki hubungan saling menguntungkan dalam perspektif yang berbeda.²⁹

Otoritas keagamaan itu sendiri memiliki keterkaitan dengan konsep diri dan kepatuhan. Konsep diri merujuk pada diri sebagai individu atau masyarakat yang tidak dapat memisahkan diri dari agama. Agama menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya kelompok masyarakat tradisional yang masih kuat dalam menjaga dan menjalankan tradisinya. Sisi lainnya, kepatuhan kepada doktrin agama menjadi bagian penguatan otoritas keagamaan, sebab adanya sikap patuh menjadikan kelompok yang terlibat dalam otoritas keagamaan memiliki kuasa melalui agama itu sendiri. Di kalangan masyarakat Kristen misalnya ada pandangan bahwa pemimpin keagamaan lembaga keagamaan sebagai bagian dari proyeksi Tuhan di dalamnya. Pemimpin keagamaan memiliki legitimasi untuk menentukan standarisasi salah dan benar, baik atau buruk dalam praktek yang berlangsung di masyarakat. Akhirnya, pendapat pemimpin agama juga dianggap sebagai "perintah Tuhan", sebab kelompok tersebut yang memiliki keterhubungan langsung dengan Tuhan dan memahami segala bentuk perintah Tuhan. Bentuk praksis dari pemimpin keagamaan sebagai pemilik otoritas dibuktikan bahwa segala hal yang berasal dari pemimpin agama dianggap sebagai bagian dari agama itu sendiri, termasuk kewajiban dan larangan yang harus dilakukan dalam kehidupan masyarakat untuk

²⁹Arif Zamhari, Muhamad Ibtissam Han, Zulkifli Zulkifli, "Traditional Religious Authorities in New Media: Cariustadz.id Platform as An Alternative Cyber Fatwa and Da'wah Media among the Middle-Class Urban Muslims", *Ahkam*, 21 (1), 2021, 65-85.

mendapatkan kehidupan yang terarah dan akan mendapatkan keabadian.

Otoritas keagamaan juga memiliki peran sebagai kontrol terhadap kehidupan sosial dan politik yang berlangsung di masyarakat. Fungsi kontrol yang dimainkan kelompok pemilik otoritas keagamaan menjadikan masyarakat harus mematuhi segala bentuk perintah dan larangan yang dibuat kelompok tersebut, walaupun sebenarnya pendapat terkait keagamaan merupakan tafsiran tentang keagamaan yang tidak terlepas dari segala kepentingan di dalamnya. Persepsi yang muncul terhadap otoritas keagamaan telah mengatur kehidupan harus sesuai dengan doktrin keagamaan, sehingga segala bentuk norma yang berasal dari agama dijadikan sebagai bagian dari nilai dalam kehidupan masyarakatnya. Norma agama yang diformulasikan pemimpin agama sebagai pemegang otoritas mengharuskan segala bentuk kebijakan dan praktek kehidupan harus sesuai dengan prinsip keagamaan tersebut.³⁰

Otoritas keagamaan yang direpresentasikan melalui fatwa dalam pengalaman Islam merupakan salah satu bentuk otoritas pemimpin keagamaan atau organisasi keagamaan bekerja. Otoritas keagamaan tradisional dalam Islam dipegang oleh para mufti yang memiliki wewenang dalam mengatur dan memberikan pendapat hukum. Posisi mufti didukung penuh oleh kekuasaan, sebab biasanya mufti juga merupakan perpanjangan tangan penguasa di tengah masyarakat. Mufti merupakan kelompok yang terlatih dan profesional dalam bidang keagamaan, sehingga

³⁰Zih-Rong Chen, et.al., The Influence of the Religious Authority on Individuals in Taiwan, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 395, 2019, 273.

pendapatnya dan arahannya menjadi bagian dari hukum itu sendiri. Dalam perkembangannya, khususnya memasuki abad 20 posisi mufti telah berubah menjadi organisasi keagamaan yang melibatkan banyak ahli terlibat perkumpulan untuk menjadi pendamping masyarakat dalam bidang keagamaan. Eksistensi organisasi keagamaan menempati posisi penting karena kebutuhan masyarakat dalam bidang keagamaan menjadikannya sebagai referensi dalam kehidupan keagamaan.³¹

Menurut El Fadl, otoritas itu dikelompok pada dua bentuk, yaitu otoritas koersif dan otoritas persuasif. Otoritas koersif merupakan bentuk otoritas yang mampu mengarahkan perilaku kepada orang lain dengan bujukan, manfaat, mungkin juga ancaman ataupun hukuman. Otoritas koersif bentuk otoritas yang harus dipatuhi karena ada juga unsur paksaan di dalamnya, sehingga masyarakat harus melaksanakan sesuatu atas kepentingan otoritas tersebut. Otoritas persuasif bekerja dengan memanfaatkan kekuasaan normatif untuk mengarahkan pada sesuatu yang dianggap perlu untuk dilakukan melalui adanya wewenang. Kelompok yang memiliki otoritas tersebut memiliki wewenang yang tersambung dengan kekuasaan di atasnya melalui adanya legitimasi dari pemerintah sebagai kelompok yang berkuasa. Otoritas umumnya bersifat memaksa karena selalu ada keharusan untuk mematuhi perintah dalam aturan atau kebijakan yang dilakukan. Dalam prakteknya, ada banyak produk aturan yang dihasilkan dari otoritas yang tidak disetujui, tetapi masyarakat tidak memiliki pilihan kecuali untuk mematuhi

³¹Nico J.G Kaptein, "The Voice of the 'Ulamâ': Fatwas and Religious Authority in Indonesia", Archives de sciences sociales des religions, 125, 2004, 115-130.

aturan yang telah dihasilkan oleh organisasi keagamaan yang menjadi representasi dari kelompok yang memiliki wewenang otoritas tersebut.

Otoritas menjadi sesuatu yang harus dipatuhi karena melibatkan adanya pengetahuan, kebijakan, wawasan, dan lainnya. Otoritas menjadi alat untuk menundukkan individu atau kelompok yang berbeda pandangan dari kelompok yang memiliki otoritas tersebut. Sikap tunduk pada otoritas tidak berarti menyetujui otoritas tersebut, tetapi justru karena adanya konsekuensi dari cara kerja otoritas di dalamnya. Pemilik otoritas akan cenderung bersifat superior kepada kelompok yang menjadi target dari berlakunya otoritas, termasuk dalam ranah keagamaan. Otoritas persuasif dalam prakteknya, walaupun tidak terlihat dalam bentuk pemaksaan, tetapi dalam kerjanya melibatkan unsur kekuasaan yang bisa memaksa orang lain untuk taat dan patuh terhadap apa yang telah ditentukan.³²

Cara kerja otoritas menurut El Fadl muncul dalam wacana keagamaan, terutama aspek kepentingan masyarakat merujuk pada aspek legalitas. Ada beberapa unsur dalam bentuk kerja otoritas,³³ yaitu 1) kompetensi; keaslian; uji kualifikasi, 2) penentuan makna, dan 3) representasi. Otoritas dapat bekerja melalui adanya kesepakatan kelompok pemimpin keagamaan dengan kekuasaan supaya otoritas dapat diterapkan. Otoritas bukan sesuatu yang hanya dalam gambar atau teks, tetapi muncul dalam bentuk wujud sosok yang memiliki kuasa otoritatif. Otoritas kitab suci hanya berlaku pada pemeluk agama itu sendiri, dan tidak berlaku untuk kelompok di luar agama

³²Khaled Abou El Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women* (Oxford: Oneworld Publications, 2001), 51-56.

³³Fadl, *Speaking*, 7.

tersebut. Otoritas hanya berlaku secara lokal dalam masyarakat atau kelompok tertentu. Otoritas berlaku pada 3 (tiga) aspek, yaitu a) teks, b) penafsir, dan c) audiens.³⁴

Salah satu produk otoritas keagamaan berbentuk fatwa yang dihasilkan oleh organisasi keagamaan. Fatwa sebagai produk hukum yang bertujuan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang muncul di tengah masyarakat, maka fatwa dimaksudkan untuk menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat di dalamnya. Dalam pengalaman Islam, otoritas keagamaan berada di tangan mufti, tetapi setelah adanya organisasi keagamaan otoritas tersebut beralih ke lembaga tersebut. Organisasi keagamaan yang memainkan otoritas keagamaan pada individu ataupun organisasi karena dalam proses pembentukan fatwa, baik untuk kepentingan yang bersifat terbatas maupun luas. Fatwa yang dihasilkan oleh lembaga keagamaan selalu sejalan dengan kepentingan negara, sebab organisasi tersebut juga dapat berubah sebagai aparatur negara yang menjalankan segala kepentingan negara yang didasarkan pada keagamaan. Namun, Otoritas keagamaan bisa berasal dari luar negara, seperti misalnya banyak fatwa yang berasal dari negara luar dijadikan rujukan di negara lainnya, atau organisasi keagamaan selalu merujuk apa yang telah difatwa ditempatkan lain untuk diterapkan di negara asalnya.

³⁴Craig Martin, *A Critical Introduction to the Study of Religion*, New York, Routledge, 2017, 121-141.

5

SEJARAH AWAL TNKY

Tarekat Naqsyabandiyah Kadirun Yahya (TNKY) tidak dapat dipisahkan dari sosok Kadirun Yahya (KY), ia merupakan tokoh terkemuka yang selalu dihubungkan dengan tarekat tersebut. KY menjadi bagian penting dalam pembentukan TNKY karena tarekat ini memang terhubung langsung kepada KY, tidak hanya sebagai mursyid dan pimpinan yang mengembangkan tarekat tersebut. KY sendiri juga telah membentuk identitas TNKY yang berbeda dari Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah (TNK) lainnya, walaupun memang memiliki kesamaan dari doktrin dan ritual, tetapi juga memiliki unsur berbeda dalam aspek lainnya. Dalam pembentukan TNKY, KY mempunyai hubungan dengan para mursyid pengembang TNK lainnya, khususnya di Indonesia. TNKY melalui KY dikembangkan dengan pendekatan yang lebih spesifik dengan penguatan unsur saintifik yang mengikuti keilmuan yang dimiliki KY dalam bidang fisika dan metafisika. Keilmuan KY telah memberi warna tersendiri dalam pembentukan TNKY yang diajarkannya, sehingga tarekat tersebut tidak hanya muncul sebagai sebuah aliran spiritual,

tetapi juga memberi corak tersendiri yang berbeda dari aliran lain yang sejenisnya.³⁵ Unsur pembeda TNKY dari tarekat lainnya sebagai identitas khas dan sekaligus juga sebagai bagian yang sering disalahpahami kelompok di luarnya karena ada unsur yang kontras dari tarekat lainnya yang memang kurang akrab dengan aspek saintifik tersebut. Upaya penggabungan TNK dengan ilmu metafisika menjadi bagian unsur penting dalam wujud doktrin dan praktek yang diajarkan dalam ritual tarekat TNKY. KY memiliki peran utama dalam pembentukan TNKY karena dapat dipastikan bahwa tarekat tersebut sepenuhnya merupakan hasil kreatif-ijtihad dari KY dengan tetap berupaya menghubungkan dengan tradisi yang ada sebelumnya, khususnya melalui doktrin yang diajarkan para mursyid tarekat yang menjadi landasan doktrin dan ritual TNKY.

Upaya menelusuri jejak KY menjadi penting dalam upaya melihat entitas TNKY yang memiliki keunikan dari yang lainnya. KY sebagai seorang peletak TNKY memiliki latar belakang keluarga yang juga memiliki ketersambungan langsung dengan dunia tarekat, khususnya TNK. Jejak tarekat dalam kehidupan KY dapat ditemukan dari latar belakang orang tuanya, yaitu ayah dan ibunya yang keduanya memiliki keterhubungan dengan TNK melalui jalur keluarga yang menjadi pengamal dan bagian dari tarekat tersebut.³⁶ Dari jalur ayahnya terhubung

³⁵Martin van Bruinessen, "Saints, Politicians And Sufi Bureaucrats: Mysticism And Politics In Indonesia's New Order", Martin van Bruinessen Dan Julia Day Howell, *Sufism and The 'Modern' in Islam* (London: IB Tauris, 2007), 111, Martin van Bruinessen, *Tarekat Naqshabandiyah di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1996), 148.

³⁶Ahmad Ja'farul Musaddad, *Syaikh Kadirun Yahya: Ulama Eksakta Nusantara* (Yogyakarta: Global Press, 2022), 1.

dengan Yahya Harahap, seorang pengamal yang memiliki keterhubungan dengan tarekat di daerah asalnya, Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel). Diakui bahwa dalam tradisi masyarakat Tabagsel bahwa tarekat menjadi bagian yang menyatu dalam kehidupan masyarakatnya, maka tidak mengherankan kalau ayah KY juga menjadi bagian pengamal tarekat tersebut. Sedangkan dari jalur ibunya, ia memiliki ketersambungan keluarga dengan Tuan Guru Abdul Manan, yang juga merupakan seorang khalifah terkemuka dari Tuan Guru Abdul Wahab Rokan yang berkisah sebagai pengembang TNK di daerah asalnya.³⁷ Jejak keluarga KY memperlihatkan bahwa ia lahir dan besar dalam lingkungan yang sangat akrab dengan tarekat. Unsur lingkungan keluarga yang berbasis tarekat menjadi bagian penting dalam pembentukan seorang KY. Dari kecil ia telah mengenal berbagai doktrin dan ritual TNK yang dipraktikkan di dalam keluarganya. Untuk itu, nantinya KY besar tidak terlalu sulit untuk belajar dan memahami tarekat tersebut, walaupun ia sendiri juga menerima pendidikan lainnya, khususnya terkait ilmu berbasis saintifik yang ia peroleh dari pendidikan formal. Basis tarekat dalam keluarga tidak hanya menjadi bagian penting bagi pembentukan minat yang tinggi pada dunia tarekat, tetapi juga menjadi bagian penguatan dan pelanjut *trah* keluarga dalam bidang spiritual yang berbasis pada TNK.

KY sendiri sebagai seorang pemimpin tarekat sebelumnya diketahui, khususnya melalui jalur pendidikan

³⁷Erawadi, "Pusat-pusat Perkembangan Tarekat Naqsyabandiyah di Tapanuli Bagian Selatan", *Miqot*, 38 (1), 2014, 93, Armyn Hasibuan, "Tarekat Naqsyabandiyah Syekh Abdul Manan Siregar di Padangsidempuan: Studi tentang Ajaran, Sosialisasi dan Kaderisasi", *Tesis*, Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, Medan, 2003, 6.

yang pernah ia lalui dari tingkat dasar hingga tinggi. Dari sumber yang ada menyebutkan bahwa KY memulai pendidikan dasarnya di tempat kelahirannya Pangkalan Brandan, Langkat, Sumatera Utara.³⁸ Walaupun KY lahir dan dibesarkan di daerah Langkat, tetapi keluarga berasal dari wilayah Tabagsel karena orang tuanya merantau bekerja di Pertamina yang terkenal saat itu. Di daerah tersebut KY menyelesaikan pendidikan Hollandsche Inlandsche School (HIS), yang merupakan sebuah jenjang pendidikan tingkat dasar untuk kelompok pribumi, ia selesaikan pada tahun 1931. HIS sendiri saat itu merupakan sebuah keluarga yang cukup bergengsi karena tidak semua anak masa itu dapat melanjutkan pendidikan, maka KY dapat disebut sebagai salah seorang yang beruntung dapat memperoleh pendidikan yang baik. Lalu, ia melanjutkan pendidikan ke Medan dengan memilih sekolah bernama Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) merupakan sebuah pendidikan lanjutan yang menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantarnya. MULO sendiri sebagai lembaga pendidikan pada masa era kolonial Belanda hanya menerima siswa yang sebelumnya pernah bersekolah di HIS.³⁹ KY menyelesaikan pendidikan tersebut pada tahun 1935 telah menjadi gambaran bahwa KY merupakan sebagai anak muda yang memiliki tekun dan mencintai ilmu pengetahuan. Tidak puas dengan pendidikan yang telah ia lalui, maka KY melanjutkan pendidikan ke Aglemene Middelbare School (AMS), sebuah lembaga pendidikan

³⁸Fakhriati, "Kadirun Yahya: Perjalanan Menuju Saidi Syekh dalam Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah", *Jurnal Lektur Keagamaan*, 11 (1), 2013, 243.

³⁹Imam Jauhari, et.al., *Biografi Prof. Dr. Kadirun Yahya: Sang Pembaharu dalam Ilmu Metafisika* (Medan: Universitas Pancabudi, 2022), 3.

setingkat Sekolah Menengah Atas di Yogyakarta, maka pada saat itu KY sendiri harus merantau meninggalkan daerah asalnya untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Di AMS itu ia selesaikan pada tahun 1938, maka KY (muda) telah melalui berbagai tahapan yang penting dalam pendidikan dalam situasi saat itu anak muda Indonesia sebagian besar belum memiliki kesempatan memperoleh pendidikan yang layak, sedangkan KY sendiri telah mendapatkannya secara lengkap, maka proses pendidikan yang didapatkan tersebut menjadikan KY muda sebagai pribadi yang terpelajar dalam bidang pengetahuan umum.

Jenjang pendidikan yang diperoleh KY memperlihatkan bahwa ia merupakan seorang yang "beruntung" dapat memperoleh pendidikan lengkap, sebab mengingat saat itu tidak mudah bagi anak-anak muda saat itu untuk memperoleh pendidikan yang layak. Akses untuk memperoleh pendidikan saat itu sangat sulit karena selain terbatasnya jumlah sekolah yang ada juga terkait langsung dengan status sosial dan ekonomi masyarakatnya.⁴⁰ Melihat jejak pendidikan KY dari tingkat dasar hingga atas dapat dipahami bahwa ia memiliki latar belakang keluarga yang mampu dan memiliki kesempatan yang baik terhadap pendidikan tidak hanya di daerah asalnya, tetapi juga sampai ke luar daerah. Tidak berhenti hanya pada jenjang pendidikan disebut. Atas dorongan semangat belajar dan cintanya pada pengetahuan, maka KY kembali melanjutkan pendidikan dalam bidang keilmuan tertentu, yaitu ilmu ketabiban yang merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang berbagai jenis penyakit dan sekaligus pengobatan

⁴⁰Christiaan Lambert Penders, "Colonial Education Policy and Practice in Indonesia, 1900–1942", *Disertasi*, Australian National University, 1968, 147.

untuk menyembuhkan. Ilmu tersebut menjadi dasar bagi KY untuk dapat secara terampil dalam upaya memahami segala bentuk penyakit dan sekaligus mencari solusi pengobatan terhadap berbagai penyakit tersebut, pendidikan ini ia selesaikan pada tahun 1940.⁴¹ Ketekunan dalam menuntut ilmu, serta didukung oleh pendanaan yang cukup dari keluarga menjadikan KY memiliki keluasaan dan kebebasan untuk mendapat pengetahuan yang ia minati sebagai modal dalam menjalani kehidupan di masa depannya.

Kecintaan KY dengan ilmu pengetahuan semakin kuat dengan semangatnya untuk terus memperdalam berbagai ilmu lainnya. KY tidak puas hanya mempelajari ilmu pengetahuan di dalam negeri saja ia berusaha untuk mencari peluang untuk menguji kemampuannya dalam bidang pendidikan di luar negeri. Lalu, ia pun memperpanjang langkah untuk belajar ilmu jiwa ke negeri Belanda, tepatnya di Kota Amsterdam.⁴² Di Negeri Belanda ia tidak hanya belajar terkait keilmuan yang di dalami, tetapi juga membaur dengan berbagai masyarakat yang ada di sana, terutama kelompok masyarakat di luar komunitas dan tradisi yang berbeda dengan KY. Pengalaman hidup di lingkungan berbeda membentuk sikap KY yang terbuka dengan segala bentuk perbedaan yang ada tanpa harus kehilangan identitas diri sendiri. Ilmu jiwa tersebut ia selesaikan pada tahun 1942, setelah merasa sudah memadai pengetahuan yang ia dapatkan, maka ia

⁴¹Syarifuddin, et.al., *Biografi Prof. Dr. Kadirun Yahya* (Medan: Medan Kreasi Group, 2022), 5.

⁴²Fakhriati, "Kadirun Yahya: Perjalanan Menuju Saidi Syekh dalam Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah", *Jurnal Lektur Keagamaan*, 11 (1), 2013, 243.

pun memutuskan untuk kembali ke tanah air. Seakan tidak pernah puas dengan pengetahuan yang dimilikinya, KY kembali mendalami bidang lainnya untuk memenuhi "dahaga" kecintaanya pada ilmu. Kali ini, ia tertarik pada bidang bahasa, khususnya bahasa Inggris. Kemudian, ia memutuskan untuk memilih Kota Bandung pada tahun 1953 sebagai tempat menuntut ilmu menjadi bekalnya untuk terus merambah bacaan tidak hanya berbahasa Belanda, tetapi juga sumber pengetahuan yang ditulis dalam bahasa Inggris untuk memperkaya pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya.

Seakan tidak pernah bosan dalam belajar, semangat menuntut ilmu KY terus diasahnya melalui pendidikan sarjana dalam bidang ilmu filsafat, kerohanian dan metafisika. Bidang ilmu yang diambil KY kali berbeda dari sebelumnya karena lebih berfokus pada aspek filsafat, kerohanian dan metafisika yang diselesaikan pada tahun 1962. Bidang keilmuan yang dipelajari terakhir menjadi bagian penting dalam upaya pembentukan tarekat yang dialami dan dikembangkan KY, khususnya pada aspek metafisika menjadi bagian pembentukan identitas TNKY dari TNK lainnya. Aspek metafisika tidak hanya terkait langsung dengan aspek tarekat, tetapi juga menjadi bagian upaya pengembangan TNKY yang juga dibangun berbasis pada penjelasan fisika dalam upaya menjelaskan segala aspek terkait tentang doktrin dan ritual yang dipraktekkan dalam TNKY tersebut. Dalam bidang filsafat, kerohanian dan metafisika KY juga melanjutkan pendidikan pada level tertinggi dalam jenjang pendidikan doktor yang diselesaikan pada tahun 1968.⁴³ Latar belakang pendidikan

⁴³Ahmad Ja'farul Musaddad, *Syaikh Kadirun Yahya: Ulama Eksakta Nusantara* (Yogyakarta: Global Press, 2022), 2.

formal yang dilalui KY secara jelas menunjukkan bahwa sosok KY merupakan seorang tokoh penting yang tidak hanya mampu menguasai satu bidang ilmu tertentu, tetapi juga terus mengembangkan dengan ilmu lainnya, terutama melalui berbagai disiplin ilmu yang telah diselesaikannya dalam proses yang cepat. Pengalaman pendidikan memberi pengaruh dalam pembentukan pemikiran KY terkait tentang tarekat nantinya.

6

GENEOLOGI SPIRITUAL

Secara khusus, KY memperoleh pendidikan spiritual melalui tarekat yang didapatkan dari berbagai guru tempat ia belajar. Dalam tarekat, genealogi spiritual itu sesuatu yang penting karena selain sebagai penegasan tentang silsilah juga sekaligus mengetahui sumber utama doktrin dan ritual yang diajarkan di dalamnya.⁴⁴ Sejauh ini, tercatat bahwa KY memperoleh beberapa jalur silsilah tarekat, walaupun nantinya secara khusus disebut ia memiliki ijazah tarekat dari seorang mursyid tarekat tertentu. Kedekatan KY dengan dunia spiritual sebagaimana dikemukakan dapat ditelusuri dari latar belakang keluarganya yang memang memiliki kedekatan khusus dengan tarekat, khususnya TNK. Dalam perjalanan spiritualnya, KY disebutkan bahwa pada saat menuntut ilmu di Yogyakarta, ia pernah bertemu dengan seorang tokoh

⁴⁴Yajima Yoichi, "The Origins of Tariqas", *Asian and African Area Studies*, 7 (1), 2007, 6, J. Spencer Trimixgham, *The Sufi orders in Islam* (Oxford: Clarendon Press, 1971), 32.

spiritual yang bernama Shayakh Rohani, ia merupakan seorang pengamal tarekat yang memiliki silsilah yang tersambung kepada Shaykh Abd al-Qadir al-Jailani, tetapi tidak dapatkan informasi yang lebih lanjut hubungan antara KY dengan Shaykh Rohani tersebut. Dari pertemuan tersebut dapat disebut bahwa KY sudah mengenal terkait tentang dunia spiritual, walaupun pada saat itu minatnya pada bidang tersebut belum menjadi konsentrasi utamanya. Kedekatan KY dengan tarekat juga terkait langsung dengan mertuanya yang juga dikenal sebagai salah seorang tokoh TNK terkemuka di Sumatera Barat, yaitu Shaykh Jalaluddin. Shaykh Jalaluddin dikenal sebagai seorang tokoh terkemuka TNK yang belakangan dinisbatkan dengan namanya, yaitu TNK Jalalayah (TNJ).




Diagram 4, Silsilah

Hubungan KY dengan Shaykh Jalaluddin menjadi jalan tersendiri baginya untuk dapat lebih dalam mengenal dunia tarekat. Shaykh Jalaluddin sendiri sebagai seorang tokoh spiritual yang dikenal memiliki relasi dan pergaulan yang luas dengan para mursyid tarekat lainnya. Namun, sejauh penelitian dilakukan tidak ditemukan ada sumber yang

menyebutkan bahwa KY pernah menerima tarekat dari tokoh yang juga aktivis tersebut, tetapi kebersamaannya dengan Shaykh Jalaluddin memberi makna tersendiri dalam penguatan minat terhadap tarekat. Tercatat bahwa KY pernah bertemu dengan Shaykh Syihabuddin Aek Libung,⁴⁵ seorang guru tarekat yang berasal dari Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) pada tahun 1943. Namun, tidak ditemukan informasi lanjutan bahwa apakah ia belajar dan memperoleh ijazah tarekat dari mursyid tersebut. Akan tetapi, dapat dipastikan bahwa pertemuan dengan Shaykh Syihabuddin menjadi bagian tersendiri dari proses pembentukan kecintaan KY terhadap TNK yang sudah ada tumbuh dalam semangatnya. Shaykh Syihabuddin merupakan seorang mursyid tarekat yang memiliki pengaruh kuat di kalangan masyarakat Tabagsel yang dikenal sangat kuat dengan tradisi keberagaman berbasis pada tarekat. Shaykh Syihabuddin sendiri merupakan bagian penting dalam penyebaran TNK di daerah Tabagsel memiliki silsilah yang tersambung kepada Shaykh Ali Rida di Jabal Abi Qubis, Mekah yang merupakan anak atau menantu dari Shaykh Sulayman Zuhdi, seorang ulama terkemuka yang menjadi guru para mursyid TNK di Nusantara.⁴⁶ Perkenalan KY dengan Syihabuddin menjadi bagian tersendiri dalam penguatan minat KY terhadap

⁴⁵Dalam beberapa sumber yang ditulis terkait KY menyebut nama Syahbuddin Aek Libung, tetapi informasi yang berkembang tokoh berasal dari Aek Libung adalah Syihabuddin.

⁴⁶Michael Laffan, *The Makings of Indonesian Islam: Orientalism and the Narration of a Sufi Past* (Princeton and Oxford, UK: Princeton University Press, 2011), 51, Martin van Bruinessen, "Origins and Development of the Sufi Orders (Tarekat) in Southeast Asia", *Studia Islamika*, 1 (1), 1994, 13.

dunia tarekat karena terhubung langsung dengan khalifah yang memiliki jaringan dengan pusat TNK di dunia Islam.

Guru TNK lain yang berpengaruh langsung kepada KY adalah Shaykh Hasyim Buayan, ia seorang penyambung silsilah TNK yang berasal dari daerah Buayan Lubuk Alung, Sumatera Barat. Sebelum Shaykh Hasyim melanjutkan pendidikan ke Mekah dan menerima silsilah dari Jabal Abi Qubis, ia sebelumnya telah belajar tarekat dari Syaikh Sulayman Hutapungkut yang juga seorang tokoh terkemuka TNK di wilayah Tabagsel, tepatnya berasal dari Hutapungkut, Mandailing Natal.⁴⁷ Shaykh Sulayman sendiri masih bagian dari keluarga KY yang juga memiliki latar belakang keluarga dari daerah yang sama, serta mempunyai hubungan kekeluargaan. Kepada Shaykh Hasyim, KY menerima silsilah tarekat dengan belajar secara sungguh mematuhi segala doktrin dan ritual yang diajarkan di dalamnya. Dalam silsilah tarekat KY, nama Shaykh Hasyim menjadi bagian penting sebagai penyambung mata rantai tarekat dalam TNKY. Melalui tangan Shaykh Hasyim, KY secara intensif belajar banyak tentang segala aspek terkait tentang TNK, sebab di bawah bimbingan Shaykh Hasyim, KY menjalani aktivitas spiritual dengan konsisten dan totalitas mengikuti segala petunjuk yang diajarkan kepadanya. Pengaruh Shaykh Hasyim kepada KY terlihat bahwa hampir semua catatan yang ada menyebut Shaykh Hasyim sebagai tokoh yang paling berpengaruh dalam pembentukan KY sebagai pengamal dan pemimpin TNK

⁴⁷Erawadi, "Pusat-pusat Perkembangan Tarekat Naqsyabandiyah di Tapanuli Bagian Selatan", *Miqot*, 38 (1), 2014, 88, Werner Kraus, "Some notes on the Introduction of the Naqshbandiyya-Khalidiyya into Indonesia," M. Gaborieau, et.al., eds., *Naqshbandis: Historical Developments and Present Situation of a Muslim Mystical Order* (Istanbul and Paris: ISIS, 1990), 700.

nantinya, walaupun nanti KY sendiri mengembangkan doktrin dan ritual TNK yang ia terima dengan segala kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya, terutama menghubungkannya dengan pengetahuan yang dia miliki.⁴⁸

Silsilah TNK lain yang juga diterima KY juga bersumber dari Shaykh Abdul Majid Tanjung Alam, seorang ulama TNK yang berasal dari Tanah Datar, Sumatera Barat. Shaykh Abdul Majid ini memiliki silsilah tersambung kepada Shaykh Isma'il Minangkabawi, seorang ulama Nusantara yang berpengaruh tidak hanya di Nusantara, tetapi juga di Mekah berasal dari Minangkabau dan menjadi salah seorang pemegang silsilah terkemuka TNK di Jabal Abi Qubis.⁴⁹ Melalui Shaykh Ismail terhubung dengan Shaykh Tahir Barulak dan Shaykh Jamil Tungkar yang merupakan tokoh penting dalam penyebaran TNK di Tanah Minangkabau. Silsilah berikutnya terhubung kepada Shaykh Bustami Lintau hingga sampai kepada Shaykh Abdul Majid Tanjung Alam. Silsilah yang diterima Shaykh Abdul Majid ini memperlihatkan bahwa silsilah TNK yang diterima KY tidak hanya bersumber dari guru TNK yang berasal dari Sulayman Zuhdi atau Ali Rida, yang saat itu merupakan salah satu silsilah TNK yang paling banyak diterima para ulama di Nusantara. Namun, juga tersambung melalui silsilah lain, khususnya kepada Isma'il Minangkabau sebagai tokoh yang disebut sebagai pemegang silsilah utama yang tidak hanya berpengaruh di Nusantara, tetapi juga di Mekah sebagai basis utama TNK saat itu. KY memiliki posisi tersendiri

⁴⁸Ahmad Ja'farul Musaddad, *Syaikh Kadirun Yahya: Ulama Eksakta Nusantara* (Yogyakarta: Global Press, 2022), 3, Syarifuddin, et.al., *Biografi Prof. Dr. Kadirun Yahya* (Medan: Medan Kreasi Group, 2022), 5.

⁴⁹Syofyan Hadi, "Jadal as-Simāh Dūna Ḥaml al-Rimāḥ: Dirāsah fī Makḥṭūṭah al-Manhil al-'Aẓb li Zikr al-Qalb li asy-Syaikh Ismā'il al-Minangkabawi", *Heritage of Nusantara*, 7 (2), 2018, 236-261.

dalam jaringan Shaykh Abdul Majid karena KY tidak hanya menjadi seorang murid, tetapi juga menjadi bagian tersendiri dari surau tempat aktivitas spiritual yang dipimpin Shaykh Abdul Majid tersebut di Tanah Datar.

Di bawah bimbingan Shaykh Abdul Majid, KY tidak hanya menerima doktrin dan ritual yang diajarkan di dalamnya, tetapi juga secara aktif terlibat dalam proses penting dalam tarekat, yaitu ritual suluk. Melalui bimbingan Shaykh Abdul Majid, maka KY memulai proses olah-spiritual secara intensif dengan mematuhi segala ketentuan yang ada. Atas kesungguhan KY dalam proses penumbuhan spiritual ia mampu mencapai prestasi spiritual, sehingga dipandang layak oleh Shaykh Abdul Majid untuk mendapatkan pengakuan terhadap intensitas KY dalam mengikuti segala ketentuan terkait dengan ritual suluk, sehingga pada akhirnya KY dipercayai dan diakui atas kemampuan dan dipandang layak untuk diangkat menjadi khalifah, serta sekaligus dipercayakan untuk dapat mengajarkan dan mengembangkan TNK tersebut. Pengakuan terhadap prestasi spiritual dalam TNK dibuktikan dengan adanya pemberian sebuah ijazah sebagai bukti bahwa seorang salikin telah mencapai martabat tertentu dalam proses olah-spiritual yang dijalani tersebut. Berdasarkan hal tersebut KY diberikan wewenang untuk memimpin tarekat dengan tetap menjaga ketersambungan silsilah kepada guru spiritualnya. Posisi penting dalam TNK sebagai khalifah menjadi bagian kewajiban untuk secara sungguh dalam menjalankan dan mengembangkan doktrin tarekat di mana seorang khalifah tersebut tinggal. Amanah silsilah yang diterima KY yang mendorongnya untuk ambil bagian dari pengembangan tarekat di tengah masyarakat.

Jaringan

TNKY untuk pertama sekali dibangun dan didirikan saat KY masih tinggal di Sumatera Barat, tepatnya di Bukit Tinggi.⁵⁰ Saat itu, KY berprofesi sebagai guru yang mengabdikan dirinya di sebuah Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) di daerah tersebut. Proses awal TNKY ini dimulai dari proses yang sangat sederhana karena KY sendiri harus beradaptasi dengan lingkungan tempat tinggalnya karena akan mendirikan tempat basis pengembangan TNKY. Dalam proses awal pendirian TNKY KY harus membagi waktu antara mengabdikan sebagai guru di sekolah dan sisi lainnya juga mengembangkan tarekat yang telah ia terima dari guru-gurunya. Dalam tradisi TNK bahwa jika seorang salik telah mencapai prestasi spiritual pada tingkat khalifah biasanya akan diberi amanah untuk mengembangkan ajaran spiritual yang ia terima di daerah yang telah diamanahkan. KY juga melakukan yang sama berkomitmen untuk mengembangkan tarekat tersebut di manapun ia tinggal. TNKY pertama kali berdiri tepat di Aur Tajunggang, Bukit Tinggi pada tahun 1953 yang juga merupakan tempat tinggal KY. Basis awal TNKY ini dilakukan dengan mendirikan surau yang sederhana sebagai pusat pengembangan tarekat tersebut. Surau tersebut sebagai tempat aktivitas spiritual yang juga nantinya akan dikembangkan di berbagai daerah lainnya mengikuti tradisi yang ada di Sumatera Barat, khususnya sebagaimana yang dipraktekkan oleh berbagai guru spiritual KY. Surau sendiri dalam pengalaman masyarakat di Sumatera Barat memiliki pemaknaan yang luas tidak hanya sekadar sebagai tempat aktivitas ibadah, tetapi juga

⁵⁰Martin van Bruinessen, *Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia: Survei Historis, Geografis dan Sosiologis* (Bandung: Mizan, 1992), 152.

berbagai kegiatan lainnya, termasuk pelaksanaan aktivitas belajar mengajar di dalamnya.⁵¹

Dalam perkembangannya, untuk kepentingan suatu hal KY memilih pindah ke Kota Medan. Tempat ini dipilih sebagai kota yang tidak asing baginya karena ia sendiri pernah tinggal sambil sekolah di kota tersebut. Saat itu diperkuat juga pandangan mata batinnya bahwa di Kota Medan tarekat yang ia pimpin akan lebih berkembang dari tempat yang sebelumnya. Aktivitasnya sebagai guru tetap ia geluti, pada tahun 1955 KY pindah tugas sebagai guru di sekolah yang sama dengan sebelumnya yang juga nantinya akan menjadi basis pengembangan TNKY di Kota Medan.⁵² Sebagaimana di Bukit Tinggi, aktivitas lain KY kembali mengembangkan TNKY di tempat ia tinggal yang saat itu berdekatan dengan sekolah tempat ia mengajar. Berbeda dengan di Bukit Tinggi, maka di Kota Medan KY mulai memperkenalkan TNKY kepada masyarakat sekitarnya, terutama saat itu Kota Medan sudah cukup berkembang. Untuk mewujudkan tugas pengembangan tarekat, maka KY berinisiatif mendirikan sebuah surau sebagai basis aktivitas tarekat yang ia dibangun di belakang rumahnya. Surau ini terus-menerus dikembangkan seiring banyaknya minat masyarakat untuk terlibat menjadi bagian dari pengamal TNKY. Unsur menarik dari proses pengembangan TNKY di Kota Medan terkait langsung dengan posisi KY yang juga berkarir sebagai guru memiliki posisi terhormat di masyarakat. Aspek lainnya, didukung juga dengan sosok KY

⁵¹Azyumardi Azra, *The Rise and Decline of the Minangkabau Surau: A Traditional Islamic Educational Institution in West Sumatra During the Dutch Colonial Period* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu dan Pemikiran, 1980), 5.

⁵²Syarifuddin, et.al., *Biografi Prof. Dr. Kadirun Yahya* (Medan: Medan Kreasi Group, 2022), 5.

yang dikenal sebagai seorang yang terpelajar dan memiliki penguasaan mendalam tentang ilmu pengetahuan, sehingga posisinya tersebut menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk tergabung dalam aktivitas spiritual yang dilaksanakan.⁵³

Surau yang didirikan menjadi tempat dilaksanakannya serangkaian kegiatan spiritual, seperti *bay'at*, *tawajjuh*, *suluk*, dan lainnya. Aktivitas spiritual yang disebut menjadi bagian inti dari TNKY, sehingga seiring dalam proses waktu, surau KY yang terletak di Kota Medan ini menjadi pusat utama spiritual yang dilakukan terkait TNK. Bagi masyarakat Kota Medan, keterhubungan dengan aspek tarekat tentu bukan sesuatu yang baru karena jauh sebelum adanya TNKY sudah dikenal lebih dulu beberapa tokoh penting pengembang TNK di daerah tersebut, sehingga memudahkan bagi KY untuk memperkenalkan dan mengembangkan TNKY di tengah masyarakat yang dekat dengan tradisi keberagamaan bermuatan tarekat. Surau yang berada di Kota Medan menjadi sentral utama TNKY karena dalam perkembangannya telah berdiri berbagai surau di luar daerah Kota Medan yang secara jelas memperlihatkan afiliasi perkembangan TNKY tersebut.⁵⁴ Pengembangan surau di daerah sebagai pusat aktivitas TNKY dibangun berbasis swadaya masyarakat melalui para salikin yang telah mendapat izin untuk mengembangkan tarekat tersebut biasanya akan berupaya untuk membangun surau juga di daerah asalnya. Surau yang

⁵³Martin van Bruinessen, "After the days of Abu Qubays: Indonesian Transformations of the Naqshbandiyya-Khalidiyya", *Journal of the History of Sufism*, 5, 2007, 237.

⁵⁴Itzhak Weismann, *The Naqshbandiyya: Orthodoxy and Activism in a Worldwide Sufi Tradition*, Routledge Sufi Series (New York: Routledge, 2007), 166.

dibangun di daerah tetap menjadikan surau KY yang ada di Kota Medan sebagai acuan dalam pengembangannya, sehingga jaringan TNKY terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu di berbagai daerah.

Perkembangan surau yang terhubung dengan TNKY di berbagai daerah telah memperlihatkan pesatnya perkembangan TNKY. Atas inisiatif KY untuk menjadi keterhubungan dengan surau di daerah, serta supaya dapat dipastikan segala aktivitas spiritual yang dilakukan sesuai dengan apa yang dipraktikkan di surau utama. Kemudian, dibentuk sebuah lembaga yang diberi nama Badan Koordinasi Kesurauan (BKK) bertugas untuk memastikan semua jaringan yang telah terbentuk di berbagai daerah dapat terus terhubung dengan surau induk di Kota Medan.⁵⁵ BKK menjadi lembaga koordinator penting yang menghubungkan antara satu surau dengan surau lainnya yang terus berkembang di Indonesia hingga Malaysia. BKK memiliki peran penting dalam upaya pengembangan jaringan yang tersebar luas mencakup kota besar di Indonesia dan sebagian lain di Malaysia. Jaringan BKK yang tersebar menjadi bagian utama dalam pembentukan jaringan TNKY yang terus berkembang secara luas, sehingga surau utama di Kota Medan menjadi bagian sentral dalam memastikan segala aktivitas spiritual sesuai dengan yang diajarkan di surau utama tersebut.⁵⁶

KY sendiri secara aktif dalam proses pengembangan jaringan TNKY melalui perannya yang tidak hanya dikenal sebagai seorang pimpinan tarekat, tetapi juga posisinya

⁵⁵Syarifuddin, Kota Medan 13/08/2022, Kota Medan, Gunawan, Kota Depok 24/08/ 2022.

⁵⁶Martin van Bruinessen, Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia: Survei Historis, Geografis dan Sosiologis (Bandung: Mizan, 1992), 153.

terkemuka sebagai seorang terpelajar dalam bidang ilmu eksakta. Kombinasi antara doktrin dan ritual tarekat dengan kemampuan dalam bidang sains menjadi bagian tersendiri dalam membentuk keunikan TNKY, sehingga dapat dengan mudah diterima di masyarakat, khususnya kelompok kalangan terpelajar karena memiliki kedekatan dalam aspek keilmuan yang dimiliki para salikin. Aspek pendukung akselerasi perkembangan jaringan TNKY juga terkait langsung dengan gagasan KY yang ingin mendirikan sebuah lembaga pendidikan tinggi berbasis metafisika. Upaya rintisan pendirian kampus yang memiliki ciri khas sendiri yang mengajarkan tentang metafisika menjadi bagian penguatan pengaruh KY di tengah masyarakat. Pada tahun 1956 berdiri kampus yang bernama Akademi Metafisika—yang belakang berubah nama menjadi Universitas Pancabudi pada tahun 1961—merupakan sebuah lembaga pendidikan yang mengintegrasikan antara pengetahuan umum dengan ilmu agama atau tasawuf, khususnya tarekat.⁵⁷ Gagasan islamisasi yang menjadi rintisan oleh KY merupakan sebuah gagasan yang tidak biasa untuk ukuran masanya. Namun, KY mampu mewujudkannya melalui segala potensi yang ada pada dirinya. Posisi strategis KY dalam bidang pendidikan mendukung penyebaran TNKY tidak hanya berkembang di Indonesia, tetapi juga sampai ke Malaysia melalui beberapa orang salik yang berasal dari negara tersebut akhirnya terbentuk jaringan TNKY di Malaysia.

Universitas Pancabudi memiliki peran tersendiri dalam bagian dari pengembangan TNKY karena selain memberikan pendidikan dalam bidang ilmu tertentu juga “mewajibkan” untuk mempelajari aspek metafisika di

⁵⁷Mukhlis, Kota Medan 13/08/2022.

dalamnya.⁵⁸ Pengenalan metafisika ini menjadi pengetahuan dasar bagi setiap mahasiswa yang terlibat di dalamnya, sehingga banyak di antaranya yang tertarik untuk mempelajari lebih dalam untuk terlibat dalam TNKY. Sisi lain, Pancabudi juga mendorong kepada seluruh pegawai dan dosen untuk ambil bagian dari segala aktivitas spiritual yang dilakukan di kampus tersebut, sehingga proses ideologisasi spiritual yang berlangsung telah memperkuat dan memperluas jaringan TNKY. Aktivitas lain yang terkait tentang spiritual, khususnya kegiatan terkait TNKY terus menerus dilakukan secara aktif telah menarik perhatian berbagai kalangan tidak hanya dari daerah tertentu, tetapi juga banyak yang datang dari luar daerah untuk ambil bagian dari kegiatan spiritual yang dilaksanakan di dalamnya. Pengelolaan TNKY melalui BKK terus dilakukan, dan menjadikan jaringan yang ada terus menerus terhubung dengan surau utamanya di Kota Medan, sehingga jaringan yang terbentuk melalui sistem agensi memperluas pengaruh TNKY di tengah masyarakat.

Ekspansi jaringan yang luas TNKY tentu terkait langsung dengan posisi KY yang dikenal luas sebagai seorang yang tidak hanya menguasai bidang ilmu tarekat, tetapi juga kedalaman pengetahuannya dalam bidang ilmu pengetahuan modern. Penguasaan dalam dua bidang keilmuan yang dimiliki KY menjadikan tidak hanya dikenal di lingkungan sekitarnya, tetapi juga terhubung dengan kampus lain, baik yang berbasis keagamaan ataupun umum. KY sendiri dikenal sebagai seorang aktif dalam upaya memperkenalkan gagasannya tentang integrasi tasawuf dengan sains modern yang diwujudkan karya tulis yang ditulisnya menjadi berbagai buku yang secara

⁵⁸Syarifuddin dan Malik, Kota Medan 13/08/2022.

khusus menjelaskan tentang tasawuf dan ilmu pengetahuan modern tersebut.⁵⁹ Berbagai karya yang dihasilkan KY tersebar luas di masyarakat menjadi bagian penguatan diseminasi gagasannya tentang metafisika dan integrasi tasawuf dengan ilmu pengetahuan modern. Rekognisi terhadap pengetahuan yang dimiliki KY juga dibuktikan dengan banyak kegiatan ilmiah yang melibatkannya sebagai narasumber di berbagai kampus di Indonesia, sehingga eksistensi KY sebagai tokoh terkemuka dalam bidang metafisika menjadi bagian tersendiri untuk diterimanya TNKY di tengah masyarakat.

Otoritas KY dalam bidang spritual yang juga paduan integrasi melalui kemampuan manajemen dalam mengelola jaringan melalui BKK menjadi bagian penguatan TNKY. Manajemen pengelolaan TNKY melalui BKK menjadi bagian penting dalam pembentukan jaringan. Merujuk pada aliran tarekat lain yang cenderung tidak memiliki manajemen yang baik dan melaksanakan aktivitas spiritual tanpa memiliki basis manajerial yang memadai.⁶⁰ Manajerial yang terorganisir menjadikan TNKY mudah untuk terus berkembang di berbagai daerah dengan terus-menerus menjaga keterhubungan antar satu dengan lainnya. Pengembangan jaringan surau yang terbentuk melalui gerakan swadaya tidak hanya memudahkan pengembangan TNKY, tetapi juga diikuti dengan komitmen yang tinggi daerah pengelola surau yang ada di daerah masing-masing, sehingga pembentukan jaringan TNKY

⁵⁹Nurul Amin Hudin, "Titik Temu Ilmu Eksakta dan Tasawuf Pemikiran Syekh Kadirun Yahya", *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016, 24.

⁶⁰Syarifuddin, Kota Medan 13/08/2022, Kota Medan, Gunawan, Kota Depok 24/08/ 2022.

yang terus berkembang dapat dengan mudah tumbuh di masyarakat. Semua surau yang berafiliasi pada surau utama di Universitas Pancabudi juga terhubung dengan sendirinya melalui laporan terhadap segala aktivitas spiritual yang dilakukan di jaringan daerah.

Aspek lain yang mendukung proses cepat terbentuknya jaringan TNKY di berbagai daerah juga berkaitan dengan sosok KY yang diyakini memiliki keistimewaan tersendiri dengan segala bentuk karamah yang dialaminya. Karamah sendiri menjadi legitimasi bagi seorang mursyid karena terkait langsung dengan adanya pengalaman spiritual yang membentuk pengalaman supranatural.⁶¹ Karamah sebagai pengalaman tidak bisa memiliki aspek magis di tengah masyarakat, sebab hal tersebut menjadi pembuktian tentang relasi seseorang dengan Tuhan. Narasi karamah yang dialami KY menjadi sebuah modal simbolik dalam upaya mendapatkan pengakuan dari masyarakat tentang kelebihanannya dari manusia biasa. Karamah juga menumbuhkan kepercayaan tinggi dari masyarakat terkait otoritas spiritual. Modal simbolik yang dimiliki KY menjadi bagian alat penarik masyarakat untuk dapat menjadi bagian dari pengalaman TNKY yang diajarkannya, walaupun sebenarnya unsur karamah bukan menjadi tujuan dari pengajaran tarekat, tetapi di masyarakat hal tersebut menjadi bagian tersendiri dalam pembentukan otoritas yang mendorong banyak masyarakat untuk dapat menjadi bagian dari TNKY.

Perkembangan selanjutnya, pada tahun 1998 KY memilih untuk pindah ke Depok, tepatnya di Daerah Arco

⁶¹Martin van Bruinessen, "After The Days Of Aba Qubays: Indonesian Transformations of The Naqshbandiyya-Khalidiyya", *Journal of the History of Sufism*, 5, 2007, 225-51.

sebagai upaya pengembangan jaringan TNKY. Perpindahan KY ke wilayah Jawa Barat ini setelah melihat bahwa perkembangan TNKY di Kota Medan yang cenderung stabil, maka upaya pengembangan lebih lanjut dilakukan pembentukan basis jaringan baru di wilayah Pulau Jawa.⁶² Daerah Depok sebagai wilayah rintisan baru menjadi penting karena saat itu aktivitas KY yang lebih banyak berfokus di wilayah ibukota menjadikan TNKY terus mengalami perkembangan di bawah pengelolaan BKK yang menjadi lembaga penghubung antar jaringan yang ada. Di Pulau Jawa, Depok sebagai basis pengembangan TNKY yang juga mendirikan surau sebagai ciri khas sebagaimana TNKY di daerah lainnya. Surau Qutubul Amin (SQA) yang di Arco (jalan Arco Raya Sawangan) ini menjadi bagian basis aktivitas spiritual bagi kelompok yang berada di wilayah sekitar daerah tersebut, serta juga sebagai tempat memudahkan masyarakat yang tertarik menjadi bagian pengamal dan sekaligus pengembang TNKY di daerah asalnya. Surau Arco ini menjadi bagian tempat yang penting bagi kelompok pengamal TNKY karena di sini pada akhirnya KY memfokuskan dirinya dalam pengembangan TNKY hingga wafatnya pada tahun 2001 dan dimakamkan di surau tersebut.

⁶²Gunawan, Kota Depok 24/08/ 2022.

7

PRODUKSI OTORITAS KEAGAMAAN

Pembentukan Otoritas Keagamaan

Otoritas keagamaan di Indonesia, tepatnya di Aceh diwakili beberapa lembaga keagamaan, seperti Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) sebagai lembaga resmi di bawah pemerintah dan Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA) dan Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) lembaga keagamaan independen berbasis masyarakat.⁶³ Otoritas keagamaan melalui lembaga tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan kekuasaan pemerintah. MPU sebagai lembaga berada di bawah pemerintah yang diberi wewenang untuk mengurus terkait tentang permasalahan keagamaan. Wewenang yang diberikan sebagai bentuk dari pembentukan otoritas keagamaan karena otoritas itu sendiri sesuatu yang bersifat

⁶³Moch Nur Ichwan, "Official Ulema and The Politics of Re-Islamization: The Majelis Permusyawaratan Ulama, Shari'atization and Contested Authority in Post-New Order Aceh", *Journal of Islamic Studies*, 22 (2), 2011, 183-214.

dinamis. Dalam menjalankan tugas dan fungsi MPU dapat memberikan masukan dan arahan kepada pemerintah terkait tentang masalah keagamaan yang berkembang di masyarakat, termasuk diantaranya memberikan fatwa jika dibutuhkan untuk kelangsungan keagamaan di masyarakat. Otoritas keagamaan yang dimiliki MPU selain terkait langsung dengan otoritas keagamaan yang dibangun berbasis pada penguasaan dalam bidang keagamaan karena di dalamnya merupakan kelompok individu yang terlatih dalam keagamaan. Sisi lainnya, MPU juga legitimasi dengan kekuasaan pemerintah yang menempatkannya sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam memberikan masukan dan arah terkait keagamaan di masyarakat, terutama dalam kaitan menjaga dan mendukung kemajuan keagamaan.

Otoritas keagamaan MPU tidak bersifat absolut karena posisinya sebagai memberikan masukan kepada pemerintah terkait keagamaan. Namun, biasanya apa yang bersumber dari MPU akan menjadi pertimbangan pemerintah dalam pengambilan kebijakan untuk masalah tertentu.⁶⁴ MPU sebagai representasi pemerintah melalui adanya kuasa pengaturan dalam keagamaan, maka segala bentuk doktrin dan ritual keagamaan yang berlangsung di masyarakat menjadi wewenang kelompok pemegang otoritas tersebut. Otoritas keagamaan lain yang juga memiliki peran di masyarakat Aceh diwakili MUNA dan HUDA. Kedua organisasi keagamaan ini walaupun tidak secara langsung di bawah pemerintah, tetapi kehadirannya tetap menjadi pertimbangan karena terkait langsung

⁶⁴Husni Jalil, et.al., "The Role of the Ulema Consultative Assembly in Government Policy Making in Aceh", *Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 25 (1), 2022, 16-31.

dengan masyarakat yang terhubung dengan lembaga pendidikan Islam tradisional yang menjadi bagian menyatu dengan masyarakat. Otoritas keagamaan yang dimiliki organisasi kemasyarakatan menjadi bagian tersendiri dalam penguatan pelaksanaan keagamaan di masyarakat. Organisasi keagamaan yang memiliki otoritas keagamaan menjadi rujukan dalam keagamaan, khususnya wilayah Aceh yang menerapkan peraturan syariat Islam.⁶⁵

Salah satu tugas lembaga keagamaan, khususnya MPU memberikan fatwa terkait tentang keagamaan yang ada di masyarakat. Fatwa sendiri sebagai produk keagamaan lahir dari berbagai kepentingan, baik kepentingan pemerintah maupun masyarakat.⁶⁶ Fatwa sendiri statusnya ada yang bersifat mengikat dan ada juga yang bersifat anjuran untuk dipatuhi. Fatwa yang mengikat biasanya terkait tentang hal yang dianggap penting untuk kelangsungan keagamaan, terutama dalam upaya menjaga orisinalitas ideologi keagamaan yang dianut oleh masyarakat. MPU sendiri telah banyak mengeluarkan fatwa terkait dengan keagamaan yang tentu dalam proses produksi fatwa tersebut melibatkan kelompok yang dianggap memiliki kompetensi dalam upaya menggali dan menemukan kesimpulan hukum untuk kasus tertentu. Fatwa MPU biasanya akan dilegitimasi melalui kekuasaan pemerintah supaya dapat dijalankan sebagai sebuah kebijakan, terutama hal atau unsur yang terkait langsung dengan kepentingan masyarakat luas.⁶⁷

⁶⁵Firdaus, "Peran Organisasi Teungku Dayah dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh", *Disertasi*, Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2019, 541.

⁶⁶MPU Langsa, FGD, Langsa, 23/08/2022.

⁶⁷Hudzaifah Achmad Qotadah, "Analysis on Fatwa of Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU) on Against Prohibition of PUBG: A

Sedangkan fatwa MUNA dan HUDA tidak selalu menjadi bagian pertimbangan pemerintah dalam pengambilan kebijakan, sebab fatwa organisasi keagamaan tersebut cenderung bersifat lokal. Namun, fatwa yang diproduksi organisasi keagamaan berbasis pendidikan Islam tradisional tersebut tetap menjadi pertimbangan, termasuk MPU sendiri dalam menentukan sikap untuk permasalahan tertentu.⁶⁸ Dalam pengalaman MPU, khususnya fatwa terkait tentang status TNKY yang berkembang di Aceh menjadi bagian tersendiri. Untuk kasus fatwa TNKY di Aceh muncul berdasarkan praktek umum sebuah fatwa adanya laporan atau permohonan dari kelompok tertentu, baik dari pemerintah maupun masyarakat yang menginginkan adanya jawaban keagamaan terkait permasalahan yang ada di masyarakat.⁶⁹ Kasus fatwa terhadap TNKY di Aceh berasal dari adanya pengaduan dari masyarakat terhadap kelompok TNKY yang dianggap mempraktekkan keagamaan yang bertentangan dengan tradisi yang ada di masyarakat, maka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sekelompok masyarakat memberikan pelaporan kepada MPU untuk memberikan jawab terhadap apa yang dimintakan masyarakat tersebut.

Legal View Based on Masalahah and Mafsadah", *Islam Futura*, 20 (2), 2020, 181-195.

⁶⁸Budi Juliandi, "Perebutan "Otoritas" Dalam Hukum Islam: Pergumulan antar Pranata Ulama Aceh Tamiang", *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, 3 (2), 2014, 265-288.

⁶⁹Mulizar dan Syafieh, "Tasawuf in Sharia Obstacles: The Dynamics of The Persecution of The Naqsabandiyah Tarekat Prof. Dr. H. Kadirun Yahya in Langsa, Aceh," *Islam Universalia*, 2 (3), 2021, 494-520.



Diagram 5. Proses Fatwa MPU

Berdasarkan adanya laporan dari masyarakat kepada MPU, maka dibentuk Panitia Musyawarah (Panmus) yang terdiri tenaga ahli untuk membicarakan apa yang menjadi permasalahan utama dari laporan yang masuk tersebut. Panmus yang dibentuk diberi kesempatan untuk terjun ke lapangan memastikan apa yang menjadi laporan tersebut memang perlu untuk diberikan jawaban.⁷⁰ Panmus yang bertugas ke lapangan akan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak yang dianggap penting untuk didengarkan pendapatnya terkait permasalahan yang sedang diteliti tersebut. Jika proses penelitian ke lapangan selesai dilakukan, maka selanjutnya kembali kepada Panmus untuk menentukan sidang pembahasan terkait permasalahan yang terjadi di masyarakat. Pelaksanaan sidang dilakukan dengan melibatkan semua pihak terkait, khususnya komisi bidang fatwa dilibatkan untuk menghasilkan fatwa yang sesuai dengan doktrin Islam yang disepakati. Dalam proses sidang berlangsung penyajian data yang berbasis dari lapangan dan sumber keagamaan untuk dikemukakan kepada tim yang terlibat dalam sidang yang dilaksanakan. Semua pihak terlibat di dalam sidang diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat dalam menjawab persoalan yang sedang dibicarakan.⁷¹ Proses sidang yang dilakukan akan menghasilkan kesepakatan

⁷⁰MPU Langsa, FGD, Langsa, 23/08/2022.

⁷¹MPU Langsa, FGD, Langsa, 23/08/2022.

tentang fatwa yang akan diberikan dalam menjawab permintaan masyarakat tersebut, sehingga fatwa yang dihasilkan akan diberikan kepada MPU untuk dijadikan sebagai acuan dalam membuat kebijakan terkait persoalan yang muncul di masyarakat.

Tidak jauh berbeda proses pembentukan otoritas keagamaan di Indonesia, khususnya di Aceh juga berlangsung di Malaysia. Struktur keagamaan di Malaysia melibatkan Raja atau Sultan sebagai pemegang kekuasaan yang terhubung dengan mufti yang bertugas dalam bidang keagamaan. Relasi antara struktur bersifat satu arah karena otoritas kekuasaan yang bersumber dari Sultan akan terhubung dengan para mufti sebagai pemegang otoritas keagamaan yang juga akan terhubung dengan organisasi keagamaan yang dianggap sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam menjalankan otoritas keagamaan di masyarakat.⁷² Dalam kasus penyesatan TNKY di Malaysia yang melibatkan organisasi keagamaan memperlihatkan bahwa fatwa keagamaan terkait aliran tarekat tersebut tidak muncul dengan sendiri, tetapi melalui proses yang cukup panjang, sebab struktur organisasi atau lembaga berwenang di Malaysia yang berbeda dengan di Indonesia, sehingga proses fatwa keagamaan yang diproduksi juga sebenarnya melalui tahapan yang cukup panjang. Fatwa keagamaan sebagai produk hukum memiliki daya ikat jika telah diputuskan melalui mekanisme yang diatur di negara tersebut.




Diagram 6. Proses Fatwa Mufti

⁷²Roslan, Jakim Malaysia, 07/10/2022.

Otoritas keagamaan melalui mufti di wilayah masing-masing akan terhubung dengan Jakim sebagai lembaga otoritas keagamaan yang memiliki satu bidang terkait tentang fatwa keagamaan tersebut. Proses fatwa keagamaan di Malaysia sebenarnya tidak berbeda dari apa yang berlangsung di Indonesia, sebab sebuah fatwa akan muncul karena didasarkan adanya kepentingan pihak tertentu, baik pemerintah maupun masyarakat untuk menemukan jawaban yang berbasis keagamaan.⁷³ Organisasi keagamaan sebagai pemilik otoritas keagamaan yang bersumber dari kuasa pemerintah menjadikan lembaga tersebut memiliki wewenang dalam menentukan pendapat dan sikap terkait suatu hal. Proses awal pembentukan fatwa yang berasal dari adanya permintaan pendapat keagamaan dari masyarakat menunjukkan bahwa sebenarnya organisasi keagamaan memiliki peran penting dalam mengatur keagamaan, sehingga masyarakat melaporkan segala hal terkait keagamaan kepada lembaga tersebut. Laporan yang diberikan kepada lembaga berwenang juga terkait dengan adanya otoritas keagamaan yang terbentuk melalui kuasa pemerintah yang tersambung kepada organisasi keagamaan tersebut.

Pembentukan otoritas keagamaan terkait langsung dengan proses produksi fatwa keagamaan. Fatwa sendiri sebagai bagian dari produk hukum yang dihasilkan dari penggalian terhadap sumber yang dianggap sebagai referensi utamanya. Teknis produksi fatwa biasanya akan

⁷³Syafiq Hasyim, "Religious Pluralism Revisited: Discursive Patterns of the Ulama Fatwa in Indonesia and Malaysia", *Studia Islamika*, 26 (3), 2019, 475-503, Mohd Akram Dahaman Dahlan, et.al., "Changes and Differences in Fatwa from Malaysia and Singapore Contexts", *Middle-East Journal of Scientific Research*, 12 (2), 2012, 204-214.

diproses melalui mufti yang memiliki tugas dalam aspek hukum, maka dilakukan penyelidikan terhadap permasalahan yang diajukan.⁷⁴ Penyelidikan melalui lembaga keagamaan biasanya akan melakukan peninjauan langsung kepada objek yang menjadi permasalahan untuk dipelajari secara mendalam. Jika proses penyelidikan telah dilakukan dan dianggap telah benar-benar dipahami, maka tahapan selanjutnya akan dilakukan sidang atau rapat untuk membahas permasalahan yang sedang dihadapi tersebut. Dalam sidang berlangsung melibatkan banyak ahli untuk memberikan pendapat terkait masalah hingga ditemukan titik terang dari permasalahan tersebut, maka selanjutnya akan diproduksi fatwa. Hasil fatwa yang telah disepakati akan diserahkan kepada lembaga yang memiliki otoritas keagamaan dan sekaligus sebagai pelaksanaan keagamaan di negeri tersebut, yaitu Jakim.

⁷⁴Roslan, Jakim Malaysia, 07/10/2022.

8

KASUS PENYESATAN

Bulukumba salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dengan ibukota Makassar. Daerah tersebut merupakan salah satu wilayah dimana TNKY mendapat penyesatan dari kelompok tertentu. Lebih dari itu, tidak hanya penyesatan, tetapi juga adanya penyerangan kepada kelompok tarekat tersebut. Bulukumba sendiri merupakan daerah yang berbasis pada etnis masyarakat Bugis, Toraja, Mandar, dan lainnya. Daerah ini secara historis merupakan wilayah yang sudah lama mengenal tarekat, khususnya kelompok Tarekat Khalwatiyah (TK) yang tidak hanya sebagai sebuah aliran spiritual, tetapi juga menjadi bagian menyatu dalam kehidupan masyarakatnya.⁷⁵ TK menjadi bagian tersendiri dalam kehidupan masyarakatnya, sebab dominasi tarekat tersebut sangat kuat dalam kehidupan keagamaan masyarakatnya. TK telah menyatu dalam kehidupan masyarakatnya, sebab adanya proses internalisasi doktrin

⁷⁵Achmad Ubaedillah, "The Rise of the Khalwatiyah Sammān Sufi Order in South Sulawesi: Encountering the Local, Escaping the Global", *Studia Islamika*, 24 (2), 2017, 213-236.

dan ritual TK ke dalam kehidupan budaya masyarakatnya. Untuk itu, kehadiran TNKY yang datang belakang tentu bukan merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat Bulukumba tersebut karena sebelumnya sudah mengenal tarekat melalui TK tersebut. Tercatat bahwa TNKY masuk dan berkembang di daerah Bulukumba sekitar tahun 1994 atau 1995 yang dibawa dan diperkenalkan seorang tokoh agama yang sebelumnya sudah menerima doktrin dan ritual TNKY di luar daerah tersebut.⁷⁶ Pengembangan TNKY di Bulukumba sendiri merupakan seorang masyarakat yang berasal dari daerah tersebut yang sebelumnya telah merantau ke tanah Jawa, maka dapat dipastikan saat berada di tanah Jawa tersebut ia berkenalan dengan TNKY. Setelah proses doktrin dan ritual dilalui secara serius dan mendalam akhirnya ia diberi kepercayaan untuk mengembangkan TNKY di daerah asalnya.

Perkembangan TNKY di Bulukumba dapat disebut cukup baik karena dapat berkembang dan mampu menarik perhatian berbagai kalangan masyarakat untuk menjadi bagian dari TNKY tersebut. Para jamaah TNKY terdiri dari beragam latar belakang profesi yang berbeda, seperti pegawai, pedagang, petani, dan lainnya. Beragamnya jamaah TNKY di daerah tersebut memperlihatkan bahwa tarekat tersebut tidak hanya didominasi kelompok tertentu, tetapi juga kelompok lainnya, sehingga posisi TNKY sebagai sebuah aliran tarekat mampu menarik perhatian berbagai kalangan masyarakat. Sambutan masyarakat mudah diterima TNKY terkait langsung dengan tradisi

⁷⁶Syamsurijal Ad'han, "Menyingkap Tabir Kasus Penyerangan Naqshabandiyah di Bulukumba" in Agama dan Pergeseran Representasi: Konflik dan Rekonsiliasi di Indonesia, ed. Rumadi (Jakarta: The Wahid Institute, 2009) 129-168.

keberagaman masyarakatnya yang memang memiliki kedekatan pada aspek spiritual sebagaimana dikemukakan sebelumnya. Pada masa awal TNKY tersebut aktivitas spiritual dilakukan dari rumah ke rumah jamaah yang terlibat di dalamnya, khususnya rumah pimpinan TNKY. Seiring waktu berjalan, terutama adanya gerakan infak yang menjadi bagian utama pendorong untuk terwujudnya sebuah sarana dan prasarana pendukung terwujudnya sebuah surau yang mandiri menjadi pendorong utama keinginan para jamaah untuk menghadirkan surau berbasis TNKY tersebut. Atas semangat dan dorongan yang kuat dari para pengurus TNKY di daerah tersebut, maka terwujudlah sebuah surau sebagai aktivitas utama TNKY dengan nama Surau Iftiqarul Amin.⁷⁷ Sesuai dengan identitas yang melekat pada TNKY bahwa semua surau sebagai basis aktivitas tarekat tersebut selalu diberi nama "Amin" di akhir namanya sebagai penegasan keterhubungan dengan mursyid utama TNKY, yaitu KY yang juga memiliki nama lain Muhammad Amin. Identitas Amin atau al-Amin menjadi penting sebagai penegasan identitas TNKY karena penyebaran surau yang ada di Indonesia dan Malaysia selalu menjadikan nama tersebut sebagai identitasnya.

Unsur lain yang menjadi daya tarik TNKY sebagaimana di daerah lainnya terkait dengan upaya penggabungan tarekat dengan ilmu eksakta sebagai unsur yang banyak menarik perhatian masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang tertarik untuk menjadi bagian pengamal tarekat tersebut. Seiring waktu berjalan TNKY di Bulukumba terus berkembang mencakup berbagai daerah lain di sekitar wilayah Bulukumba tersebut menunjukkan bahwa tarekat tersebut mampu menarik perhatian

⁷⁷Ad'han, "Menyingkap...", 129-168.

masyarakat. Perkembangan yang berlangsung menjadikan jamaah sebagai pengikut TNKY terus bertambah menjadi satu kesatuan komunitas yang terus berkembang. Aktivitas spiritual yang terus dilaksanakan melalui berbagai ritual, seperti zikir dan tawajjuh, yang menjadi bagian inti dari kegiatan spritual. Namun, di sisi lain, perkembangan kelompok lain, khususnya kelompok yang memiliki afiliasi pada gerakan transnasional juga ikut berkembang di daerah tersebut. Kelompok tersebut memiliki identitas keagamaan yang kontras dengan tradisi berlangsung dalam masyarakatnya, terutama adanya upaya pemurnian terhadap ajaran Islam yang dianggap tidak memiliki sumber dan keluar dari doktrin keagamaan.⁷⁸

Adanya perbedaan pemahaman keagamaan dan kesalahpahaman terhadap doktrin dan ritual yang dipraktikkan jamaah TNKY menjadi latar terjadinya penyerangan terhadap kelompok tersebut. Tercatat bahwa pada tahun 2007 sekelompok masyarakat melakukan penyerangan terhadap tempat aktivitas TNKY yang mengakibatkan tidak hanya kerugian materil, tetapi juga sejumlah jamaah yang ada di dalam surau sebagai basis TNKY mengalami luka fisik dan trauma psikis terhadap kejadian tersebut. Dari beberapa sumber yang ada menyebut bahwa di dalam surau tersebut ada sekitar 60 orang jamaah TNKY yang menjadi korban dari penyerangan yang dilakukan tersebut. Penyerangan yang terjadi kepada jamaah TNKY juga mengakibatkan surau tempat aktivitas spiritual menjadi hancur karena adanya penyerangan yang menggunakan batu dan benda lain yang merusak tempat

⁷⁸Muhammad Irfan Syuhud, "Mengurai Toleransi Beragama Di Kerohanian Islam (Rohis) Di Kabupaten Bulukumba", *Mimikri*, 7 (2), 2021, 337.

tersebut. Sedangkan kelompok penyerang itu sendiri tidak memperlihatkan identitas yang jelas karena disebutkan menutup wajah dengan kain penutup yang mengakibatkan adanya penyamaran identitas dalam peristiwa penyerangan tersebut.⁷⁹

Unsur utama menjadi latar belakang penyerangan dikaitkan dengan adanya opini yang berkembang bahwa praktek keagamaan yang dilakukan TNKY cenderung tertutup dan tidak seperti biasa tarekat dilakukan. Unsur tersebut menjadi justifikasi untuk menyebutkan bahwa kelompok TNKY sebagai kelompok yang telah menyimpang dari ajaran Islam, maka segala bentuk kegiatan keagamaan yang dianggap sesat. Pembentukan opini dalam upaya penyesatan terhadap kelompok TNKY menjadi bagian utama pemicu munculnya penyerangan terhadap kelompok tersebut, walaupun jamaah TNKY itu sendiri memang dalam beberapa memperlihatkan unsur eksklusivitas yang memancing kesalahpahaman tersebut. Penyerangan dilakukan bukan merupakan sesuatu yang tidak disengaja karena upaya untuk pengumpulan masa menjadi bagian tersendiri dalam upaya persekusi terhadap kelompok TNKY tersebut. Sisi lainnya, kelompok TNKY juga tidak mampu memberikan penjelasan yang dapat meyakinkan kelompok di luarnya, sehingga kesalahpahaman dijadikan sebagai media untuk memprovokasi masyarakat dalam upaya penyerangan kepada kelompok tarekat tersebut.

Peristiwa penyerangan tersebut melibatkan pihak kepolisian sebagai petugas yang bertanggungjawab untuk melindungi seluruh masyarakat. Untuk menghindari terjadinya korban pihak kepolisian menyelesaikan masalah

⁷⁹<https://www.nu.or.id/warta/kalangan-muda-nu-protos-penyerangan-tarekat-naqsabandiyah-di-bulukumba-iQFyF> 06/10/2022.

tersebut di kantor polisi. Keterangan yang disampaikan pihak TNKY di kantor polisi menolak semua tuduhan yang disampaikan kepada jamaah tarekat tersebut bahwa segala bentuk dugaan yang berkembang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya dipahami dan ditafsirkan kelompok penyerang tersebut. Dalam upaya memperkuat argumentasi kelompok jamaah TNKY menyebutkan bahwa segala bentuk doktrin dan ritual yang dipraktekkan dalam TNKY semua merujuk pada tradisi keberagamaan yang berkembang di masyarakat. Upaya penyelesaian dilakukan dengan melakukan penyidikan lebih lanjut dengan melakukan jalan mediasi untuk menghindari hal yang tidak diinginkan terjadi. Dalam perkembangannya, TNKY kembali dapat menjalankan aktivitas spiritual, walaupun ada juga upaya penolakan dari berbagai pihak terhadap kelompok tersebut. Upaya negosiasi yang dilakukan kelompok TNKY menjadi langkah upaya untuk mempertahankan segala bentuk doktrin dan ritual yang diyakini sebagai jalan untuk mencapai kepada Tuhan, maka langkah upaya membuka diri dilakukan sebagai upaya untuk meyakinkan semua kalangan, sehingga kelompok TNKY di Bulukumba dapat kembali melakukan aktivitas hingga saat sekarang.⁸⁰

1. Kasus Indonesia

Aceh sebagaimana daerah lain di Indonesia yang juga merupakan wilayah yang sangat dekat dengan dunia tarekat. Daerah ini memiliki sejarah panjang dalam kaitannya dengan tarekat, sebab unsur keislaman yang berkembang di daerah tersebut juga memperlihatkan

⁸⁰Samsurijalhal Ad'han, "Menyingkap Tabir Kasus Penyerangan Tarekat Naqsyabandiyah di Bulukumba", Rumadi, ed., *Agama dan Pergeseran Representasi: Konflik dan Rekonsiliasi di Indonesia* (Jakarta: Wahid Institute, 2009), 129-168.

diterimanya doktrin dan ritual tarekat melalui praktek keberagaman yang berlangsung di masyarakat. Di sisi lain, TNKY merupakan salah satu tarekat yang cukup lama tumbuh dan berkembang di daerah tersebut. Kehadiran TNKY di Aceh tidak dapat dipisahkan adanya unsur kedekatan wilayah antara Aceh dengan Sumatera Utara, khusus Kota Medan sebagai basis TNKY yang menjadi pendorong utama munculnya TNKY di Aceh. Dalam perkembangannya, TNKY di Aceh tersebar melalui jaringan yayasan yang berafiliasi pada Yayasan Kadirun Yahya sebagai basis utama pengembangan TNKY melalui yayasan yang ada hampir di seluruh wilayah di Indonesia dan Malaysia.⁸¹ Yayasan ini memiliki peran penting karena sebagai sebuah organisasi atau lembaga yang menjadi tempat bernaungnya TNKY. Penyebaran TNKY di Aceh mencakup berbagai wilayah, seperti Aceh Selatan, Aceh Tengah, Aceh Timur, dan lainnya. Penyebaran TNKY di berbagai daerah yang disebut memperlihatkan bahwa TNKY merupakan salah satu tarekat yang diterima dan dipraktikkan dalam masyarakat Aceh tersebut.

Dalam perkembangannya, TNKY sebagai sebuah aliran spiritual terjadi dinamika menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan di dalamnya. Di Aceh sendiri sebagai daerah yang memiliki keistimewaan dari daerah lainnya, khususnya pemberlakuan syariat Islam menjadikan wilayah tersebut memiliki struktur keagamaan yang berbeda dari wilayah lainnya. Di Aceh sendiri otoritas keagamaan merujuk pada organisasi keagamaan menjadi kelompok yang memiliki wewenang dalam memberikan pandangan dan rekomendasi terkait keagamaan kepada pemerintah. Organisasi keagamaan tersebut direpresentasikan melalui

⁸¹Gunawan, Kota Depok 24/09/ 2022.

organisasi ulama yang secara khusus mengurus segala hal terkait tentang keagamaan. Dalam kasus TNKY di Aceh, tepatnya di Idi Cut dan Julok, Aceh Timur.⁸² Berdasarkan laporan Serambi Indonesia telah terjadi keresahan dari masyarakat terkait aktivitas keagamaan yang dipraktikkan oleh TNKY di masyarakat yang dianggap bertentangan dengan praktek keagamaan yang umum di masyarakat.⁸³ Sikap reaksi masyarakat terhadap TNKY ini terkait tentang beberapa hal dari doktrin dan praktek keagamaan yang dianggap tidak biasa dalam sebuah komunitas keagamaan yang mengharuskan kelompok masyarakat melakukan pelaporan terhadap praktek keagamaan yang dilakukan TNKY tersebut.

Merespon terkait laporan dari masyarakat terkait TNKY tersebut, maka otoritas keagamaan di Aceh yang diwakili Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA), Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) pada 26 Mei 2008 melakukan musyawarah besar untuk membahas masalah TNKY tersebut. Beberapa permasalahan yang dianggap serius terkait tentang TNKY adalah adanya anggapan yang diyakini di kalangan pengikut bahwa orang mati bisa dihidupkan kembali dan ruh orang mati itu terkatung-katung di antara langit dan bumi. Selain itu, adanya pendapat yang mengatakan siapa yang suluk di tempat ditentukan, maka tidak wajib baginya salat jumat lagi selama-lamanya.⁸⁴ Beberapa pendapat yang dianggap bersumber dari TNKY tersebut menjadi persoalan tersendiri karena dianggap bertentangan dengan pendapat

⁸²Syafieh, Kota Langsa, 23/08/2022.

⁸³<https://aceh.tribunnews.com/2015/08/29/thariqat-khadirun-yahya-dilaporkan-ke-mpu-aceh> 05/09/2022.

⁸⁴MPU Langsa, FGD, Langsa, 23/08/2022.

umum keagamaan yang ada di masyarakat. Dalam upaya mengkonfirmasi terkait doktrin yang dianggap menyimpang tersebut, maka dalam musyawarah yang berlangsung pada saat itu dihadirkan salah seorang perwakilan TNKY untuk menyampaikan pendapat. Perwakilan tersebut mengakui tidak benar adanya doktrin sebagaimana yang dimaksudkan. Akan tetapi, telah ada kesalahan dalam memahami ajaran TNKY tersebut, terutama dari oknum tertentu yang menafsirkan sendiri terkait doktrin dan ritual yang diajarkan dalam TNKY tersebut. Pendapat yang disampaikan perwakilan TNKY tersebut tentu dalam situasi yang tidak normal, sebab berhadapan langsung dengan kelompok otoritas keagamaan yang memiliki kuasa keagamaan.

Berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan akhirnya diambil sebuah kesepakatan sebagai fatwa yang saat itu disampaikan oleh Muhibuddin Waly, seorang ulama terkemuka Aceh bahwa beberapa doktrin TNKY yang dikemukakan telah menyimpang dari pandangan umum keagamaan, khusus Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah, maka untuk hal tersebut bahwa TNKY dipandang telah menyimpang dan sesat.⁸⁵ Konsekuensinya para jamaah yang mempercayai doktrin yang dianggap tidak biasa tersebut harus bertaubat dan kembali pada doktrin keagamaan yang memiliki sumber keagamaan yang memiliki landasan utama ajaran Islam, yaitu al-Qur'an dan sunnah sesuai dengan doktrin keagamaan konvensional, walaupun perbedaan dalam penafsiran terhadap sumber keagamaan merupakan bagian yang juga bisa terjadi. Fatwa penyesatan tersebut memberi pengaruh pada aktivitas TNKY di Aceh karena kelompok tersebut mendapatkan

⁸⁵Wildan, Kota Langsa, 23/08/2022.

stigma negatif yang menjadikannya sebagai kelompok yang dianggap keluar dari mainstream keagamaan dan mendapatkan pengawasan ketat dari otoritas keagamaan.

Namun, pasca penyesatan yang terjadi tidak memberi dampak pada berhentinya aktivitas tarekat tersebut, sebab kelompok tersebut terus berkembang di berbagai daerah lainnya. Namun, sebagai upaya untuk menghindari hal yang buruk terhadap jamaah, maka pengurus TNKY memandang saat itu untuk menghentikan segala aktivitas di daerah yang dianggap menyimpang tersebut. Namun, di daerah lainnya TNKY tetap sebagaimana biasanya melaksanakan aktivitas spiritual dengan tetap berupaya untuk menjaga kondusifitas dalam masyarakat. Sisi lain, adanya fatwa penyesatan terhadap kelompok TNKY tidak menyurutkan semangat kelompok tersebut, khusus di tempat lain untuk terus melanjutkan aktivitas spiritual. Seiring waktu berjalan TNKY terus mempertahankan segala bentuk doktrin dan tradisi yang berlaku dalam tarekat tersebut. Namun, sebagaimana pada tahun sebelumnya TNKY juga kesalahpahaman dipahami juga terjadi kembali pada tahun 2015. Pada tahun disebut terjadi adanya upaya penyesatan pada tarekat tersebut karena adanya praktek yang tidak bisa dilakukan di tengah masyarakat yang memunculkan terjadinya kesalahpahaman dari masyarakat.⁸⁶

Dalam kasus TNKY di Kampung Seulalah Langsa Baro, Kota Langsa terjadi upaya penyesatan kepada kelompok tarekat tersebut berawal dari adanya praktek keagamaan yang tidak biasanya dilaksanakan kelompok tersebut, seperti melaksanakan kegiatan ritual spiritual pada malam hingga tengah malam dan banyaknya para jamaah

⁸⁶Syafieh, Kota Langsa, 23/08/2022.

TNKY yang bergabung pada kelompok tersebut berasal dari luar, sehingga memunculkan keresahan dari masyarakat terhadap aktivitas spiritual yang dilakukan tersebut. Aktivitas spiritual yang dianggap mengganggu masyarakat menjadi dasar adanya penolakan kepada kelompok TNKY di kampung yang disebut, sehingga ada sebagian dari kelompok masyarakat yang mengajukan keberatan terhadap aktivitas yang dilakukan TNKY tersebut.⁸⁷ Penolakan yang dilakukan terhadap kelompok TNKY ini sebenarnya tidak berfokus pada doktrin dan ritual yang dilakukan semata, sebab adanya unsur ketidaknyaman dilakukan sebagai dasar dari adanya penolakan tersebut, sehingga adanya rasa keberatan terhadap praktik yang dilakukan kelompok TNKY menjadi alasan pada upaya penolakan terhadap kelompok tersebut. Berbeda dari penolakan sebelumnya yang sempat menghasilkan fatwa yang menyebutkan adanya unsur penyimpangan dan kesesatan.

Penolakan kedua ini menjadi bagian tersendiri dalam upaya penegasan dominasi kelompok mayoritas kepada kelompok minoritas. Dominasi kelompok ditandai dengan adanya upaya memaksa kelompok minoritas sebagai kelompok yang harus mengikuti keinginan kelompok mayoritas melalui adanya upaya eksekusi terhadap kelompok lainnya. Namun, upaya penyesatan berdasarkan pada praktek doktrin dan ritual yang dilakukan kelompok TNKY sendiri mendapatkan penolakan dari kelompok lainnya, sehingga mengakibatkan terjadinya pro dan kontra terhadap eksistensi kelompok TNKY di daerah Kampung

⁸⁷Mulizar dan Syafieh, "Tasawuf in Sharia Obstacles: The Dynamics of The Persecution of The Naqshabandiyah Tarekat Prof. Dr. H. Kadirun Yahya in Langsa, Aceh," *Islam Universalia*, 2 (3), 2021, 494-520.

Seulalah tersebut. Upaya penolakan terhadap TNKY dilakukan dengan melaporkan kelompok tarekat tersebut kepada kelompok otoritas keagamaan MPU,⁸⁸ sehingga mengharuskan kelompok tersebut harus memberikan fatwa yang menjelaskan bahwa akan melakukan pengkajian lebih mendalam, termasuk juga mengkaji terhadap sumber utama dari praktek tarekat tersebut, khususnya merujuk pada karya-karya dari tokoh penting dalam TNKY, yaitu KY. Sebagai upaya mengamankan situasi yang berlangsung di masyarakat, maka pihak otoritas keagamaan di Aceh melakukan penutupan sementara tempat aktivitas kelompok TNKY tersebut.

2. Malaysia

TNKY masuk dan berkembang di Malaysia sekitar tahun 1960-an yang dibawa oleh murid KY yang telah mencapai pada tingkatan khalifah (*Petoto*). Ada kewajiban di kalangan para murid jika telah berhasil mencapai tingkat tertentu, maka ia harus terlibat aktif dalam upaya penyebarluasan doktrin dan ritual yang diajarkan di dalamnya. Masuk dan berkembangnya TNKY di Malaysia juga didorong oleh semangat tersebut dalam upaya pengembangan tarekat ke wilayah tersebut. Pada tahun 1960 di Malaysia terjadi gejolak sosial, terutama adanya hubungan yang tidak baik dengan Indonesia, terkait perbatasan.⁸⁹ Dalam situasi tersebut juga masuk dan berkembangnya berbagai aliran spiritual dari Indonesia ke Malaysia menjadi terbuka luas, walaupun tentu jauh sebelumnya jejak spiritual antara kedua negara tersebut

⁸⁸MPU Langsa, FGD, Langsa, 23/08/2022.

⁸⁹Andre Bagus Irshanto, et.al., "Confrontation Indonesia-Malaysia 1963-1966: Perspective of History Textbook Indonesia and Malaysia", *3rd International Conference on History Education*, 2019, 42-47.

memiliki saling keterkaitan antara satu dengan lainnya, khususnya yang berbasis pada tarekat. Dalam situasi dikemukakan TNKY masuk dan berkembang di Malaysia melalui orang-orang Malaysia yang belajar ke Indonesia, tepatnya kepada KY sebagai tokoh utama pengembang tarekat tersebut.

Dalam perkembangan awal TNKY di Malaysia sebagaimana aliran spiritual lainnya dapat masuk dan berkembang di tengah masyarakat, sehingga kelompok tersebut memiliki jamaah dan simpatisan yang besar dari masyarakat tersebut. Dalam konteks pengembangan TNKY, sebagaimana di Indonesia begitu juga di Malaysia dibangun berbasis pada yayasan sebagai basis utamanya. Pengembangan TNKY melalui yayasan ini telah berhasil menarik simpati dari berbagai kalangan masyarakat, baik dari kelompok pekerja hingga sampai pada pejabatan tinggi. Yayasan sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan yang lebih berfokus pada aspek spiritual mendapat dukungan dari masyarakat karena TNKY memiliki doktrin dan ritual spiritual yang memiliki keunikan tersendiri, sehingga unsur tersebut menjadi daya tarik bagi masyarakat Malaysia untuk menerima sebagai bagian dari TNKY tersebut. Berdasarkan sumber yang ada diduga bahwa TNKY di Malaysia memiliki jamaah yang aktif mencapai 4000 orang dari kelompok masyarakat. Jumlah tersebut sebagai sebuah gerakan spiritual memiliki pengaruh yang cukup besar karena tersebar tidak hanya pada satu titik tertentu, tetapi juga menyebar di berbagai

daerah yang ada di kawasan wilayah Malaysia, khususnya Kuala Lumpur, Johor, Kelantan, dan lainnya.⁹⁰

Jumlah pengikut TNKY yang disebut cukup besar tidak hanya memberi pengaruh dalam kehidupan keberagamaan yang ada di daerah tersebut, tetapi juga di sisi lain menjadi sesuatu yang dikhawatirkan juga ada upaya tertentu yang memiliki muatan politik. Salah satu surau sebagai pusat gerakan spiritual TNKY di Malaysia adalah Surau Muhammadil Amin yang berada di Selangor.⁹¹ Surau tersebut menjadi tempat penghubung antar sesama jamaah TNKY di Malaysia dan sekaligus sebagai tempat aktivitas spiritual dilakukan secara berkelompok. Ekspansi surau terus dilakukan di berbagai daerah lainnya sebagai upaya untuk memudahkan aktivitas spiritual jamaah yang berada di berbagai daerah tempat kelompok TNKY tersebut. Surau sebagai identitas yang melekat pada TNKY menjadi bagian tersendiri dari penguatan jaringan tarekat tersebut di Malaysia karena melalui institusi spiritual tersebut segala aktivitas yang terkait dengan doktrin dan ritual dapat dilaksanakan. Aktivitas utama dalam TNKY adalah suluk, maka di Malaysia pelaksanaan suluk sudah dimulai sekitar tahun 1977 yang terus menerus dilanjutkan di berbagai wilayah yang sudah ada jaringan surau di daerahnya. Suluk yang dipraktekkan tentu saja merujuk pada ritual suluk yang ada Indonesia, tepatnya Kota Medan sebagai basis

⁹⁰Mohd. Faizal Harun, *Tasawuf dan Tarekat: Sejarah Perkembangan dan Alirannya di Malaysia* (Sintok: UUM Press, 2015), 173.

⁹¹Hamidun Mohamad Husin, "The Fraternity of Naqshabandiyah Khalidiyah of The Prof. Dr. H. Kadirun Yahya Foundation In Malaysia: A Critical Evaluation of Its Sufi Teachings and Practices," *Disertasi*, University Sains Islam Malaysia, 2014, 236.

utama TNKY, maka segala bentuk aktivitas suluk selalu diupayakan dengan merujuk pada tempat utama.⁹²

Tidak berselang lama setelah aktivitas suluk dilaksanakan TNKY di berbagai surau di Malaysia, maka pada tahun 1978 muncul adanya respon negatif dari berbagai kalangan yang memandang bahwa beberapa doktrin dan ritual yang dipraktekkan kelompok TNKY dianggap sebagai sesuatu yang keluar dari prinsip doktrin Aswaja, sehingga keberadaan TNKY dianggap sebagai sebuah aliran spiritual yang bertentangan dengan pandangan umum keagamaan yang ada di Malaysia. Adanya anggapan yang memahami praktik spiritual yang dilakukan kelompok TNKY sebagai sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dipraktekkan masyarakat umumnya. TNKY sendiri sebagai sebuah tarekat memiliki doktrin dan ritual yang cenderung berbeda dari praktek umum yang ada.⁹³ Unsur pembeda tersebut menjadi dasar adanya upaya mempermasalahkan segala hal terkait dengan TNKY di Malaysia, serta didukung juga dengan kebijakan keagamaan yang ada di negara tersebut yang harus terdaftar di negara. Perbedaan doktrin dan ritual menjadi alasan untuk mempermasalahkan kehadiran TNKY di Malaysia yang mengharuskan kelompok tersebut sebagai organisasi spiritual yang diawasi oleh otoritas keagamaan.

Adanya pengaduan dari kelompok masyarakat pada Majelis Ugama di Kelantan sebagai otoritas keagamaan

⁹²Hamidun Mohamad Husin, "The Fraternity of Naqshabandiyah Khalidiyah of The Prof. Dr. H. Kadirun Yahya Foundation In Malaysia: A Critical Evaluation of Its Sufi Teachings and Practices," *Disertasi*, University Sains Islam Malaysia, 2014, 238.

⁹³Noor Amalina Binti Sharipuddin, "The Malaysian Islamic Authorities' Approach to Sufism: An Analysis of Their Institutional Fatwas", *Tesis*, Marmara University, 2020. 43.

akhirnya memberikan pendapat yang menyebutkan bahwa TNKY mempraktekkan doktrin dan ritual keagamaan yang kontradiktif dengan al-Qur'an dan sunnah yang sesuai dengan pemahaman Aswaja. Pada 4 Agustus 1981, maka dikeluarkan fatwa yang menyebutkan bahwa TNKY sebagai tarekat yang telah melakukan penyimpangan dalam beberapa doktrin dan ritual yang diajarkan di dalamnya. Sisi lain, penyebaran TNKY yang dapat disebut cukup cepat juga menjadi bagian tersendiri dari cepatnya fatwa yang menyebutkan bahwa kelompok TNKY sebagai aliran tarekat yang bertentangan dengan pendapat Aswaja.⁹⁴ Upaya ini dilakukan sebagai upaya untuk menghindari adanya penyebaran lebih luas dari tarekat tersebut karena dianggap tidak hanya bertentangan dari pemahaman keagamaan yang berlaku, tetapi juga membatasi gerakan kelompok tersebut. Untuk itu, pelarangan kelompok TNKY tidak hanya berimplikasi pada aspek spiritual keagamaan, tetapi juga memiliki unsur sosial dan politik karena para jamaah yang terlibat di dalamnya memiliki latar belakang yang beragam, sehingga jika dibiarkan semakin besar dapat mengancam situasi dalam negeri Malaysia.

Otoritas keagamaan melalui Majelis Ugama memiliki wewenang penuh dalam bidang keagamaan di Malaysia. Majelis tersebut menjadi bagian dari representasi pemerintah yang memiliki kuasa dalam mengatur dan menerapkan segala aspek terkait keagamaan dengan mengajukan kepada pemerintah. Posisi Majelis sebagai

⁹⁴Hamidun Mohamad Husin, "Analisis Kandungan Kertas Kerja 'Tarekat Naqshabandiyah dan Permasalahannya' dalam Proses Penghakiman terhadap Tarekat Naqshabandiyah yang dibawa Prof. Kadirun Yahya", Seminar Antarabangsa Akidah, Dakwah Dan Syariah 2015 (IRSYAD2015), Kuala Lumpur, 12-13 Oktober 2015, 1-10.

lembaga otoritas keagamaan ini penting karena kelompok tersebut yang memberikan fatwa tentang pelarangan terhadap kelompok TNKY di Malaysia. Ada beberapa isu yang menjadi latar belakang penyesatan TNKY di Malaysia, yaitu tentang konsep nur Muhammad, adanya anggapan orang yang bergabung di tarekat akan masuk syurga, foto guru sebagai rabitah, dan lainnya. Beberapa isu dikemukakan menjadi unsur yang dipahami kelompok TNKY dengan cara berbeda dari tarekat lainnya, atau pendapat keagamaan konvensional yang berlaku di Malaysia.⁹⁵ Beberapa pendapat yang berbeda dari pandangan umum keagamaan menjadi bagian utama dari adanya upaya penyesatan kepada TNKY tersebut, sehingga memunculkan lahirnya fatwa yang bersumber dari otoritas keagamaan untuk menyebutkan bahwa kelompok TNKY sebagai aliran spiritual yang telah menyimpang dari ajaran Islam, sehingga tidak diperbolehkan untuk berkembang dan diamalkan di Malaysia.

Menurut Hamidun ada dua alasan penolakan TNKY di Malaysia, yaitu terkait pemahaman keagamaan dan masalah sosial dan keamanan. Penolakan berdasarkan pemahaman keagamaan terkait langsung dengan adanya pandangan atau keyakinan kelompok TNKY yang meyakini beberapa doktrin dan ritual yang berbeda dari pemahaman keagamaan konvensional. Penolakan berdasarkan pemahaman keagamaan menjadi landasan bagi kelompok otoritas keagamaan untuk memosisikan kelompok TNKY sebagai kelompok yang telah keluar dari pemahaman

⁹⁵Noor Amalina Binti Sharipuddin, "The Malaysian Islamic Authorities' Approach to Sufism: An Analysis of Their Institutional Fatwas", *Tesis*, Marmara University, 2020, 43.

keagamaan konvensional.⁹⁶ Sedangkan latar belakang sosial dan keamanan terkait langsung dengan jumlah kelompok yang menganut aliran spiritual tersebut yang dapat disebut cukup besar, maka segala bentuk hal yang terkait dengan kelompok tersebut menjadi lebih sensitif, khususnya dalam relasi sosial yang berlangsung di masyarakat. Begitu juga aspek keamanan menjadi bagian tersendiri dari kekhawatiran kelompok otoritas keagamaan untuk menolak kehadiran kelompok TNKY karena memiliki potensi konflik di tengah masyarakat, sebab TNKY sendiri telah membentuk militansi yang kuat di tengah masyarakat sebagai bagian dari tarekat tersebut.

Fatwa penyesatan pada TNKY juga diikuti oleh Majelis Ugama di wilayah lainnya dengan tetap menjadikan fatwa pertama sebagai rujukannya. Begitu juga usul pendaftaran tarekat kepada pemerintah Malaysia ditolak tentu didasarkan adanya fatwa yang menyebutkan kesesatan aliran tarekat tersebut. Namun, penolakan terhadap kelompok TNKY tidak serta menyebabkan kelompok penganut tarekat tersebut bubar, melainkan kelompok tersebut melakukan cara sendiri untuk dapat bertahan dan berkembang. TNKY tentu bukan satu-satu kelompok aliran spiritual yang mendapat penolakan dari otoritas keagamaan di Malaysia, maka kuasa negara untuk menetralkan segala bentuk gerakan dan aktivitas organisasi di masyarakat menjadi representasi dari kuasa tersebut, sehingga segala bentuk aliran keagamaan yang ada di

⁹⁶Hamidun Mohamad Husin, "Analisis Kandungan Kertas Kerja 'Tarekat Naqshabandiyah dan Permasalahannya' dalam Proses Penghakiman terhadap Tarekat Naqshabandiyah yang dibawa Prof. Kadirun Yahya", Seminar Antarabangsa Akidah, Dakwah Dan Syariah 2015 (IRSYAD2015), Kuala Lumpur, 12-13 Oktober 2015, 1-10.

tengah masyarakat harus sesuai dengan ideologi yang dianut negara tersebut. Penolakan terhadap TNKY tentu bukan sesuatu yang khusus karena banyak kelompok keagamaan, khususnya yang berbasis spiritual juga mendapatkan penolakan sama karena dianggap tidak sesuai dengan pemahaman keagamaan yang diakui otoritas keagamaan di Malaysia.

9

FATWA PENYESATAN

Lembaga keagamaan sebagai pemilik otoritas keagamaan dalam menjalankan kuasanya telah memproduksi fatwa sebagai produk kuasa tersebut. Untuk kasus TNKY terjadi perbedaan di kalangan otoritas keagamaan dalam memberikan fatwa terhadap kelompok aliran spiritual tersebut. Beberapa fatwa yang telah diproduksi dalam kaitan pemberian penilaian terhadap eksistensi TNKY di Indonesia dan Malaysia terjadi perbedaan dalam fatwa yang diproduksi masing-masing lembaga sebagai otoritas keagamaan.

No	Negara	Fatwa	Keterangan
1	Aceh, Indonesia	Pertama: Perlu diadakan penelitian dan kajian lebih lanjut tentang azas-azas isi substansial dan pengamalan ajaran thariqat Kadirun Yahya dan mengadakan	Tidak Menyesatkan

No	Negara	Fatwa	Keterangan
		<p>perbandingan dengan tahriqat naqsabandiyah lainnya.</p> <p>Kedua: Mengamanahkan kepada MPU untuk mengadakan silaturahmi dan pembinaan terhadap aliran-aliran thariqat dan pemikiran keagamaan yang berkembang dalam masyarakat di Aceh.</p>	
2	Selangor, Malaysia	<p>Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Islam Malaysia pada 15 dan 16 November 1981 di Bilik Gerakan Negeri Terangganu telah memutuskan bahawa tarekat ini adalah menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya dan mengamalkan tarekat ini adalah sesat maka hendaklah diharamkan. Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Islam Malaysia telah membuat</p>	Mengharamkan

No	Negara	Fatwa	Keterangan
		keputusan yang sama pada 10 Oktober 1986 Negeri-negeri yang mengharamkan tarekat ini ialah Malaka pada 20 Oktober 1985, Selangor pada 3 Ogos 1985, Johor pada 17 Disember, Negeri Sembilan pada 4 Mac 1983 dan Kedah pada tahun 1985.	
3	Malaka, Malaysia	Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka telah mengambil maklum dan bersetuju menerimapakai keputusan fatwa Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan kali ke 3 pada 15-16 November 1981 di Bilik Gerakan Negeri Terengganu yang memutuskan, "Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah yang dibawa oleh Kadirun Yahya adalah menyeleweng dari pada ajaran Islam	Menyeleweng dan sesat

No	Negara	Fatwa	Keterangan
		dan mengamalkan tarekat ini adalah sesat".	
4	Kuala Lumpur, Malaysia	TarekatNaqsyabandiah Khalidiah yang dibawa oleh Kadirun Yahya adalah menyeleweng daripada ajaran Islam dan mengamalkan tarekat ini adalah sesat.	Menyeleweng dan sesat

Tabel 1, Fatwa-fatwa

Berdasarkan tabel dikemukakan dapat dilihat bahwa sebenarnya otoritas keagamaan di Aceh melalui MPU memperlihatkan bahwa dalam fatwa yang diproduksi tidak memperlihatkan secara jelas dan tegas dalam pemberian status hukum bagi kelompok yang menjadi pengamal dan simpatisan TNKY. Fatwa yang diproduksi MPU menunjukkan bahwa sikap yang diberikan otoritas keagamaan di Aceh tersebut tidak secara mudah untuk memberikan penilaian sesat kepada kelompok tersebut, tetapi perlu adanya pengkajian lebih mendalam terhadap doktrin dan ritual yang dipraktikkan TNKY.⁹⁷ Sikap untuk menahan diri yang dilakukan MPU bahwa tidak mudah untuk memberikan penilaian sesat kepada TNKY sebelum melakukan pengkajian lebih mendalam terhadap tarekat tersebut, terutama meneliti terlebih dahulu terhadap karya yang ditulis oleh KY sebagai pendiri tarekat tersebut. Fatwa yang diproduksi MPU justeru memperlihatkan bahwa

⁹⁷MPU Langsa, FGD, Langsa, 23/08/2022.

pemberian fatwa kepada TNKY harus dilakukan secara mendalam, sebab tidak mungkin memberikan fatwa sebelum menelaah karya yang dari mursyid tarekat tersebut. Fatwa yang diproduksi MPU di satu sisi untuk memperlihatkan sikap keterbukaan terhadap segala bentuk isu yang berkembang di masyarakat, tetapi di sisi lainnya MPU sebagai otoritas keagamaan merasa perlu untuk memberikan jawaban terhadap adanya pengaduan dari masyarakat terkait adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan tarekat tersebut.⁹⁸

Isi fatwa yang diberikan MPU menyebutkan bahwa tidak mudah untuk memberikan penilaian sesat kepada TNKY sebelum melakukan perbandingan dengan tarekat lainnya. Sikap menahan diri yang dilakukan MPU melalui fatwanya merupakan bentuk sikap mempertimbangkan aspek sosial dan politik terhadap fatwa yang diberikan. Langkah strategis dan persuasif lebih dikedepankan dalam upaya untuk menyelesaikan persoalan terkait tentang adanya pengaduan terhadap kelompok TNKY yang dianggap tidak hanya telah ada penyimpangan dalam praktek keagamaan, tetapi juga telah menyebabkan adanya ketidaknyamanan di tengah masyarakat. Posisi MPU sebagai otoritas keagamaan memiliki posisi berbeda dengan kelompok otoritas keagamaan lain di Aceh, khususnya HUDA dan MUNA. Kedua kelompok organisasi keagamaan disebut sebagai kelompok organisasi keagamaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, maka sikap yang diberikan lebih pada upaya preventif untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk praktek

⁹⁸Mulizar dan Syafieh, "Tasawuf in Sharia Obstacles: The Dynamics of The Persecution of The Naqshabandiyah Tarekat Prof. Dr. H. Kadirun Yahya in Langsa, Aceh," *Islam Universalia*, 2 (3), 2021, 494-520.

keagamaan yang bertentangan dengan pemahaman diakui berafiliasi pada Aswaja.⁹⁹

Berbeda dari fatwa yang diberikan MPU yang memilih cenderung untuk menahan diri dalam upaya memberikan fatwa penyesatan, maka fatwa keagamaan yang diproduksi di Malaysia, khususnya yang bersumber dari fatwa Jabatan Mufti dari berbagai wilayah yang ada di Malaysia yang memperlihatkan sikap tegas dalam memberikan fatwa tentang eksistensi TNKY sebagai aliran spiritual. Beberapa fatwa yang berasal dari otoritas keagamaan di Malaysia, seperti Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) yang memberikan fatwa bahwa kelompok TNKY sebagai tarekat yang telah menyimpang dari ajaran Islam, maka haram untuk mengakui dan mengikuti aliran tarekat tersebut.¹⁰⁰ Fatwa yang diberikan otoritas keagamaan Selangor didasarkan pada beberapa pemahaman keagamaan yang bersumber dari TNKY yang dianggap tidak hanya berbeda dari otoritas keagamaan di wilayah tersebut, tetapi juga tidak memiliki landasan normatif, maka pemahaman keagamaan yang dianggap bertentangan dengan pemahamana keagamaan di Malaysia, sehingga fatwa yang diproduksi secara jelas menyebutkan bahwa haram untuk mengikuti praktek keagamaan yang dilakukan kelompok TNKY tersebut. Fatwa yang diproduksi JAIS juga diperkuat dengan menyebutkan bahwa fatwa yang ada sebelumnya terkait tentang

⁹⁹Wildan, Kota Langsa, 23/08/2022.

¹⁰⁰Hamidun Mohamad Husin, "Analisis Kandungan Kertas Kerja 'Tarekat Naqshabandiyah dan Permasalahannya' dalam Proses Penghakiman terhadap Tarekat Naqshabandiyah yang dibawa Prof. Kadirun Yahya", Seminar Antarabangsa Akidah, Dakwah Dan Syariah 2015 (IRSYAD2015), Kuala Lumpur, 12-13 Oktober 2015, 1-10.

pengharaman kepada kelompok TNKY, seperti Malaka, Negeri Sembilan, Kedah, dan lainnya.¹⁰¹

Fatwa yang sama juga diberikan oleh Jabatan Mufti Negeri Melaka yang menyebutkan bahwa kelompok TNKY telah menyeleweng dari ajaran Islam, maka mengamalkan segala bentuk doktrin dan ritualnya dianggap sebagai perilaku sesat yang harus dihindari. Fatwa otoritas keagamaan Negeri Malaka sama halnya dengan JAIS yang telah memberikan fatwa kepada kelompok TNKY juga didasarkan adanya beberapa doktrin dan ritual yang dianggap tidak hanya bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi juga telah memberikan pengaruh tidak baik bagi perkembangan Islam di wilayah tersebut. Fatwa yang diproduksi secara jelas menyebutkan bahwa kelompok TNKY sebagai aliran sesat yang harus dihindari oleh seluruh masyarakat Muslim di daerah tersebut, maka konsekuensi lain dari fatwa tersebut memberikan penegasan untuk menghentikan segala aktivitas terkait dengan tarekat tersebut karena telah mempraktekkan ajaran yang sesat.¹⁰² Secara umum, fatwa yang diproduksi oleh otoritas keagamaan wilayah negeri masing-masing di Malaysia merupakan sebuah bentuk otoritas lokal yang hanya berlaku pada wilayah tersebut, tetapi dalam memberikan fatwa setiap mufti wilayah juga mempertimbangkan fatwa yang ada sebelum telah dikeluarkan oleh wilayah lainnya. Dalam kasus fatwa terhadap TNKY memperlihatkan tidak

¹⁰¹Jabatan Agama Islam Selangor, Himpunan Ajaran, Amalan dan Faham yang telah Difatwa dan Diwartakan Menyeleweng dan Sesat dalam Negeri Selangor (Selangor: Jabatan Agama Islam Selangor, 2016), 4.

¹⁰²Jabatan Mufti Negeri Malaka, Himpunan Fatwa 1986-2005 (Melaka: Jabatan Mufti Negeri Malaka, 2005), 5.

ada perbedaan di antara negari untuk memberikan fatwa yang sama dalam kaitan penyesatan tersebut.

Fatwa lain mengakomodir dari seluruh fatwa yang diproduksi mufti masing-masing wilayah di Malaysia dipertegas kembali oleh JAKIM. JAKIM sendiri merupakan lembaga yang memiliki wewenang penuh terhadap keseluruhan wilayah di Malaysia memberikan fatwa bahwa TNKY telah menyeleweng dari ajaran Islam, sehingga orang yang menjadi bagian dan pengamal tarekat tersebut adalah sesat.¹⁰³ Fatwa yang diberikan JAKIM menjadi bagian dari penegasan terkait tentang status TNKY di Malaysia karena selain posisi JAKIM sebagai lembaga otoritas keagamaan yang memiliki posisi strategis dalam upaya menjaga dan memastikan keberlangsungan keagamaan di negara tersebut. Fatwa sebagai produk keagamaan memiliki pengaruh yang kuat di masyarakat karena adanya otoritas keagamaan yang dimiliki, serta didukung dengan struktur kekuasaan yang terdistribusi kepada lembaga keagamaan yang diberikan wewenang untuk mengatur segala hal terkait tentang keagamaan di Malaysia. Fatwa-fatwa yang terkait tentang penyesatan kepada TNKY memperlihatkan adanya perbedaan respon yang diberikan lembaga otoritas keagamaan di Indonesia dan Malaysia. Perbedaan dalam merespon terhadap adanya permintaan fatwa dari masyarakat sebagai bentuk dinamika fatwa yang diproduksi di negara masing-masing.

¹⁰³Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2009), 1.

10

RESISTANSI TNKY DALAM MELAWAN PENYESATAN

Tunduk pada Otoritas Keagamaan

Resistensi yang dilakukan TNKY dalam upaya melawan penyesatan yang datang dari otoritas keagamaan dilakukan dengan sikap tunduk pada pendapat yang diberikan. Sikap tunduk dilakukan dapat dipahami sebagai bentuk cara resistansi kelompok tersebut, sebab sebagai kelompok minoritas dari kelompok mayoritas langkah yang tepat dilakukan bersikap tunduk terhadap segala bentuk kebijakan yang diberikan. Tunduk di sini tidak diartikan sebagai sikap untuk menerima fatwa penyesatan yang dilakukan, namun karena sikap tunduk lebih pada upaya strategi untuk menghindari kerugian yang lebih besar dari sebelumnya. Beberapa kasus yang terjadi pada TNKY di Indonesia, seperti kasus Bulukumba sikap tunduk dibuktikan dengan menyerahkan segala persoalan kepada pihak berwenang, yaitu pihak kepolisian untuk menyelesaikan segala permasalahan tanpa melakukan upaya pembalasan terhadap tindakan yang dilakukan kelompok tertentu. Tunduk terhadap otoritas keagamaan di

sini dipahami sebagai sikap untuk menunjukkan sikap taat dan patuh pada segala bentuk wewenang yang ada di daerah tersebut.¹⁰⁴ Pada kasus Bulukumba kelompok TNKY tidak mendapatkan adanya penyesatan dari otoritas keagamaan, seperti MUI (Majelis Ulama Indonesia) atau organisasi keagamaan yang dominan, tetapi justru datang dari kelompok tertentu yang mampu mempengaruhi masyarakat untuk melakukan persekusi kepada kelompok TNKY tersebut.

Organisasi keagamaan seperti Nahdhatul Ulama (NU) justru memberikan pembelaan terhadap TNKY dan menyesalkan adanya upaya intimidasi atas nama agama kepada kelompok tersebut. Kelompok transnasional yang berbasis pada gerakan purifikasi menjadi kelompok yang terdepan dalam menolak kelompok TNKY tersebut.¹⁰⁵ Sedangkan Bulukumba sendiri sebagai daerah yang sudah lama menerima dan menjadi bagian dari tradisi tarekat yang ada diajarkan di dalamnya, tetapi di sisi lain TNKY sendiri sebagai aliran spiritual memperlihatkan praktek keagamaan yang cenderung eksklusif yang dapat disalahpahami kelompok di luarnya. Sikap eksklusif tersebut menjadi faktor pendorong terjadinya adanya tindakan kekerasan terhadap kelompok tersebut. Sikap eksklusif ini juga diperkuat dengan adanya doktrin dan ritual yang tidak biasa dalam masyarakat menjadi ruang untuk memudahkan adanya upaya pembangunan opini untuk menempatkan

¹⁰⁴Andi Muhammad Asbar, "Pos-islamisme dalam Pendidikan Islam di Kabupaten Bulukumba", *Disertasi*, Pascasarjana UIN Antasari, 2021, 138.

¹⁰⁵<https://www.nu.or.id/warta/kalangan-muda-nu-protes-penyerangan-tarekat-naqsabandiyah-di-bulukumba-iQFyF> diakses 20/09/2022.

kelompok TNKY sebagai aliran sesat.¹⁰⁶ Namun, tindakan yang melakukan pengrusakan dan penyerangan merupakan sebuah praktek yang tidak memiliki landasan normatif dalam doktrin keagamaan. Upaya penyerangan yang terjadi bukan sesuatu yang bersumber dari ajaran keagamaan tertentu karena semua agama tidak pernah mengajarkan kekerasan. Semua agama pada intinya mengajarkan kebaikan dan kedamaian untuk menciptakan kehidupan yang baik.

Sikap tunduk pada otoritas keagamaan yang ditunjukkan kelompok TNKY diperkuat juga dengan eksistensi kelompok tersebut yang juga merupakan kelompok minoritas dari kelompok lainnya. Untuk itu, relasi mayoritas dengan minoritas menjadi bagian dari pembentuk sikap tunduk pada otoritas keagamaan karena umumnya kelompok minoritas memilih untuk mengikuti segala ketentuan yang diberlakukan kelompok mayoritas segala upaya untuk dapat bertahan dan berkembang dalam relasi yang tidak selalu seimbang tersebut. Sikap tunduk juga sebagai langkah untuk menjadi pengembangan doktrin dan ritual yang diajarkan oleh tarekat supaya dapat bertahan dan berkembang dalam masyarakat. Sikap tunduk sebagai langkah untuk menyelamatkan ideologi dan diri supaya terhindar dari segala bentuk yang dapat mendatangkan kerugian yang lebih besar dari sebelumnya. Sikap tunduk pada otoritas keagamaan juga ditunjukkan oleh TNKY melalui perwakilannya yang siap untuk memberikan penjelasan dan keterangan terkait adanya

¹⁰⁶Syamsurijal Ad'han, "Menyingkap Tabir Kasus Penyerangan Naqsabandiyah di Bulukumba", Rumadi, ed., *Agama dan Pergeseran Representasi: Konflik dan Rekonsiliasi di Indonesia* (Jakarta: The Wahid Institute, 2009) 129-168.

dugaan terhadap adanya penyimpangan dalam doktrin dan ritual yang diajarkan di dalam TNKY tersebut.¹⁰⁷ Sikap tunduk juga muncul dari upaya mengklarifikasi untuk membedakan setiap doktrin dengan tafsiran terhadapnya, sebab adanya pendapat yang dianggap kontroversi bersumber dari kesalahpahaman kelompok itu sendiri dalam memahami apa yang menjadi doktrin tarekat tersebut.

Berbeda dengan di daerah Bulukumba, maka di Aceh ditemukan adanya fatwa penyesatan dari otoritas keagamaan yang menyatakan bahwa kelompok TNKY sebagai kelompok yang telah keluar dari manhaj Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah (Aswaja).¹⁰⁸ Fatwa yang menegaskan bahwa kelompok TNKY telah kelaur tidak sepaham dengan Aswaja menjadi landasan argumentasi yang digunakan sebagai alat untuk menyesatkan kelompok tersebut. Aceh sebagai daerah yang memiliki otonom dalam bidang keagamaan pada otoritas keagamaan bersumber dari organisasi keagamaan yang terhubung langsung dengan masyarakat dan sekaligus juga pemerintah. Otoritas keagamaan di Aceh sendiri dapat dikelompok pada 2 (dua), yaitu otoritas keagamaan pemerintah dan otoritas keagamaan swasta.¹⁰⁹ Otoritas keagamaan pemerintah merujuk pada lembaga keagamaan yang berada langsung di bawah naungan pemerintah, serta posisinya sebagai representasi dari pemerintah. Sedangkan otoritas keagamaan swasta yang merupakan lembaga keagamaan

¹⁰⁷Syamsurijal Ad'han, "Menyingkap Tabir Kasus Penyerangan Naqsabandiyah di Bulukumba", Rumadi, ed., *Agama dan Pergeseran Representasi: Konflik dan Rekonsiliasi di Indonesia* (Jakarta: The Wahid Institute, 2009) 129-168.

¹⁰⁸Syafieh, Kota Langsa, 23/08/2022.

¹⁰⁹Wildan, Kota Langsa, 23/08/2022.

yang berasal dari masyarakat, khusus yang berbasis pada lembaga pendidikan Islam tradisional, seperti dayah maupun pesantren. Kedua organisasi keagamaan yang disebut memiliki otoritas keagamaan yang kuat dalam masyarakat Aceh, sebab kedua organisasi ini memiliki posisi strategis di masyarakat, khususnya terkait tentang masalah keagamaan.

Dalam kasus di Aceh, kelompok TNKY awalnya disebut menyimpang karena adanya laporan dari masyarakat yang resah terhadap kehadiran kelompok TNKY tersebut, khususnya adanya doktrin dan ritual keagamaan yang dianggap bertentangan dengan praktek umum yang berlangsung di masyarakat.¹¹⁰ Keresahan masyarakat diperkuat dengan adanya upaya melaporkan kepada otoritas keagamaan, khususnya kelompok otoritas berbasis pada dayah dan pesantren. Kelompok otoritas keagamaan yang berasal dari lembaga pendidikan Islam tradisional memiliki peran penting di masyarakat, sebab posisinya sebagai representasi dari kelompok yang memiliki wewenang dalam bidang keagamaan. Otoritas keagamaan yang berbasis masyarakat ini memiliki peran tersendiri dalam bidang keagamaan, termasuk segala hal yang terkait dengan praktek keagamaan di masyarakat selalu dihubungkan kepada kelompok tersebut untuk menyelesaikan segala hal terkait tentang keagamaan. Dalam pengalaman di Aceh, sikap tunduk yang dilakukan kelompok TNKY terhadap penyesatan oleh kelompok otoritas keagamaan dilakukan dengan memenuhi segala bentuk pendapat yang bersumber dari otoritas keagamaan. Sikap tunduk yang dilakukan bahwa kelompok TNKY memahami bahwa kelompok otoritas keagamaan memiliki

¹¹⁰MPU Langsa, FGD, Langsa, 23/08/2022.

pengaruh di tengah masyarakat, termasuk kaitannya dengan pemerintah daerah.

Menyadari keadaan tersebut kelompok TNKY memilih tunduk terhadap segala bentuk pendapat dan aturan yang dikemukakan otoritas keagamaan. Posisi tunduk ini dilakukan bahwa selain menyadari tentang posisi sebagai kelompok non-mainstream di masyarakat juga disadari bahwa sebagian besar kelompok TNKY merupakan kalangan masyarakat biasanya yang tidak memiliki kemampuan untuk memberikan penjelasan yang meyakinkan terhadap segala bentuk tuduhan yang dikemukakan terkait tentang doktrin dan ritual yang dipraktikkan kelompok TNKY dianggap telah menyimpang dari ajaran Islam.¹¹¹ Sikap tunduk tentu saja tidak diartikan sebagai bentuk sikap pasrah terhadap segala sesuatu tentang diri dan kelompok, sebab dalam perkembangannya, terutama pasca adanya fatwa penyesatan kelompok TNKY tetap terus berkembang, khususnya di masyarakat melalui gerakan spiritual yang dilakukan. Sikap tunduk sebagai bentuk resistansi terhadap situasi dan kondisi yang dihadapi yang memang tidak memungkinkan untuk melakukan perlawanan terhadap otoritas keagamaan, maka pilihan tunduk terhadap keputusan dan kebijakan sebagai bentuk resistansi kelompok TNKY untuk dapat terus bertahan dan berkembang berdasarkan apa yang diyakini kelompok tersebut.

Pengalaman di Aceh sendiri sikap resistansi melalui sikap tunduk yang dilakukan TNKY juga terlihat dalam perkembangan berikutnya, khususnya setelah keadaan dianggap kembali normal, maka kelompok TNKY kembali

¹¹¹Wildan, Kota Langsa, 23/08/2022.

menunjukkan eksistensi sebagai aliran tarekat yang terus tumbuh dan berkembang di masyarakat, sehingga pada akhirnya muncul sikap keberatan dari kelompok masyarakat terhadap kehadiran kelompok TNKY tersebut.¹¹² Sikap keberatan kali ini tidak melibatkan otoritas keagamaan swasta, tetapi juga dilaporkan kepada kelompok otoritas keagamaan pemerintah melalui lembaga resminya. Adanya pelaporan dari masyarakat mengharuskan kelompok otoritas keagamaan untuk memberikan respon dan jawaban terhadap adanya sikap keberatan terhadap kelompok TNKY di tengah masyarakat. Berbeda dari sebelumnya, khususnya dari kelompok otoritas keagamaan “swasta”, maka otoritas keagamaan pemerintah tidak secara mudah memberikan fatwa penyesatan kepada kelompok TNKY tersebut. Namun, kelompok otoritas keagamaan tetap memberikan jawaban melalui fatwa yang berisikan tidak adanya penegasan yang menyatakan bahwa kelompok TNKY sebagai aliran spiritual yang menyimpang, tetapi kelompok otoritas keagamaan justru meminta waktu untuk mempelajari segala hal terkait tentang doktrin dan ritual yang dipraktikkan TNKY.¹¹³

Dalam kaitan dikemukakan, sikap tunduk yang dilakukan TNKY sebagai strategi resistansi dibuktikan dengan sikap tidak adanya keberatan jika otoritas keagamaan di Aceh memberikan fatwa atau sanksi kepada kelompoknya. Pilihan tunduk sebagai resistansi TNKY dalam menghadapi situasi yang berkembang di masyarakat merupakan pilihan yang dianggap sebagai tindakan yang paling sedikit peluang kerugiannya, sebab sikap tunduk terhadap wewenang otoritas keagamaan tidak menjadikan

¹¹²MPU Langsa, FGD, Langsa, 23/08/2022.

¹¹³MPU Langsa, FGD, Langsa, 23/08/2022.

kelompok TNKY kehilangan terhadap segala bentuk sistem kepercayaan terhadap doktrin dan ritual yang diyakini tersebut. Resistansi melalui sikap tunduk merupakan bentuk strategi untuk dapat bertahan dalam situasi yang tertekan dengan segala persoalan yang dihadapi, sehingga sikap patuh bukan berarti sebagai bentuk penerimaan sepenuhnya terhadap segala kebijakan yang merugikan kelompok tersebut.

Tidak jauh berbeda dari pengalaman di Indonesia, khususnya Bulukumba dan Aceh, maka pengalaman kelompok TNKY di Malaysia juga melakukan sikap resistansi dengan cara tunduk terhadap kebijakan otoritas keagamaan. Pengalaman kasus penyesatan dari otoritas keagamaan di Malaysia merupakan bagian tersendiri dari pembentukan sikap kelompok TNKY untuk memilih sikap tunduk tersebut. Otoritas keagamaan di Malaysia memiliki wewenang penuh dalam hal terkait tentang keagamaan, sebab semua aliran atau organisasi keagamaan di Malaysia harus mendapatkan persetujuan dari kelompok otoritas keagamaan tersebut.¹¹⁴ Kasus penyesatan kepada kelompok TNKY yang terjadi Malaysia merupakan bagian tersendiri dari pengembangan adanya ditemukan beberapa doktrin dan ritual keagamaan TNKY yang dianggap bertentangan dengan tradisi keberagaman di Malaysia. Munculnya kasus penyesatan kepada kelompok TNKY juga berasal dari adanya laporan dari masyarakat yang memandang bahwa ditemukan adanya praktek keagamaan yang berbeda dan bertentangan dengan praktek umum yang ada di masyarakat. Melalui laporan tersebut, maka otoritas keagamaan memiliki wewenang untuk mempelajari

¹¹⁴Roslan, Jakim Malaysia, 07/10/2022.

tentang doktrin dan ritual yang dipraktekkan TNKY tersebut.

Hasil dari penyelidikan yang dilakukan otoritas keagamaan, khususnya yang bersumber dari Jabatan Keagamaan di wilayah menjadi dasar untuk keluarnya fatwa yang menyebutkan bahwa kelompok TNKY sebagai aliran tarekat yang telah menyimpang dari ajaran Islam.¹¹⁵ Dalam menghadapi penyesatan dari otoritas keagamaan kelompok TNKY memperlihatkan resistansi dengan sikap tunduk terhadap apa yang telah menjadi keputusan pihak berwenang tersebut. Sikap patuh yang dipilih tidak berarti sebagai bentuk penerimaan terhadap segala keputusan tentang pelarangan kelompok tersebut. Berbeda dari pengalaman di Indonesia, maka di Malaysia selain adanya fatwa penyesatan juga adanya sanksi tidak diperbolehkan untuk kembali berkembang di tengah masyarakat, maka dalam menghadapi kenyataan tersebut kelompok TNKY juga memilih sikap tunduk dengan kebijakan otoritas keagamaan. Di sisi lain, pergerakan dan perkembangannya tetap terus berkembang hingga saat sekarang ini.¹¹⁶ Namun, perkembangan yang dilakukan cenderung lebih tertutup karena adanya kekhawatiran yang dapat memancing dari kelompok tertentu yang dapat merugikan kelompok TNKY tersebut. Sikap patuh terhadap keputusan tentang penyesatan terhadap TNKY tidak berarti bahwa

¹¹⁵Noor Amalina Binti Sharipuddin, "The Malaysian Islamic Authorities' Approach to Sufism: An Analysis of Their Institutional Fatwas", *Tesis*, Marmara University, 2020, 62.

¹¹⁶Hamidun Mohamad Husin, "Analisis Kandungan Kertas Kerja 'Tarekat Naqshabandiyah dan Permasalahannya' dalam Proses Penghakiman terhadap Tarekat Naqshabandiyah yang dibawa Prof. Kadirun Yahya", Seminar Antarabangsa Akidah, Dakwah Dan Syariah 2015 (IRSYAD2015), Kuala Lumpur, 12-13 Oktober 2015, 5.

kelompok tersebut berhenti dalam upaya menjalankan doktrin dan ritual yang diyakini tersebut.

Resistensi melalui sikap tunduk yang dilakukan TNKY di Malaysia tetap membangun jaringan dengan berusaha untuk tidak menampilkan aspek doktrin dan ritual yang dianggap bertentangan dengan praktek keagamaan umum. Upaya ini dilakukan dengan berupaya untuk memperlihatkan kepada masyarakat dan otoritas keagamaan bahwa adanya praktek yang dianggap menyimpang tidak sebagaimana yang dituduhkan. Upaya membangun citra yang baik terus dilakukan dengan terus berpartisipasi di tengah masyarakat, sebab TNKY di Malaysia sendiri memiliki jamaah yang cukup besar, maka sebagai sebuah sistem kepercayaan tentu tidak mudah untuk menghentikan hanya dengan sebuah fatwa, tetapi TNKY sebagai sebuah kepercayaan terus tumbuh dan berkembang di kalangan jamaah dan simpatisannya. Namun, dalam praktek keagamaan yang dilakukan kelompok TNKY, khususnya terkait tentang apa saja yang dianggap menyimpang dilakukan upaya reinterpretasi terhadap situasi dan kondisi yang ada di Malaysia. TNKY sendiri sebagai aliran spiritual dianggap telah menyimpang dan sesat, tetapi sebagai sebuah gerakan spiritual tetap terus berkembang di masyarakat melalui jaringan yang telah lama dan berkembang dari kelompok yang tergabung di dalamnya.

11

KOMITMEN KEBANGSAAN

Resistensi kelompok TNKY dengan fatwa dan segala unsur penyesatan yang bersumber dari otoritas keagamaan dilakukan dengan menunjukkan komitmen kebangsaan. Kemitmen kebangsaan dilakukan dengan menegaskan diri dan kelompok menjunjung tinggi nilai kebangsaan, khususnya tentang persatuan dan kesatuan bangsa. TNKY sendiri dalam merespon penyesatan dilakukan dengan mengedepankan nilai kebangsaan, sebab resistensi dilakukan dengan tetap menjaga adanya kebersamaan dalam ikatan kebangsaan tanpa berupaya untuk membenturkan antara satu dengan lainnya. Sikap resistensi melalui komitmen kebangsaan dipilih berkaitan langsung dengan doktrin yang diyakini kelompok TNKY bahwa persaudaraan menjadi bagian inti ajaran Islam yang harus selalu dijaga dan untuk selalu

dikedepankan dalam segala situasi.¹ Untuk itu, segala bentuk upaya perlawanan terbuka terhadap fatwa penyesatan tidak dilakukan karena akan memberi dampak pada situasi sosial yang tidak baik akan mengganggu ketentraman masyarakat karena akan ada perpecahan di tengah masyarakat, maka yang akan merugikan adalah persatuan bangsa. Resistensi dengan mengutamakan persatuan bangsa menjadi cara tersendiri bagi TNKY dalam upaya merespon segala bentuk penyesatan yang dilakukan kelompok tertentu yang berbeda pandangan dengan kelompok tersebut.

Dalam beberapa kasus yang terjadi, misalnya di Bulukumba tidak ada upaya dari kelompok TNKY untuk melakukan upaya pembalasan terhadap tindakan yang merugikan kelompok tersebut.² Pilihan resistansi untuk tidak melakukan perlawanan sebagai bentuk komitmen kebangsaan yang mengedepankan kesatuan masyarakat, walaupun di satu sisi sikap tersebut dianggap lemah oleh sebagian dari kelompok itu sendiri. Namun, upaya tersebut diyakinkan sebagai langkah strategis untuk menjaga dan mengembangkan dakwah tarekat yang lebih mengedepankan persaudaraan dan persatuan. Kasus yang merugikan kelompok TNKY diselesaikan dengan jalur hukum dengan menyerahkan kepada pihak berwajib untuk menyelesaikannya. Upaya menyerahkan segala persoalan kepada pihak berwajib menjadi bentuk bentuk komitmen untuk memberikan kepada pihak yang berwajib untuk

¹Syarifuddin, Kota Medan 13/08/2022, Kota Medan, Gunawan, Kota Depok 24/08/ 2022.

²Syamsurijal Ad'han, "Menyingkap Tabir Kasus Penyerangan Naqshabandiyah di Bulukumba", Rumadi, ed., *Agama dan Pergeseran Representasi: Konflik dan Rekonsiliasi di Indonesia* (Jakarta: The Wahid Institute, 2009) 129-168.

menyelesaikan masalah yang ada. Resistansi dengan mengedepankan komitmen kebangsaan juga dipertegas dengan beberapa sikap dari TNKY yang secara memperlihatkan untuk mendukung segala bentuk kebijakan pemerintah tanpa adanya sikap yang dapat mencurigakan kelompok tersebut. Sikap keterbukaan terhadap segala bentuk kebijakan dilakukan untuk menghilangkan segala bentuk unsur yang dapat mencurigakan yang dapat berdampak merugikan bagi pihak TNKY itu sendiri.³

Upaya mematuhi segala bentuk kewajiban dan hak sebagai warga negara dipenuhi dengan segala kewajiban yang ada. Komitmen kebangsaan menjadi bagian penting bagi TNKY bahwa aliran tarekat tersebut bukan sesuatu yang kontradiktif dengan tujuan berbangsa dan bernegara. Dalam berbagai doktrin yang diajarkan di TNKY ada upaya serius untuk menyelaraskan antara doktrin tarekat yang diyakini dengan Pancasila sebagai dasar negara.⁴ Sikap menjunjung tinggi nilai Pancasila secara jelas disebutkan bersumber dari KY sebagai mursyid dan pendiri TNKY, maka sikap komitmen kebangsaan dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar bernegara diwujudkan dengan berbagai gerakan sosial dan kemasyarakatan melalui TNKY yang memiliki komitmen sebagai mitra pemerintah dalam upaya mewujudkan cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara,

³Syamsurijal Ad'han, "Menyingkap Tabir Kasus Penyerangan Naqsabandiyah di Bulukumba", Rumadi, ed., *Agama dan Pergeseran Representasi: Konflik dan Rekonsiliasi di Indonesia* (Jakarta: The Wahid Institute, 2009) 129-168.

⁴KY sendiri sebagai pendiri TNKY menulis sebuah buku tentang "Sinopsis Sistem Mendarah Dagingkan Pancasila". Buku ini menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sebuah hasil perenungan mendalam yang terhubung dengan alam metafisika. Pancasila sebagai dasarnya kehidupan yang sesuai dan relevan dengan ajaran tarekat.

khususnya dalam bidang pendidikan. TNKY sendiri selain melaksanakan pendidikan non-formal melalui tarekat juga menghadirkan lembaga pendidikan formal yang dijalankan sesuai dengan standar umum pendidikan yang berlaku.⁵ Komitmen kebangsaan sebagai resistansi terhadap segala bentuk penyesatan yang terjadi kelompok tersebut, walaupun dalam beberapa doktrin yang dikembangkan memunculkan perdebatan di tengah masyarakat, sehingga menjadi alasan dari otoritas keagamaan untuk memberikan pandangan keagamaan yang menyesatkan kelompok tersebut.

Dalam kasus di Aceh, khususnya setelah adanya fatwa penyesatan dari kelompok otoritas keagamaan di daerah tersebut, maka kelompok TNKY cenderung memilih sikap untuk kooperatif dengan segala kebijakan yang dilakukan. Resistansi melalui komitmen kebangsaan dilakukan dengan tetap berupaya mentaati segala bentuk peraturan yang berlaku di daerah tersebut, khususnya Aceh sebagai wilayah daerah penerapan syariat Islam.⁶ Sikap mematuhi segala kebijakan dari pemerintah dibuktikan dengan bahwa kelompok TNKY selalu berupaya untuk mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan, termasuk pada kasus penyesatan yang dijatuhkan kepada kelompok tersebut. Dalam upaya resistansi yang dibangun TNKY melalui komitmen kebangsaan dengan suka rela bersedia menutup sementara tempat aktivitas spiritual yang dianggap meresahkan masyarakat, walaupun upaya untuk

⁵Syarifuddin, "Pemikiran Metafisika Muhammad Iqbal dan Korelasinya dalam Merekonstruksi Karakter Mahasiswa pada Lembaga Pendidikan: Studi Kasus pada Yayasan Prof. Dr. H. Kadirun Yahya", *Disertasi*, Pacasarjana UIN Sumatera Utara, 2018, 136.

⁶Syafieh, Kota Langsa, 23/08/2022.

membangun kembali jaringan dengan para jamaah atau kelompok terkait terus dilakukan secara tertutup.

Resistensi melalui sikap komitmen kebangsaan yang dilakukan kelompok TNKY diwujudkan dengan sikap mematuhi segala ketentuan yang diberikan, termasuk menghentikan sementara segala aktivitas spiritual secara komunal, tetapi tetap menjalankannya secara individual.⁷ Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk menghormati segala bentuk kebijakan yang diambil pemerintah melalui otoritas keagamaan. Sisi lainnya, kelompok TNKY terus membangun komunikasi intensif kepada individu atau kelompok otoritas keagamaan untuk memberikan penjelasan dan penegasan tentang eksistensi diri tidak sebagaimana yang didakwakan. Upaya tersebut dilakukan secara bertahap untuk mendapatkan kembali apa yang menjadi hak kelompok tersebut supaya mendapatkan kebebasan dalam menjalankan doktrin dan ritual spiritual yang diyakini akan kebenarannya. Upaya pelarangan terhadap aktivitas TNKY dalam proses yang panjang akhirnya dapat disebut melunak karena otoritas keagamaan tidak lagi melakukan pengawasan yang ketat melalui unsur terkait dalam mengawasi segala aktivitas terkait kelompok TNKY itu sendiri, terutama upaya strategis yang dilakukan TNKY yang menutup beberapa surau yang menjadi basis aktivitas tarekat dengan kembali membuka di wilayah lainnya dengan merubah pola komunikasi yang terbuka dengan masyarakat lokal.⁸

Dalam pengalaman di Aceh, fatwa penyesatan yang diberikan kepada TNKY dalam perkembangannya tidak lagi sebagaimana pada tahapan awal terjadinya fatwa tersebut.

⁷Syafieh, Kota Langsa, 23/08/2022.

⁸Wildan, Kota Langsa, 23/08/2022.

Upaya komunikasi yang terus dibangun kelompok TNKY dengan otoritas keagamaan memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam proses resitasi yang dilakukan, sebab fatwa penyesatan yang diberikan, khususnya belakangan tidak lagi menjadi perhatian utama oleh kelompok otoritas keagamaan, terutama tidak adanya laporan yang meresahkan atau keberatan terhadap kelompok tarekat tersebut. Fatwa penyesatan terhadap TNKY sendiri yang bersumber dari "otoritas keagamaan swasta" cenderung tidak mengikat kuat karena dengan terbentuknya komunikasi yang terus dibangun mampu meyakinkan kelompok otoritas keagamaan untuk tidak lagi menjadikan fatwa sebagai landasan bagi pelarangan kelompok tersebut. Dalam perkembangan tersebut TNKY dapat terus berkembang di daerah tertentu karena fatwa yang diberikan kelompok otoritas keagamaan cenderung bersifat lokal menjadi unsur tersendiri yang menyebabkan kelompok TNKY dapat terus berkembang di tengah masyarakat, walaupun tentu dengan berupaya merubah pola komunikasi dan tampilan yang lebih sedikit terbuka di tengah masyarakat.⁹

Demikian juga kaitannya dengan fatwa yang bersumber dari otoritas keagamaan pemerintah melalui MPU tidak ditemukan adanya fatwa lanjutan terkait dengan fatwa sebelumnya yang menyebutkan akan melakukan pengkajian lebih lanjut dan detail terkait tentang doktrin dan ritual yang dipraktekkan kelompok TNKY tersebut.¹⁰ Tidak adanya fatwa lanjutan terkait tentang eksistensi TNKY memperlihatkan bahwa unsur utama adanya fatwa penyesatan tidak hanya didasarkan pada adanya praktik

⁹Syafieh, Kota Langsa, 23/08/2022.

¹⁰MPU Langsa, FGD, Langsa, 23/08/2022.

spiritual yang dianggap menyimpang dari pandangan umum keagamaan yang berlaku di Aceh, tetapi juga didasarkan pada adanya keberatan dari kelompok masyarakat terhadap kehadiran kelompok TNKY tersebut. Untuk itu, tidak adanya konfirmasi dan laporan dari masyarakat terkait tentang TNKY menjadi alasan kelompok otoritas keagamaan tetap menunda fatwa lanjutan terkait TNKY, maka dalam situasi tersebut TNKY terus melakukan pengembangan diri di tengah masyarakat dengan berupaya membangun relasi yang terbuka di tengah masyarakat untuk menciptakan situasi dan kondisi yang baik di tengah masyarakat. Resistensi dengan membentuk komitmen kebangsaan menjadi bagian tersendiri dari langkah strategis yang dilakukan kelompok TNKY untuk supaya dapat mempertahankan diri dan kelompok yang terhubung melalui ikatan spiritual tersebut.

Resistensi dengan sikap membangun komitmen kebangsaan menjadi pilihan sikap yang dilakukan TNKY untuk dapat bertahan dari segala situasi yang tidak kondusif bagi perkembangan kelompok tersebut di Aceh. Memilih sikap untuk menjaga segala situasi dan kondisi yang baik menjadi bagian utama dalam upaya bagi kelompok tersebut supaya dapat menghindarkan segala bentuk kerugian material dan nonmaterial. Kelompok TNKY sendiri menyadari bahwa perlawanan tidak mungkin dilakukan kepada otoritas keagamaan lokal karena posisi kelompok tersebut sebagian bagian dari masyarakat. Komitmen kebangsaan dalam menjaga ketertiban dan ketentram menjadi pilihan sikap resistensi untuk dapat menjaga diri dari segala hal yang lebih buruk bagi kelangsungan tarekat di tengah masyarakat. Resistensi dengan menunjukkan komitmen kebangsaan juga menjadi

langkah strategis yang tidak hanya mencairkan kebekuan dalam komunikasi yang berlangsung antara kelompok otoritas keagamaan dengan kelompok tarekat tersebut, sehingga sikap komitmen untuk menjadi bagian masyarakat yang baik menjadi faktor utama secara bertahan menjadi permulaan mulai diterimanya eksistensi TNKY di tengah masyarakat.¹¹

Berbeda dari beberapa daerah di Indonesia yang dikemukakan, maka pengalaman TNKY di Malaysia juga memiliki persoalan tersendiri, sebab fatwa penyesatan yang terjadi di Malaysia jauh sebelum terjadi di Indonesia. Fatwa penyesatan di Malaysia terus menerus dipertahankan karena memang negara tersebut memiliki struktur keberagamaan tersendiri yang berbeda dengan Indonesia, terutama otoritas keagamaan yang memiliki wewenang penuh dalam menjaga dan mempertahankan praktek keagamaan yang sesuai dengan ideologi yang dianut negara. Fatwa penyesatan terhadap TNKY di Malaysia telah berlangsung cukup lama dan terus dipertahankan hingga saat sekarang ini. Dalam upaya resistansi yang dilakukan kelompok TNKY terhadap fatwa otoritas keagamaan juga melakukan langkah yang sama dengan memperlihatkan komitmen kebangsaan dengan sikap tidak adanya upaya perlawanan terhadap segala kebijakan yang dilakukan negara terhadap kelompok tersebut. Pilihan sikap tersebut tentu didasari bahwa kesatuan dan persatuan menjadi bagian yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka resistansi dengan cara memperlihatkan sikap menerima ketentuan yang dilakukan negara, termasuk membatasi dan tidak mempraktekkan doktrin dan ritual spiritual di berbagai surau yang menjadi basis TNKY di

¹¹UIN Jakarta, FGD, Jakarta, 23/09/2022.

Malaysia dilakukan karena mematuhi kebijakan yang dilakukan negara tersebut.¹²

Sisi lain, penyesatan terhadap kelompok TNKY tidak menjadikan kelompok yang terlibat di dalamnya harus meninggalkan dan melepaskan segala bentuk kepercayaan yang diyakini tersebut. Resistansi dengan sikap memperlihatkan komitmen kebangsaan merupakan bentuk dari negosiasi terhadap kenyataan yang harus diterima, sebab upaya yang paling dianggap paling memungkinkan untuk dilakukan dengan menerima segala kebijakan negara menjadi bagian penting dalam upaya resistansi terhadap segala kepentingan kelompok TNKY di dalamnya. Namun, upaya terus membangun jaringan antar sesama jamaah dan simpatisan gencar dilakukan meskipun secara tersembunyi guna menghindari segala bentuk situasi dan kondisi yang lebih buruk dari sebelumnya. Dalam perkembangan yang berlangsung fatwa penyesatan terhadap kelompok TNKY tidak lagi menjadi isu yang membatasi gerak kelompok tersebut karena adanya upaya dialogis yang terus menerus dilakukan kelompok tersebut dengan otoritas keagamaan lokal yang ada di setiap wilayah di Malaysia. Fatwa terkait penyesatan kepada kelompok TNKY memang tidak pernah dicabut, tetapi upaya pengembangan diri terus dilakukan kelompok tersebut dengan melakukan upaya pembentukan jaringan yang terus menerus terhubung antara satu dengan lainnya.¹³

Resistansi dengan sikap komitmen kebangsaan di Malaysia dibuktikan dengan berupaya mengikuti segala bentuk peraturan yang ditentukan negara tersebut, khususnya menghentikan segala aktivitas spiritual yang

¹²Gunawan, Kota Depok 24/09/ 2022.

¹³Gunawan, Kota Depok 24/09/ 2022.

dilakukan diberbagai surau sebagai basis penyebaran kelompok tersebut. Pemberhentian segala aktivitas spiritual yang dilakukan di surau juga merupakan bentuk upaya menghormati segala keputusan yang telah diletakkan otoritas keagamaan. Penyesatan terhadap kelompok TNKY di Malaysia juga diikuti dengan tidak dibolehkan adanya segala aktivitas yang terkait dengan kelompok tersebut, sebab ada konsekuensi hukum yang harus ditanggung jika tetap melakukan apa yang telah dilarang pemerintah tersebut melalui otoritas keagamaan. Upaya resistansi dengan komitmen kebangsaan diwujudkan dalam bentuk sikap tunduk terhadap segala keputusan yang telah ditentukan pemerintah tersebut. Aspek lain yang memperlihatkan bentuk komitmen kebangsaan juga ditampilkan dengan kesediaan kelompok jamaah TNKY untuk mengikuti segala program yang disiapkan pemerintah terkait upaya melawan segala bentuk aliran yang dianggap telah menyimpang dari doktrin keagamaan konvensional yang berlaku di negara tersebut.

Beberapa kegiatan pembinaan yang dilakukan pemerintah melalui lembaga berwenang dipatuhi secara aktif dalam kegiatan dimaksudkan. Pembinaan terhadap kelompok TNKY di Malaysia sendiri sebagai ruang bagi kelompok tersebut. Ruang untuk memberikan penjelasan dan penegasan sikap tentang apa yang disebut telah menyimpang dengan berupaya semaksimalnya untuk memperlihatkan sikap terbuka dengan segala bentuk praktek keagamaan. Sikap tersebut dilakukan segala bentuk upaya resistansi dari segala bentuk penyesatan yang ditujukan kepada kelompok TNKY dengan berupaya menampilkan ekspresi keberagaman yang tidak berbeda dari apa yang dipraktikkan masyarakat umumnya.

Resistensi dengan sikap komitmen kebangsaan telah memberikan citra positif kepada kelompok TNKY sebagai kelompok yang menerima dan mematuhi segala bentuk kebijakan yang diambil negara terhadap kelompok tersebut.

12

MENGHADIRKAN WAJAH BARU

Resistensi yang dilakukan TNKY terhadap adanya penyesatan yang dilakukan otoritas keagamaan telah memberi pengaruh terhadap terganggunya aktivitas spiritual yang dilakukan. Adanya fatwa penyesatan telah menjadi penyebab dilarangnya segala kegiatan terkait dengan aliran spiritual tersebut, sehingga telah memberikan gangguan tersendiri bagi kelompok TNKY dalam upaya menjaga dan mengamalkan doktrin dan ritual yang diajarkan di dalamnya. Resistensi TNKY terhadap adanya penyesatan juga dilakukan dengan berupaya menghadirkan wajah baru. Wajah baru dimaksudkan TNKY sendiri sebelumnya berdiri di atas Yayasan Pancabudi (YPB), tetapi belakangan juga dari afiliasi yang sama muncul yayasan baru yang memiliki pengaruh besar di tengah masyarakat, walaupun kehadiran yayasan baru ini tidak dimaksudkan secara langsung sebagai bentuk resistensi terhadap adanya penyesatan terhadap kelompok tersebut, tetapi munculnya wajah baru tidak bisa dipungkiri memberikan nuansa baru yang tidak hanya mampu beradaptasi dengan segala kebijakan otoritas keagamaan,

tetapi juga mampu membangun relasi mesra dengan pemerintah yang menjadikan yayasan baru tersebut mampu mendapat tempat di masyarakat.¹

Wajah baru TNKY adalah melalui Yayasan Abdul Khalik Fajduani (YAKF) tidak hanya sebagai upaya untuk menghilangkan “jejak” adanya penyesatan terhadap TNKY, tetapi juga menampilkan ekspresi baru yang mampu berkembang secara cepat di tengah masyarakat. Munculnya YAKF telah membentuk tampilan baru TNKY karena dalam pengembangannya terlihat dalam waktu yang relatif singkat dapat berkembang dengan cepat.² YAKF sendiri dalam pengembangannya membangun jaringan berbasis pada Rumah Zikir yang bersumber dari swadaya masyarakat, walaupun YPB dan YAKF memiliki sumber yang sama, tetapi dalam pengembangan dan aktivitas keduanya memiliki pengelolaan tersendiri, khususnya dalam upaya pengembangan di tengah masyarakat. Hadirnya YAKF sebagai bentuk resistansi yang dilakukan TNKY dari situasi yang kurang menguntungkan terhadap perkembangan TNKY di bawah pengelolaan YPB, terutama terkait isu penyesatan. Beberapa daerah yang menjadi tempat penyesatan, seperti Bulukumba dan Aceh juga menjadi wilayah penyebaran YAKF di Indonesia. Berbeda dari kelompok YPB yang telah mendapat stigma negatif, walaupun fatwa penyesatan itu sendiri tidak menjadi persoalan di tengah masyarakat, tetapi pengembangan wajah baru TNKY melalui YAKF memberi warna tersendiri dalam penyebarannya di tengah masyarakat, terutama pengembangan jaringan yang dikelola secara baik melalui

¹UIN Jakarta, FGD, Jakarta, 23/09/2022.

²Gunawan, Kota Depok 24/09/ 2022.

Rumah Zikir yang tersebar ke berbagai daerah di Indonesia.³

YAKF sendiri dalam upaya membangun citra diri berupaya terhubung dengan otoritas spiritual yang ada di Indonesia, yaitu Jamaah Ahl al-Tariqah al-Nahdiyyin (JATMAN). JATMAN adalah sebagai sebuah organisasi yang menaungi berbagai aliran tarekat yang berkembang di bahwa organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama (NU). Relasi yang dibangun YAKF ini memiliki peran tersendiri sebagai legitimasi terhadap kelompok tersebut sebagai kelompok aliran spiritual yang diakui keberadaannya.⁴ Sisi lain, TNKY di bawah YPB juga terus berkembang melalui jaringan surau yang telah terbangun jauh sebelumnya, terutama pengembangan diri yang terus dilakukan melalui lembaga pendidikan yang terus berkembang. YPB sendiri dalam upaya integrasi antara ilmu pengetahuan dengan spiritual mengembangkan model integrasi antara ilmu pengetahuan dengan spiritual.⁵ Dalam konteks pengalaman di Kota Medan sebagai basis utama YPB memperlihatkan bahwa lembaga pendidikan yang dikelola terus mengembangkan diri sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi yang tidak hanya mampu bersaing, tetapi juga mampu membentuk identitas khusus melalui pengajaran metafisika yang

³Zubaedi dan Prio Utomo, "Nilai Kerja dalam Pendekatan Tasawuf dan Pengaruhnya Sebagai Bimbingan Pribadi-Sosial Terhadap Pembentukan Karakter Masyarakat Modern", *Alfitani*, 1 (2), 2021, 99-110, Alfauzan Amin, et.al., Penerapan Nilai-nilai Karakter melalui Pendekatan Sufistik pada Komunitas Surau Mambaulamin (Tangerang: Media Edukasi Indonesia, 2020), 169.

⁴Gunawan, Kota Depok 24/09/ 2022.

⁵Pancabudi, FGD, 31/10/2022.

menjadi bagian mata kuliah wajib yang diajarkan kepada peserta didik di dalamnya.

Resistensi dengan pengembangan diri TNKY melalui yayasan baru telah berhasil memberikan identitas baru yang mampu berkembang di tengah masyarakat. TNKY melalui YAKF telah berhasil bentuk jaringan yang cukup kuat di masyarakat, khususnya berbagai aktivitas spiritual dilakukan secara bebas tanpa adanya kekhawatiran dari kelompok tertentu yang dapat memicu terjadinya upaya penyesatan melalui doktrin dan ritual yang dianggap berbeda dengan apa yang di masyarakat. YAKF sendiri telah berkembang di berbagai daerah yang sebelumnya TNKY memiliki pengalaman tidak baik dengan adanya penyerangan dan penyesatan yang dilakukan otoritas keagamaan. Resistansi melalui wajah baru ini dapat disebut berhasil mampu mengembangkan TNKY yang dapat diterima dengan cepat di masyarakat. Menarik dikemukakan bahwa wajah baru melalui YAKF sendiri tidak mendapat tantangan di Malaysia, sebab kelompok ini mampu meyakinkan otoritas keagamaan bahwa kelompok tersebut memiliki doktrin dan ritual spiritual yang tidak bertentangan dengan prinsip keagamaan yang berkembang di negara tersebut.⁶

Dalam perkembangannya, YAFK di Malaysia tidak hanya diberi kebebasan dan keluasan untuk menjalankan praktek spiritual, tetapi juga mendapat pengakuan sebagai aliran spiritual yang resmi terdaftar di lembaga otoritas keagamaan. Pengakuan otoritas keagamaan terhadap YAFK menjadi bagian penting karena pengakuan tersebut menjadikan kelompok aliran tarekat tersebut mampu mengembangkan diri dan jaringan yang lebih luas di

⁶Gunawan, Kota Depok 24/09/ 2022.

masyarakat. Upaya serius yang dilakukan kelompok YAFK di Malaysia yang membangun komunikasi baik dengan pihak otoritas keagamaan menjadi bagian dalam proses diterimanya TNKY melalui YAFK. Untuk itu, YAFK tidak perlu secara sembunyi dalam menjalankan doktrin dan spiritual yang diyakini sebagai bagian terkait langsung dengan tarekat. Pengembangan YAFK cukup berkembang di Malaysia, khususnya di berbagai wilayah yang terbangun dalam jaringan majelis zikir yang terhubung antara satu dengan lainnya. Dalam pengelolaan YAFK, khusus terkait dengan majelis zikir, tepatnya saat pandemi telah memberikan inisiatif baru dalam komunikasi yang dibangun antar sesama majelis zikir dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tidak hanya terhubung dengan antar sesama jamaah majelis zikir di Indonesia, tetapi juga tersambung dengan kelompok yang berada di Malaysia.

Resistensi dengan perubahan dan pengembangan wajah TNKY dapat disebut mampu menjadi bagian alternatif dalam upaya menjaga dan perkembangan TNKY, sehingga dapat survive di tengah isu penyesatan dari berbagai otoritas keagamaan. Sisi lain, selain YAFK, khusus di daerah Jakarta dan sekitarnya juga dikembangkan Yayasan Qutubul Amin (YQA) sebagai bagian dari TNKY itu sendiri. YQA sendiri dalam pengelolaannya berdiri sendiri dari YPB dan YAFK, tetapi dari aspek doktrin dan ritual tarekat yang diajarkan di dalamnya sepenuhnya merujuk pada TNKY yang diajarkan oleh KY sebagai pendiri dan mursyid TNKY tersebut. Eksistensi YQA juga memiliki pengaruh yang signifikan di tengah masyarakat, sebab YQA selain melaksanakan aktivitas spiritual juga terlibat dalam berbagai kegiatan yang ada di masyarakat, khususnya yang bersifat sosial keagamaan. Penyebarluasan TNKY melalui

YQA dapat disebut berjalan tanpa hambatan yang berarti karena pola komunikasi yang dibangun lembaga tersebut yang cenderung terbuka dengan masyarakat dan pemerintah, sehingga segala bentuk potensi kesalahpahaman dapat dihindari. Aspek lain YQA melalui pengelolaan yang terbuka menjadi bagian tersendiri mudahnya diterima kehadiran lembaga tersebut di tengah masyarakat.

13

PENUTUP

Penelitian ini akan memberikan beberapa kesimpulan yang sesuai dengan fokus utama masalah penelitian. Penelitian ini secara umum dilakukan dengan beranjak pada aspek cara kerja otoritas keagamaan dan resistansi kelompok TNKY terhadap otoritas keagamaan yang telah memberikan fatwa sesat pada aliran tarekat tersebut.

Cara kerja otoritas keagamaan di Indonesia dan Malaysia bersumber dari adanya otoritas keagamaan yang terbentuk di masyarakat melalui struktur sosial. Otoritas keagamaan ini direpresentasikan melalui organisasi keagamaan yang memiliki keterhubungan langsung dengan kekuasaan. Otoritas keagamaan di Indonesia dan Malaysia bekerja melalui wewenang yang diberikan oleh negara, sehingga organisasi keagamaan tersebut memiliki otoritas dalam menentukan segala hal terkait keagamaan. Otoritas keagamaan di Indonesia, khususnya di Aceh diwakili oleh organisasi keagamaan pemerintah seperti MPU dan organisasi keagamaan swasta diwakili HUDA dan MUNA

yang memiliki peran dalam mengatur dan mengelola aspek keberagaman di masyarakat. Terkait kasus TNKY di Indonesia ditemukan ada dua daerah yang menjadi tempat penyesatan pada tarekat tersebut, yaitu Bulukumba, Makassar dan Langsa, Aceh. Kedua daerah yang disebut memperlihatkan bahwa otoritas keagamaan yang dimiliki organisasi keagamaan bekerja dalam kaitannya untuk merespon adanya laporan dari masyarakat tentang adanya praktek keagamaan yang tidak biasa dilakukan kelompok jamaah TNKY. Berbeda dengan kasus di Bulukumba yang lebih pada aspek persekusi dan penyerangan kepada kelompok tersebut. Otoritas keagamaan yang dimiliki organisasi keagamaan telah memberikan fatwa yang menyatakan sesat kepada TNKY karena dianggap adanya doktrin dan ritual yang menyimpang dari pemahaman Aswaja. Kasus yang sama juga terjadi di Malaysia, khususnya di beberapa wilayah, seperti Selangor, Negeri Sembilan, Kuala Lumpur yang secara tegas mengeluarkan fatwa yang menyatakan kesesatan kelompok TNKY tersebut. Otoritas keagamaan yang dimiliki organisasi keagamaan diperkuat dengan adanya kuasa yang diberikan pemerintah, sehingga fatwa penyesatan juga diikuti dengan pendisiplinan terhadap pelanggaran terhadap segala aktivitas terkait dengan TNKY.

Dalam upaya menyikapi adanya penyesatan dari otoritas keagamaan, maka TNKY memiliki resistansi tersendiri supaya dapat terus menjalankan apa yang telah diyakini sebagai sebuah kebenaran. Resistansi yang dilakukan dengan memiliki sikap patuh terhadap otoritas keagamaan dengan tidak melakukan perlawanan, baik dalam bentuk sikap ataupun aksi. Bentuk resistensi ini dipilih karena sikap tunduk patuh dianggap sebagai upaya

untuk meminimalisir segala bentuk kemungkinan kerugian yang lebih besar jika adanya sikap resistansi yang memperlihatkan perlawanan. Tunduk patuh yang dipilih TNKY ini dibuktikan dengan mengikuti segala bentuk kebijakan yang diambil oleh organisasi pemilik otoritas, termasuk melarang aktivitas spiritual juga dilakukan dengan menutup sementara segala aktivitas tarekat tersebut. Sisi lain, resistansi yang dilakukan TNKY juga dibuktikan melalui adanya bukti komitmen kebangsaan dengan berupaya semaksimalnya untuk berpartisipasi menjadi bagian dari masyarakat yang terlibat sebagai warga negara. Sikap komitmen kebangsaan ini dilakukan kelompok TNKY di Indonesia dan Malaysia untuk menjadi sebagai warga negara yang baik di tengah masyarakat dengan berpartisipasi aktif dengan segala kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, resistansi kelompok TNKY juga dilakukan dengan merubah wajah TNKY yang berada di bawah naungan YPB dengan memunculkan yayasan baru, yaitu YAFK dan YQA. Kedua yayasan ini menjadi tempat bernaung TNKY dengan berupaya menghadirkan wajah baru TNKY yang lebih akomodatif dan terbuka dengan segala perubahan, termasuk juga dengan berupaya mendapatkan legitimasi dari otoritas organisasi keagamaan, diwakili JATMAN di Indonesia dan teregistrasi sebagai aliran keagamaan resmi dan di Malaysia melalui JAKIM sebagai otoritas keagamaan yang memiliki pengaruh kuat di negara tersebut.

Penelitian ini juga memandang perlu untuk memberikan saran, khususnya setelah temuan penelitian disajikan penting untuk diberikan catatan sebagai sarana pengembangan ke depan. Saran dimaksudkan sebagai

upaya untuk mewujudkan situasi dan kondisi yang lebih baik dari sebelumnya, khususnya terkait tentang adanya fatwa penyesatan kepada TNKY sebagai aliran spiritual yang memiliki pengaruh di Indonesia dan Malaysia.

Pengurus YPB, YAFK dan YQA sebagai yayasan tempat bernaungnya TNKY diperlukan adanya upaya untuk membuka diri antar masing-masing. Sejauh penelitian dilakukan ditemukan kesan bahwa masing-masing yayasan berdiri dan bergerak dengan sendirinya, sehingga apabila tidak ada upaya koordinasi yang mampu menghubungkan antar sesama pengurus yayasan akan memberi dampak pada konflik kepentingan dalam kaitannya dengan pengurus yayasan masing-masing. Diperlukan adanya sikap keterbukaan untuk saling memajukan antar yayasan, sebab semua yayasan menjadi tempat bernaung TNKY, maka jika antar yayasan yang ada tidak terbangun relasi yang bersifat sinergi akan memberi dampak pada pengembangan pada aspek pengajaran dan penyebarluasan TNKY tersebut.

Pemerintah sebagai kelompok yang memiliki kuasa diperlukan melengkapi adanya perwakilan atau organisasi keagamaan berbasis spiritual, sebab pada kasus TNKY yang menyebabkan sampai pada penyesatan karena adanya perbedaan sudut pandang bahwa aspek spiritual tidak biasa hanya dilihat dari aspek syariah. Organisasi keagamaan yang memiliki otoritas keagamaan umumnya masih berbasis pada aspek fikih, sehingga dalam mengkaji pada bidang spiritual memiliki kendala tersendiri karena adanya perbedaan dalam sumber dan pendekatan yang digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel

- Abrianto, Danny, "Ketokohan Kadirun Yahya dalam Pendidikan Islam", *Disertasi*, Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2021.
- Ad'han, Samsurijalhal, "Menyingkap Tabir Kasus Penyerangan Tarekat Naqsyabandiyah di Bulukumba", Rumadi, ed., *Agama dan Pergeseran Representasi: Konflik dan Rekonsiliasi di Indonesia*, Jakarta: Wahid Institute, 2009.
- Amin, Alfauzan, et.al., *Penerapan Nilai-nilai Karakter melalui Pendekatan Sufistik pada Komunitas Surau Mambaulamin*, Tangerang: Media Edukasi Indonesia, 2020.
- Arendt, Hannah, *Between Past and Future*, New York, The Viking Press, Inc, 1961.
- Asbar, Andi Muhammad, "Pos-islamisme dalam Pendidikan Islam di Kabupaten Bulukumba", *Disertasi*, Pascasarjana UIN Antasari, 2021.
- Azra, Azyumardi, *The Rise and Decline of the Minangkabau Surau: A Traditional Islamic Educational Institution in West Sumatra During the Dutch Colonial Period*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu dan Pemikiran, 1980.
- Bourdeau, Michel, "Pouvoir Spirituel et Fixations de Croyance", *Commentaire*, 4 (136), 2011.
- Bruinessen, Martin van, "After The Days Of Aba Qubays: Indonesian Transformations of The Naqshbandiyya-Khalidiyya", *Journal of the History of Sufism*, 5, 2007.

- Bruinessen, Martin van, "Origins and Development of the Sufi Orders (Tarekat) in Southeast Asia", *Studia Islamika*, 1 (1), 1994.
- Bruinessen, Martin van, "Saints, Politicians and Sufi Bureaucrats: Mysticism and Politics in Indonesia's New Order," Martin van Bruinessen dan Julia D. Howell, ed., *Sufism and the 'Modern' in Islam*, London: I.B.Tauris, 2007.
- Bruinessen, Martin van, "Saints, Politicians and Sufi Bureaucrats: Mysticism and Politics in Indonesia's New Order," Martin van Bruinessen dan Julia D. Howell, ed., *Sufism and the 'Modern' in Islam*, London: I.B.Tauris, 2007.
- Bruinessen, Martin van, *Tarekat Naqshabandiyah di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1996.
- Chaves, Mark, "Secularization as Declining Religious Authority", *Social Forces*, 72 (3), 1994.
- Dahlan, Mohd Akram Dahaman, et.al., "Changes and Differences in Fatwa from Malaysia and Singapore Contexts", *Middle-East Journal of Scientific Research*, 12 (2), 2012.
- Décobert, Christian, "L'autorité Religieuse Aux Premiers Siècles De L'islam", *Archives de Sciences Sociales des Religions*, 125, 2004.
- Erawadi, "Pusat-pusat Perkembangan Tarekat Naqsyabandiyah di Tapanuli Bagian Selatan", *Miqot*, 38 (1), 2014.
- Fakhriati, "Kadirun Yahya: Perjalanan Menuju Saidi Syekh dalam Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah", *Jurnal Lektur Keagamaan*, 11 (1), 2013.

- Firdaus, "Peran Organisasi Teungku Dayah dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh", *Disertasi*, Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2019.
- Foley, Sean, "The Naqshbandiyya-Khalidiyya, Islamic Sainthood, and Religion in Modern Times", *Journal of World History*, 19 (4), 2008, 542.
- Fuad, Ai Fatimah Nur, "Female Religious Authority among Tarbiyah Communities in Contemporary Indonesia", *Archipel*, (102), 2021.
- Gaborieau, Marc dan Zeghal, Malika, "Autorités Religieuses en Islam", *Archives de Sciences Sociales des Religions*, 125, 2004.
- Gaborieau, Marc, "The Redefinition of Religious Authority among South Asian Muslims from 1919 to 1956," Azyumardi Azra, eds., *Varieties of Religious Authority*. Singapore: ISEAS, 2010.
- Gearon, Liam and Arniika Kuusisto, "Researching Religious Authority in Education: Political Theology, Elites' Theory and the Double Nexus", *Power and Education*, 10 (1), 2018.
- Hadi, Syofyan, "Jadal as-Simāh Dūna Ḥaml al-Rimāḥ: Dirāsah fi Makhṭūṭah al-Manhil al-'Aẓb li Zikr al-Qalb li asy-Syaikh Ismā'il al-Minangkabawi", *Heritage of Nusantara*, 7 (2), 2018.
- Hamidun Mohamad Husin, "The Doctrine and Practice of Naqshabandiyyah Khalidiyyah of the Prof. Dr. H. Kadirun Yahya foundation", *3rd International Conference on Islamiyyat Studies (IRSYAD)*, 2017.
- Harun, Mohd. Faizal, *Tasawuf dan Tarekat: Sejarah Perkembangan dan Alirannya di Malaysia*, Sintok: UUM Press, 2015.

- Hasibuan, Armyn, "Tarekat Naqsyabandiyah Syekh Abdul Manan Siregar di Padangsidempuan: Studi tentang Ajaran, Sosialisasi dan Kaderisasi", *Tesis*, Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, Medan, 2003.
- Hasyim, Syafiq, "Religious Pluralism Revisited: Discursive Patterns of the Ulama Fatwa in Indonesia and Malaysia", *Studia Islamika*, 26 (3), 2019.
- Haugaard, Mark, "What is authority?", *Journal of Classical Sociology*, 18 (2), 2018.
- Heidi A Campbell, *Digital Creatives and the Rethinking of Religious Authority*, London: Routledge, 2020.
- Hudin, Nurul Amin, "Titik Temu Ilmu Eksakta dan Tasawuf Pemikiran Syekh Kadirun Yahya", *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Husin, Hamidun Mohamad, "Analisis Kandungan Kertas Kerja 'Tarekat Naqshabandiyah dan Permasalahannya' dalam Proses Penghakiman terhadap Tarekat Naqshabandiyah yang dibawa Prof. Kadirun Yahya", *Seminar Antarabangsa Akidah, Dakwah Dan Syariah 2015 (IRSYAD2015)*, Kuala Lumpur, 12-13 Oktober 2015.
- Husin, Hamidun Mohamad, "The Fraternity of Naqshabandiyah Khalidiyah of The Prof. Dr. H. Kadirun Yahya Foundation In Malaysia: A Critical Evaluation of Its Sufi Teachings and Practices," *Disertasi*, University Sains Islam Malaysia, 2014, 236.
- Husin, Hamidun Mohamad, "The Fraternity of Naqshabandiyah Khalidiyah of The Prof. Dr. H. Kadirun Yahya Foundation In Malaysia: A Critical Evaluation of Its Sufi Teachings and Practices," *Disertasi*, University Sains Islam Malaysia, 2014.

- Ichwan, Moch Nur. "Official Ulema and The Politics of Re-Islamization: The Majelis Permusyawaratan Ulama, Shari'atization and Contested Authority in Post-New Order Aceh", *Journal of Islamic Studies*, 22 (2), 2011.
- Irshanto, Andre Bagus, et.al., "Confrontation Indonesia-Malaysia 1963-1966: Perspective of History Textbook Indonesia and Malaysia", *3rd International Conference on History Education*, 2019.
- Izzati, Nurul, "Kontroversi Tasawuf Nusantara: Kadirun Yahya dan Perdebatan tentang Otentisitas Ajaran Tarekat Naqshabandiyah Kholidiyah", *Tesis*, Pascasarjana UIN Sunan Ampel, 2019.
- Jabatan Agama Islam Selangor, Himpunan Ajaran, Amalan dan Faham yang telah Difatwa dan Diwartakan Menyeleweng dan Sesat dalam Negeri Selangor, Selangor: Jabatan Agama Islam Selangor, 2016..
- Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia, Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2009.
- Jabatan Mufti Negeri Malaka, Himpunan Fatwa 1986-2005, Melaka: Jabatan Mufti Negeri Malaka, 2005.
- Jalil, Husni, et.al., "The Role of the Ulema Consultative Assembly in Government Policy Making in Aceh", *Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 25 (1), 2022.
- Jauhari, Imam, et.al., *Biografi Prof. Dr. Kadirun Yahya: Sang Pembaharu dalam Ilmu Metafisika* (Medan: Universitas Pancabudi, 2022), 3.
- Juliandi, Budi, "Perebutan "Otoritas" Dalam Hukum Islam: Pergumulan antar Pranata Ulama Aceh Tamiang", *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, 3 (2), 2014.

- Kaptein, Nico J.G, "The Voice of the `Ulamâ': Fatwas and Religious Authority in Indonesia", *Archives de Sciences Sociales des Religions*, 125, 2004.
- Krämer, Gudrun dan Sabine Schmidtke, "Introduction: Religious Authority and Religious Authorities in Muslim Societies. A Critical Overview", ed., Gudrun Krämer and Sabine Schmidtke, eds., *Speaking for Islam: Religious Authorities in Muslim Societies*, Leiden: Boston: Brill, 2006.
- Kraus, Werner, "Some notes on the Introduction of the Naqshbandiyya-Khalidiyya into Indonesia," M. Gaborieau, et.al., eds., *Naqshbandis: Historical Developments and Present Situation of a Muslim Mystical Order*, Istanbul and Paris: ISIS, 1990.
- Laffan, Michael, *The Makings of Indonesian Islam: Orientalism and the Narration of a Sufi Past*, Princeton and Oxford, UK: Princeton University Press, 2011.
- Lubis, Sakban, "Tharekat Naqsabandiyah Kholidiyah Saidi Syekh Prof. Dr. H. Kadirun Yahya, MA di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan", *Almufida*, 3 (1), 2018.
- Martin, Craig, *A Critical Introduction to the Study of Religion*, New York, Routledge, 2017.
- May, Asmal, "Menyingkap Energi Zikir Dalam Konsep Tasawuf Syekh Kadirun Yahya", *Al-Fikra*, 11, (1), 2012.
- Mulizar dan Syafieh, "Tasawuf in Sharia Obstacles: The Dynamics of The Persecution of The Naqsabandiyah Tarekat Prof. Dr. H. Kadirun Yahya in Langsa, Aceh," *Islam Universalia*, 2 (3), 2021.
- Mulizar dan Syafieh, "Tasawuf in Sharia Obstacles: The Dynamics of The Persecution of The Naqsabandiyah

- Tarekat Prof. Dr. H. Kadirun Yahya in Langsa, Aceh," *Islam Universalia*, 2 (3), 2021.
- Musaddad, Ahmad Ja'farul, *Syaikh Kadirun Yahya: Ulama Eksakta Nusantara*, Yogyakarta: Global Press, 2022.
- Penders, Christiaan Lambert, "Colonial Education Policy and Practice in Indonesia, 1900–1942", *Disertasi*, Australian National University, 1968.
- Qotadah, Hudzaifah Achmad, "Analysis on Fatwa of Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU) on Against Prohibition of PUBG: A Legal View Based on Maslahah and Mafsadah", *Islam Futura*, 20 (2), 2020.
- Saat, Norshahril dan Ahmad Najib Burhani, "Introduction", ed., Norshahril Saat dan Ahmad Najib Burhani, *The New Santri: Challenges to Traditional Religious Authority in Indonesia*, Singapore: ISEAS, 2020.
- Schoenherr, Richard A., "Power and Authority in Organized Religion: Disaggregating the Phenomenological Core Get access Arrow", *Sociology of Religion*, 1987.
- Sharipuddin, Noor Amalina Binti, "The Malaysian Islamic Authorities' Approach to Sufism: An Analysis of Their Institutional Fatwas", *Tesis*, Marmara University, 2020.
- Syarifuddin, "Pemikiran Metafisika Muhammad Iqbal dan Korelasinya dalam Merekonstruksi Karakter Mahasiswa pada Lembaga Pendidikan: Studi Kasus pada Yayasan Prof. Dr. H. Kadirun Yahya", *Disertasi*, Pacasarjana UIN Sumatera Utara, 2018.
- Syarifuddin, et.al., *Biografi Prof. Dr. Kadirun Yahya*, Medan: Medan Kreasi Group, 2022.
- Syarifuddin, et.al., *Biografi Prof. Dr. Kadirun Yahya*, Medan: Medan Kreasi Group, 2022.

- Syuhud, Muhammad Irfan, "Mengurai Toleransi Beragama Di Kerohanian Islam (Rohis) Di Kabupaten Bulukumba", *Mimikri*, 7 (2), 2021.
- Turner, Bryan S., "Religious Authority and the New Media", *Theory Culture Society*, 24, 2007.
- Ubaedillah, Achmad, "The Rise of the Khalwadiyah Sammān Sufi Order in South Sulawesi: Encountering the Local, Escaping the Global", *Studia Islamika*, 24 (2), 2017.
- Weismann, Itzchak, *The Naqshbandiyya: Orthodoxy and Activism in a Worldwide Sufi Tradition*, New York: Routledge, 2007.
- Yoichi, Yajima, "The Origins of Tariqas", *Asian and African Area Studies*, 7 (1), 2007, 6, J. Spencer Trimixgham, *The Sufi orders in Islam*, Oxford: Clarendon Press, 1971.
- Zamhari, Arif, et.al., "Traditional Religious Authorities in New Media: Cariustadz.id Platform as An Alternative Cyber Fatwa and Da'wah Media among the Middle-Class Urban Muslims", *Ahkam*, 21 (1), 2021.
- Zih-Rong Chen, et.al., "The Influence of the Religious Authority on Individuals in Taiwan", *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 395, 2019.
- Zubaedi dan Prio Utomo, "Nilai Kerja dalam Pendekatan Tasawuf dan Pengaruhnya Sebagai Bimbingan Pribadi-Sosial Terhadap Pembentukan Karakter Masyarakat Modern", *Alfitani*, 1 (2), 2021.

FGD

MPU Langsa, FGD, Langsa.
UIN Jakarta, FGD, Jakarta.
Pancabudi, FGD, Medan.

Wawancara

Gunawan, Pengurus Yayasan Abdul Khalik Fadjuani.
Malik, Staf Pengejar Metafisika Pancabudi..
Mukhlis, Staf Pengejar Metafisika Pancabudi..
Roslan, Pengurus Jakim Malaysia.
Syafieh, Staf Pengajar IAIN Langsa.
Syarifuddin, Staf Pengejar Metafisika Pancabudi.
Wildan, Staf Pengajar IAIN Langsa.

Internet

<https://www.nu.or.id/warta/kalangan-muda-nu-protos-penyerangan-tarekat-naqsabandiyah-di-bulukumba-iQFyF>
<https://www.nu.or.id/warta/kalangan-muda-nu-protos-penyerangan-tarekat-naqsabandiyah-di-bulukumba-iQFy>
<https://aceh.tribunnews.com/2015/08/29/thariqat-khadirun-yahya-dilaporkan-ke-mpu-aceh>.